



LAPORAN KEGIATAN

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA
PEMUDA MUHAMMADIYAH**

Bogor, 6 s.d. 9 Juni 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Pemuda Muhammadiyah mengenai konstitusi, hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sekretaris Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang dan mengetahui teknik penyusunan permohonan pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan.....	3
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.....	4
B.1. Nama Kegiatan.....	4
B.2. Waktu dan Tempat.....	4
B.3. Peserta Kegiatan.....	4
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	6
B.5. Uraian Kegiatan	6
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	6
B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan	6
B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test	7
B.5.4. Acara Pembukaan.....	7
B.5.5. Penyampaian Materi	8
B.5.6. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN.....	17
E. PEMBIAYAAN	18
F. PENUTUP.....	18
G. LAMPIRAN	19

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Tata Tertib Kegiatan
6. Bahan Penjelasan Teknis
7. Panduan Penggunaan SIMULTAN
8. Panduan Moderator
9. Panduan Narasumber
10. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
11. Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik
12. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
13. Surat Tugas Narasumber dan Moderator
14. Surat Perjanjian Kerjasama
15. Daftar Hadir Peserta
16. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
17. Penilaian Hasil Praktek Peserta
18. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
19. Daftar Pertanyaan Peserta
20. Alur Kegiatan *Online*

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Juni 2022

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;



2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of*



Constitution, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah dilaksanakan secara *online*. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Konstitusi, Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.


A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Juni 2022 secara virtual dengan menggunakan peralatan *ICT* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 293 orang pengurus serta anggota Pemuda Muhammadiyah. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara virtual menggunakan Laptop/PC/Smartphone dan jaringan internet masing-masing.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta yang hadir secara *online* akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan.
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Mekanisme pendaftaran/registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring (*online*) adalah sebagai berikut:

1. Peserta *online* (daring) melakukan registrasi ulang dengan cara mengisi data di link https://bit.ly/Registrasi_PemudaMuhammadiyah;
2. Peserta yang telah melakukan registrasi, akan mendapatkan username dan password akun di laman pusdik.mkri.id untuk pengisian Pre Test, Post Test, Kuesioner, Absensi, mengunduh seluruh materi, serta e-sertifikat pada aplikasi SIMULTAN;
3. Peserta akan bergabung ke dalam Grup Telegram untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *online* dari kantor/kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* yaitu *Zoom Meeting*. Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta *online* dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di *Zoom Meeting* 30 menit sebelum acara dimulai;
2. Peserta wajib menggunakan identitas *Zoom Meeting* dengan format yaitu No Registrasi_Nama Lengkap_Asal Daerah;



3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun masing-masing peserta;
4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/Smartphone selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;
7. Peserta yang ingin bertanya, dapat secara langsung dengan memberi tanda “*Raise Hand*” atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip Positif dan Kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Peserta sudah bergabung pada *Zoom Meeting* pukul 13.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Setelah bergabung peserta mendapatkan Penjelasan Teknis pada pukul 13.30 s.d. 14.30 dari Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Bapak Nanang Subekti.

Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* secara daring/*online* di akun masing-masing yang sebelumnya telah diberikan saat registrasi.

B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. pada hari Senin, 6 Juni 2022 pukul 15.30 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan serta dilanjutkan sambutan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Bapak Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.ED. Meskipun Acara Pembukaan dilakukan secara virtual dari ruang kantor masing-masing, susunan acara tetap dilaksanakan selayaknya kegiatan non virtual dimana terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Ceramah Kunci dan Arahkan Wakil Ketua MK,



menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas pakar hukum dan konstitusi, akademisi di bidang konstitusi, panitera pengganti dan peneliti Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-nilai Pancasila	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
3.	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
4.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	Andy Omara, S.H., MPub&IntLaw., Ph.D.
5.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.
6.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
7.	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 2. Hani Adhani, S.H., M.H. 3. Ria Indriyani, S.H., M.H. 4. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. 5. Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H. 6. Fransisca, S.H., M.H.



NO.	MATERI	NARASUMBER
		7. Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H. 8. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.
8.	Materi Internal PP Pemuda Muhammadiyah: Pengimplementasian Cita-Cita Pemuda Negarawan dalam Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Sunanto
9.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	1. Muhamad Aussie, S.Kom. 2. Nur Rakhman, S.Kom.
10.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	1. Anna Triningsih, S.H., M.Hum. 2. Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H. 3. Oly Viana Agustine, S.H., M.H. 4. Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H. 5. Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H. 6. Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H. 7. Intan Permata Putri, S.H. 8. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas peserta untuk bertanya di aplikasi *Zoom Meeting*. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan "*raise hand*" ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang



menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*, pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.

Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator sekaligus *host*. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Peneliti yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan satu dokumen permohonan pengujian Undang-Undang dari setiap peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum *online* untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.


B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 13.30 WIB pada hari Kamis, 9 Juni 2022 oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal tersebut melalui akun peserta masing-masing di laman *pusdik.mkri.id* dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 4,22 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 68 menunjukkan nilai sebesar 1,667. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor 1,35. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,25: kurang); (0,25-0,75: cukup); (0,75-1,25: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam



hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal pre test dan post test, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas narasumber, materi, sarana dan prasarana, teknis penyelenggaraan dan layanan teknologi dan informasi. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, **Tingkat Kualitas Narasumber** yang dihitung dari nilai rata-rata hasil penilaian peserta mengenai kualitas narasumber. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,52 yang termasuk kategori baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam lima indikator utama, yaitu materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, pelayanan administrasi, serta sistem informasi/SPBE. **Penilaian Kualitas Sistem Informasi/SPBE mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,64 yang tergolong kategori baik**. Hasil dari seluruh pengukuran variabel diatas menjadi **nilai tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dengan skor 3,58 yang tergolong kategori baik**.



Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Materi			
1	Kesesuaian materi dengan mata ajar	3,62	Baik
2	Materi informatif dan bermanfaat	3,61	Baik
3	Materi mudah dipahami	3,46	Baik
4	Alokasi waktu materi sesuai	3,48	Baik
5	Materi merupakan isu yang problematis	3,46	Baik
6	Materi meningkatkan keterampilan analisis	3,59	Baik
	Materi yang paling menarik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila 3. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 	
Tingkat Kepuasan atas Materi		3,54	Baik
Narasumber dan Moderator			
7	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	3,67	Baik
8	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	3,54	Baik
9	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	3,57	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
10	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	3,59	Baik
11	Narasumber kompeten dan kredibel	3,61	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si. 3. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	
	Moderator yang paling menarik	1. Suhardi 2. Nanda Adytiansyah 3. Fazlur Rahman El Islamy	
Tingkat Kepuasan atas Narasumber dan Moderator		3,60	Baik
Metode Penyelenggaraan			
12	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	3,49	Baik
13	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	3,39	Baik
14	Tampilan tayangan video visual kegiatan pembelajaran menarik	3,46	Baik
15	Panitia informatif dalam memberikan pelayanan	3,62	Baik
16	Panitia dengan cepat memberikan penanganan pengaduan pengguna layanan	3,59	Baik
Tingkat Kepuasan atas Metode Penyelenggaraan		3,51	Baik
Pelayanan Administrasi			
17	Kemudahan peserta dalam melakukan registrasi	3,62	Baik
18	Informasi terkait dengan kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui SIMULTAN	3,71	Baik
19	Kualitas audio dan video baik	3,51	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
20	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses dengan baik	3,59	Baik
Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Administrasi		3,61	Baik
Sistem Informasi/SPBE			
21	Layanan sistem informasi yang mencakup e-registrasi, bahan/materi, microsite, e-sertifikat, pre tes post test online, daftar hadir online, kuesioner, & Evaluasi online memudahkan peserta	3,67	Baik
22	Layanan sistem informasi di Pusdik cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	3,65	Baik
23	Layanan sistem informasi di Pusdik telah terintegrasi dengan baik	3,64	Baik
24	Layanan sistem informasi Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan	3,60	Baik
Tingkat Kepuasan atas Sistem Informasi/SPBE		3,64	Baik
Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan		3,58	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran)



yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,35 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,70. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,58 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,58+2,70)/2 = 3,14$

Hasil dari penghitungan Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,14; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini telah berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Kegiatan diselenggarakan secara tatap muka (luring);
 - b) Kegiatan dan kerja sama dengan Pemuda Muhammadiyah dapat terus berkelanjutan;
 - c) Waktu untuk praktik dapat lebih banyak daripada pemberian teori;
 - d) Terdapat penambahan waktu ketika mengerjakan tugas praktik.
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Meningkatkan kualitas website Pusdik terutama ketika mengisi form registrasi ulang;
 - b) Meningkatkan kualitas audio narasumber.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan,



yaitu sebanyak 63 orang dari 293 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya mengikuti ketentuan terkait penamaan akun zoom sehingga menghambat kelancaran *host* dalam mengatur peserta untuk bergabung di zoom meeting;
- b) Beberapa peserta terkadang keluar masuk dari *zoom meeting* karena alasan jaringan;
- c) Beberapa peserta terkendala jaringan sehingga tidak optimal dalam menerima tampilan audio visual selama pembelajaran;
- d) Masih terdapat peserta yang menonaktifkan video tampilan diri masing-masing saat narasumber memaparkan materi;
- e) Masih terdapat peserta yang lupa untuk mengisi daftar hadir di semua sesi;
- f) Vmix tidak bisa digunakan karena listrik padam dan genset listrik Pusdik sedang rusak sehingga mempengaruhi tampilan zoom kegiatan;
- g) Masih ada peserta yang tidak mengerjakan tugas.





PEMBIAYAAN DAN PENUTUP



E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2022 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 42.789.117 (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah). Biaya dimaksud belum termasuk dengan anggaran untuk kebutuhan biaya penggantian paket data beberapa provider bagi peserta kegiatan yang mendapat e-sertifikat.

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
NIP. 19690331 198912 1 001

Bogor, 20 Juli 2022

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN





Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.




Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, serta dihadiri oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

08:35:43

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH**
Cisarua, 6 s.d. 9 Juni 2022

Parameter Kebenaran Pancasila Sebagai Fondasi Perundang-Undangan



PROF. DR. SUDJITO, S.H., M.SI.
BAGASUMBER

- Sila 1: Hubungan bangsa Indonesia dengan Tuhan YME bersifat abadi.
- Sila 2: Hubungan bangsa Indonesia dengan makhluk-makhluk lain bersifat pansubjektivitas.
- Sila 3: Bersatu dengan Tuhan YME, alam semesta, jiwa-raga sebagai manusia. Bangsa merupakan unsur penting dari Negara telah bersoempah bersatu sehingga wawasan nasional dijunjung tinggi dan tidak boleh dikorbankan dalam pergaulan internasional.
- Sila 4: Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum nasional yang dipandang terbaik bagi bangsanya.
- Sila 5: Tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan proporsional untuk menerima perlakuan dan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat → keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyampaian materi Reaktualisasi Implementasi Nilai-nilai Pancasila oleh Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.

11:39:24

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH**
Cisarua, 6 s.d. 9 Juni 2022






PROF. DR. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.
BAGASUMBER



BANGKIT PANJI ANAROGO
MODERATOR



Sesi diskusi dan tanya jawab pada Materi Konstitusi dan Konstitusionalisme oleh Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.




Penyampaian Materi Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 oleh Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.




Sesi diskusi dan tanya jawab pada materi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 oleh Andy Omara, S.H., MPub&IntLaw., Ph.D.



Penyampaian Materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh 8 narasumber yang dibagi dalam 8 kelas



Sesi Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta dengan Narasumber pada Materi Internal PP Pemuda Muhammadiyah: Pengimplementasian Cita-Cita Pemuda Negaraawan dalam Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.



Penyampaian materi Sistem Informasi Perkara Elektronik.



Materi Evaluasi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh 8 narasumber yang dibagi dalam 8 kelas



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi serta dihadiri oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan.

LAPORAN KEUANGAN
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah (077.01.BJ 4246.QDC 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Teguh Birawa Putra dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Dan Anggota Pemuda Muhammadiyah	Rp 11,650,000
2	Bayu Dwi Anggono dkk	Honor Narsumber Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Dan Anggota Pemuda Muhammadiyah	Rp 13,600,000
3	Koperasi Konstitusi	Biaya Penyediaan Perlengkapan Akomodasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Dan Anggota Pemuda Muhammadiyah	Rp 1,559,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Pembelian Konsumsi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Dan Anggota Pemuda Muhammadiyah	Rp 2,760,000
5	PT Telkomsel	Biaya Penggantian Paket Data Peserta Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota PP Pemuda Muhammadiyah	Rp 13,220,117
		TOTAL	Rp 42,789,117

JADWAL KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Juni 2022**

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

Peserta : Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin 6 Juni 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 	- YM Wakil Ketua MK - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah - Sekretaris Jenderal MK	Zoom
	17.30 WIB	Lanjut besok	Panitia	Zoom
KEDUA				

Selasa 7 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	ISHOMA		
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
KETIGA				
Rabu 8 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom

	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi VIII: Materi Internal PP Pemuda Muhammadiyah: Pengimplementasian Cita-Cita Pemuda Negerawan dalam Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Narasumber: Ketum Pemuda Muhammadiyah	Zoom
KEEMPAT				
Kamis 9 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	<i>Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IX: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi X: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom

	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 13.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
	13.30 – 15.30 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekjen MK - Plt. Kapusdik 	Zoom



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

Bogor, 6 s.d. 9 Juni 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya penyusunan Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah dapat terselesaikan.

Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah yang tersebar dari berbagai daerah yang memiliki posisi penting dalam pembangunan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, keberadaan kader-kader Pemuda Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam memajukan bangsa Indonesia yang majemuk melalui peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan budaya sadar Konstitusi sekaligus peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan upaya konstitusional dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Juni 2022

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	9
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum.....	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat.....	14
8. Pembiayaan.....	14
9. Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet	14
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	15
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	25
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	27
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	27
2. Sarana dan Prasarana.....	29
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	32

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan	: Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir	: <ul style="list-style-type: none">• Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA• Kepala Biro Kepegawaian MA• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.



Jabatan	: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Palopo, 17 Juli 1964
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan Universitas Gadjah Mada S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir	: <ul style="list-style-type: none">• Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan• Ketua Ombudsman Makassar• Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
• Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan

- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir :
 - Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
 - Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :

- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata dengan membentuk sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diharapkan menjadi *centre of excellence* dalam Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2022 adalah Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah. Pemilihan *target group* ini didasari atas pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dengan Pemuda Muhammadiyah, yaitu MK mendorong terwujudnya budaya sadar berkonstitusi sedangkan kader-kader Pemuda Muhammadiyah dapat menjadi pihak yang memiliki peran dan posisi strategis di berbagai lini kehidupan bangsa untuk menerapkan budaya sadar Pancasila dan Konstitusi sekaligus memberikan pengaruh bagi lingkungannya dalam upaya peningkatan pemahaman hak-hak konstitusional dan upaya konstitusional dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu membentuk peserta sebagai warga negara yang kontributif dalam mendukung upaya pembangunan sosial, moral, dan politik hukum di Indonesia.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi;
- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Juni 2022 secara daring di kediaman atau kantor masing-masing. Adapun jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 6 Juni 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Mars Mahkamah Konstitusi Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Sambutan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa
	17.30 WIB	Lanjut Besok
KEDUA		
Selasa, 7 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-nilai Pancasila

		Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	15.00 – 15.30 WIB	ISHOMA
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Mahkamah Konstitusi
KETIGA		
Rabu, 8 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi V : Konstitusi dan Konstitusionalisme Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffe Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI : Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII : Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitia Pengganti Mahkamah Konstitusi
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffe Break</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi VIII: Materi Internal PP Pemuda Muhammadiyah: Pengimplementasian Cita-Cita Pemuda Negara dalam Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
KEEMPAT		

Kamis, 9 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IX: Sistem Informasi Perkara Elektronik Narasumber: Pusat TIK Mahkamah Konstitusi
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffe Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi X: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Peneliti Mahkamah Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan
	13.00 – 15.30 WIB	Penutupan: 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan dari Peserta 4. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	15.30 WIB	Selesai

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 400 (empat ratus) orang yang terdiri dari Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah yang tersebar dari berbagai wilayah di Indonesia.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	a. Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila. b. Fungsi Pancasila dan Perwujudannya. c. Tantangan Implementasi Pancasila di Era Digital. d. Bentuk-Bentuk Penerapan Pancasila.	2 x 60 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme, serta Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme; b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional; c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Konstitusi; d. Perubahan Konstitusi.	2 x 60 menit
3.	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; b. Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara; c. Sistem Pemerintahan; d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i>); e. Otonomi Daerah.	2 x 60 menit
4.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Konsep dan Prinsip-Prinsip HAM; b. Perkembangan HAM dan sebagai Tata Nilai Pergaulan Masyarakat Internasional; c. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945; d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM; e. Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM.	2 x 60 menit
5.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.	2 x 60 menit
6.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945: - Kewenangan MK; - Kedudukan Hukum; - Alasan Permohonan (Formil & Materil); - Petitum; b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.	2 x 60 menit
7.	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Peserta Melakukan Praktik Menyusun Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.	2 x 60 menit
8.	Materi Internal PP Pemuda Muhammadiyah	Pengimplementasian Cita-Cita Pemuda Negarawan dalam Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	2 x 60 menit
9.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Tata Cara Pendaftaran Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara <i>Online</i> ; b. Tata Cara Persidangan Jarak Jauh; c. Tata Cara Pembuktian dan Alat Bukti (Keterangan Saksi, Ahli & Para Pihak).	2 x 60 menit
10.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-	Peserta Melakukan Presentasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Depan Kelas/Aula.	2 x 60 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
	Undang Dasar NRI Tahun 1945		

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Pembiayaan

- a. MK menanggung biaya penyelenggaraan yang meliputi narasumber serta bahan/materi kegiatan;
- b. MK akan mengganti biaya kuota data internet peserta sejumlah Rp.100.000,- khusus kepada peserta yang mendapatkan sertifikat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Biaya konsumsi, akomodasi, serta transportasi menjadi beban masing-masing peserta;
- d. MK tidak memberikan uang saku kepada peserta;
- e. MK tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

9. Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet

- a. Peserta yang mendapatkan penggantian biaya kuota internet adalah peserta yang mendapatkan sertifikat;
- b. Pusdik MK akan mengirimkan tautan/*link google form* permintaan nomor rekening peserta melalui WhatsApp Blast ke nomor telepon peserta yang mendapatkan sertifikat setelah sertifikat dapat diunduh;
- c. Ketentuan Pengisian Nomor Rekening melalui tautan/*link google form*:
 - Nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta pada saat registrasi;
 - Jika nama pemilik rekening tidak sesuai, maka dianggap tidak bersedia.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.
- b. Peserta wajib mengunduh aplikasi *Zoom Meeting* sebelum kegiatan dimulai.
- c. Peserta *log in* menggunakan *Meeting ID* yang dinformasikan oleh panitia. Metode *log in* di aplikasi *Zoom Meeting*:
 - 1) Buka aplikasi *Zoom Meeting*
 - 2) Klik tombol *Join a Meeting*
 - 3) Masukkan *Meeting ID*
 - 4) Masukkan nama sesuai format **(Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal)**
 - 5) Klik *Join*
 - 6) Masukkan *Password Meeting*.
- d. Peserta sudah dapat bergabung pada akses *link Zoom Meeting* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
- e. Peserta **wajib** mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
- f. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan menggunakan kaos)

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di bagian akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan.



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Absensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik *TTD* di bagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradil)	10-03-2020 09:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradil)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD

5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.



6. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



7. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



8. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuis

Putusan
Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah..

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

Pengajuan permohonan secara daring (online)

Persidangan jarak jauh (video conference)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

Semua benar

Simpan

9. Mengisi evaluasi kegiatan

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuis Kuis E- Sertifikat Logout

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
Test Simtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuis Kuis E- Sertifikat Logout

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:


- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan

adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



1

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi**

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 17 (tujuh belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Imam Margono, S.E., M.M.

- Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Bagian Umum



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara



Bergabung pada *Zoom* **30** menit sebelum acara dimulai



Username menggunakan format:
Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Daerah
Contoh: **234_Lionel Messi_Jawa Barat**



Mengisi **daftar hadir** yang disediakan



Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**



Mengaktifkan kamera video *Laptop/PC* selama kegiatan berlangsung



Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**



Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**



Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan **headset, handsfree, earphone** atau semacamnya



Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**



Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda "**Raise Hand**"



Peserta juga dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



PENJELASAN TEKNIS

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah

Senin, 6 Juni 2022





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, proyektor, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

11



12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



Kuesioner
Online



Masukan dan
Saran di Microsite

Contact Center Pusdik:

0851-5792-9660



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Muhlis Nova



Hadian Taofik Rohman



Hatika Al Shafa



Cafid Sugianto



Fazlur Rahman El
Islamy



Yahya Amrullah Taufik



Angga Putri Gardina



Edwin Rivano



Suhardi

Bahan Materi dan Sertifikat




Seluruh bahan materi dapat diunduh melalui akun peserta.



Sertifikat:


- ❖ **E-Sertifikat** hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (**kehadiran 100%**) dan yang **mengumpulkan tugas praktik** yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

1. Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
2. Konstitusi dan Konstitusionalisme
3. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
4. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945
5. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
6. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
7. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
8. Sistem Informasi Perkara Elektronik
9. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **25.217** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **32.793** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu : Senin s.d. Kamis
6 s.d. 9 Juni 2022

- Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Senin, 6 Juni 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>Sign In</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan <ol style="list-style-type: none">1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Pembacaan Naskah Pancasila3. Mars Mahkamah Konstitusi4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi5. Sambutan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi7. Hymne Mahkamah Konstitusi8. Pembacaan Doa

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Selasa, 7 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Narasumber: Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme Narasumber: Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.
	17.30 WIB	Selesai lanjut di hari berikutnya

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Rabu, 8 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Saiful Anwar, S.H., M.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitera Pengganti MKRI
	15.00 – 17.00 WIB	Sesi VIII: Pengimplementasian Cita-Cita Pemuda Negarawan dalam Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Narasumber: Bapak Sunanto

Hari	Waktu	Kegiatan
Kamis, 9 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MKRI
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Peneliti MKRI
	12.00 - 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	<i>Post test & Evaluasi Kegiatan</i>
	13.30 – 15.30 WIB	Penutupan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars MK 3. Kesan & Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan dan sekaligus menutup acara oleh Wakil Ketua MK 6. Hymne MK 7. Pembacaan Doa



Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 400 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota Pemuda Muhammadiyah

Mekanisme Penyelenggaraan

- ✓ 400 orang peserta mengikuti kegiatan secara *online* (daring)
- ✓ Seluruh narasumber akan menyampaikan materi secara *online* (daring) dari Pusdik/kediaman masing-masing narasumber

Ketentuan Umum

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

& KONSTITUSI

Ketentuan Khusus Peserta Daring (*Online*)

Peserta daring harus menyiapkan **kuota internet minimal 10 gb** agar tetap terhubung dalam jaringan saat pelaksanaan bimtek virtual

Masuk *platform* dilakukan 30 menit sebelum acara dimulai

Peserta mengisi presensi melalui sistem informasi peserta (**SIMULTAN**) *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**



Kamera platform aplikasi virtual harus dalam keadaan terbuka atau *on* dan mohon untuk fitur mikrofon dalam keadaan *off* pada saat sesi pemaparan narasumber

Link untuk Pre dan Post test serta kuesioner dapat diakses melalui *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**

Pembiayaan

- ❖ Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.
- ❖ Penggantian biaya paket kuota data internet senilai Rp. 100.000,- akan diberikan kepada peserta yang mendapatkan sertifikat, sesuai ketentuan.



Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet

- ❖ Khusus kepada peserta yang mendapatkan **Sertifikat**.
- ❖ Setelah **e-sertifikat dibagikan**, Pusdik MK akan berkoordinasi dengan provider untuk mengirimkan kuota data internet senilai Rp. 100.000,- ke nomor telepon peserta yang mendapatkan sertifikat.
- ❖ Catatan Penting:
 - Kuota data internet dikirim ke **nomor telepon peserta sesuai dengan yang tercantum dalam sistem informasi peserta (SIMULTAN)**.
 - Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan nomor telepon yang tercantum dalam sistem informasi peserta (**SIMULTAN**), sehingga kuota data internet tidak diterima, maka menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.



Simultan (Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat





T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

SIMULTAN (Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan)



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

← → ↻ https://pusdik.mkri.id 80% ☆

KALENDER AKADEMIK

Prev 2022 Maret Next

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

■ Peningkatan Pemahaman HKWN ■ Bimbingan Teknis Hukum Acara MK ■ Lomba/Kompetisi
■ Seminar/Lokakarya/Halaqoh ■ Kegiatan Lain

SELENGKAPNYA

SIMULTAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN

LOGIN

- Profil
- Booklet Kegiatan
- Materi Kegiatan
- Galeri Kegiatan
- Kuesioner Evaluasi
- Pre-test & Post-test

SARANA PENGADUAN

- LAPOR!
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
- Gratifikasi
- Benturan Kepentingan
- Whistle Blowing System



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Masukan
Username
dan
Password

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login



Profil Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Nama Lengk	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 0 bulan 15 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Telepon/HP	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Profil Peserta



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi **Kuesioner** Logout
Sertifikat

PPHKWN


SOAL PRE TEST


SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
				Nilai Pre Test : 0
				Nilai Post Test : 0

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

[SOAL PRE TEST](#)

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 15 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
				Nilai Pre Test
				Nilai Post Test

: 6
10



SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

*** Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
		Nilai Pre Test	:	6
		Nilai Post Test	:	0

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan PPHKWN

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD


Klik Absensi dan TTD

*Untuk Absensi sebaiknya peserta membuka dashboard e-pusdik **menggunakan smartphone atau laptop dengan layar sentuh (*touchscreen*)**, karena akan membubuhkan tanda tangan di layar



Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila dan Konstitusi





Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:00 WIB	Sudah Absen 09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:30 WIB



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



8	Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
9	Persekjen 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
10	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	File
11	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
12	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
13	Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Mahkamah Konstitusi	File

Pedoman penyelenggaraan (booklet) dapat diunduh dengan mengklik pada bagian tulisan File



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru dan Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



1



2



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan

1. Greetings

- a) Mengucapkan salam;
- b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta baik yang online dan offline serta memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan;
- c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
- d) Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio;
- e) Menyampaikan bahwa materi narasumber telah diupload dan dapat diunduh di epusdik melalui link pusdik.mkri.id

B. Sesi Materi

- a) Menyapa narasumber, mengucapkan selamat bergabung;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan sesi materi secara singkat (outcome yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah Total Peserta;
 - Pembagian peserta online dan offline;
 - Asal daerah peserta;

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab;

D. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan

- a) Melalui fitur raise hand di zoom;
- b) Melalui chat zoom;

E. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan dan mengisi kuesioner evaluasi narasumber;

F. Mempersilakan narasumber untuk memulai;

G. Narasumber selesai memaparkan materi

1. Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
2. Memandu jalannya tanya jawab:
 - Memberi kesempatan kepada peserta offline terlebih dahulu (dibatasi 1 dulu);
 - Pertanyaan dari peserta online yang mengajukan langsung melalui fitur raise hand;
 - Pertanyaan dari chat zoom yang dikumpulkan oleh petugas kelas melalui WA Moderator;

H. Penutup

1. Menutup sesi materi:
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini;
 - Mempersilakan narasumber meninggalkan zoom meeting;
2. Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatkan untuk tidak mematikan zoom;
 - Mengingatkan untuk ontime dalam sesi berikutnya ;

PANDUAN PETUGAS KELAS

1. Membantu host melakukan approval kepada peserta yang masuk link zoom
2. Memantau lalu lintas pertanyaan peserta melalui fitur raise hand
3. Membantu mengumpulkan pertanyaan pada kolom chat zoom yang selanjutnya diarahkan kepada WA Moderator
4. Membantu menjawab pertanyaan peserta terkait teknis zoom dikolom chat
5. Membantu permintaan narasumber dan moderator

PANDUAN SESI MODERATOR PRAKTEK DAN PRESENTASI

1. Greetings
 - Mengucapkan salam
 - Mengucapkan selamat bergabung kepada para peserta
 - Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom
 - Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio
2. Membuat cek list peserta yang ada di dalam kelasnya (absen)
3. Membuka acara
 - Memperkenalkan diri
 - Menjelaskan singkat mekanisme praktek (sesuai PPT)
4. Memastikan semua peserta sudah mendownload soal dan template
5. Memperkenalkan Narasumber
 - Membaca cv singkat
6. Memberikan waktu kepada Narasumber untuk menjelaskan jalannya praktek
7. Membantu Narasumber memantau lalu lintas pertanyaan
8. Menutup sesi

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

A. SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pengujian Undang-Undang pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pengujian Undang-Undang sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pengujian Undang-Undang yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*share screen*) apabila diperlukan.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- 1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
 - a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
 - b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
- 2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
- 3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
- 4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun zoom: **MK_<Nama Lengkap>**
Contoh: MK_Imam Margono
- 5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset/earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.
- 6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
- 7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

A. SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama mengalami kendala teknis.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*share screen*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.

- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta dan menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- 1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
 - a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
 - b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
- 2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
- 3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
- 4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **MK_<Nama Lengkap>**
Contoh: MK_Imam Margono
- 5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset/earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.

- 6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
- 7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah

Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Juni 2022

Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
2	NUR ALIM,S.Sos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga kedepannya bisa lurin agar kita semuanya bisa diskusi secara langsung Semoga kedepannya bisa lurin agar kita semuanya bisa diskusi secara langsung
3	Muhamat Yusuf, S.M	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	lebaik lagi kalau di offlenkan lebih pas materinya lebaik lagi kalau di offlenkan lebih pas materinya
4	Muh. Ashar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
5	Edi Susanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	Dharmawansyah, S.Sos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Jaringan selular disetiap daerah berbeda beda dan kadang kadang kurang bagus makanya perlu adanya jadwal khusus kedepannya untuk menindaklanjuti materi Semoga lebih baik kedepannya
7	Achmadin Damanik, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	No comment No comment
8	Mardianton, S. El., M.Pd	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
9	M. ADITYA SALAM, S.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan Berkwalitas
10	EDWIN RIZQI HARTANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
11	Jaka Pratama, S. Pd	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
12	ILHAM SUBAGIA, S.M.	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
13	Feri Irawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Materi yang disajikan sangat menarik dan disampaikan dengan sangat baik
14	Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Penyajian barangkali bisa dibuat lebih elaboratif dan menarik
15	Sultan Al Farisy, S.I.P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
16	Andi Saputra, S.I.Kom	4	3	3	4	4	3	2	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	8	56	3,50	
17	AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	8	57	3,56	-	
18	Ilham,S.I.P.,M.IP	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	7	50	3,13		
19	LUKMAN HARI KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	9	52	3,25	sudah berjalan dengan baik cukup memberikan pengetahuan di bidang reaktualisasi implementasi nilai-nilai pancasila	
20	Laode Azizul Kadir SH MH	4	2	3	4	2	4	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3	7	48	3,00		
21	ASRUL HIDAYAT,S.H.	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69		
22	NOPIK ASRIANTO, SHI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	bagus	
23	Gian Wibisono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	Dr. Ahmad Lahmi, M.A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94		
25	Firdaus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Laur biasa Mantap	
26	Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	8	54	3,38		
27	Bob Jafar, S.Pd.,M.A.P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
28	Ilham	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	6	55	3,44		
29	Hermang B. Mirwang	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	7	59	3,69		
30	Riko Trayanto, SHI	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	51	3,19	Penting Pemateri memberikan Closing Statment terhadap kesimpulan materi	
31	A Fajri Hidayat,SH	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19		
32	ASBAHAR, S.E.	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56		
33	Fatham Toyiti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
34	Basir B, S.Pd.I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	9	60	3,75		
35	Fatham Toyiti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
36	Basir B, S.Pd.I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	9	60	3,75		
37	Harmegi, S. Pd	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	Harap lebih komunikatif dengan peserta,	
38	A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
39	Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
40	SURYANSYAH, S.H.,M.H.	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	9	54	3,38		
41	Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	9	54	3,38	Materinya agar lebih kontekstual, memberikan contoh atau perumpaan kepada peserta.	
42	Febri Kurniansyah,SE.	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	8	54	3,38	Mohon agar diberikan ruang diskusi lebih banyak terkait persoalan persoalan yang ada di negara saat ini.. Contoh uu apa dan dampak uu tersebut apa..terima kasih	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
43	WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
44	Ilham Hidayat,S.H	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	8	53	3,31	sarana penyajian materi lebih difokuskan lagi.
45	Imam Trisna Qurani SH	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	8	56	3,50	Disini susah sinyal
46	Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	61	3,81	
47	Abdul Rahman, SH	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	2	2	4	3	9	52	3,25	Agar waktu penyajian materi lebih panjang lagi durasinya
48	Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	
49	Ikal Tawekal SE	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
50	ABDUL DINA,S,pd.I	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	49	3,06	kegiatan ini bagus begitupun pamerinya sangat bermanfaat bagi angkatan muda saya sebagai peserta begitu penasarannya dengan pertanyaan hari lahir pancasila,yang saya tulis di cat tidak sempat dijelaskan secara terperinci. sudah bagus dan perlu ditingkatkan lagi.
51	Fitra Mulyawan, SHI., MH	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	8	54	3,38	Agar intonasi suara dari pemateri diperjelas agar materinya diberikan contoh yang berkaitan dg kehidupan sekarang
52	Sirullah, M.Pd.	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
53	Asman, S.Pd., M.Pd	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	8	53	3,31	Lebih efektif menggunakan metode dalam menyampaikan materi
54	Zubair, S.H., M.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
55	To'atillah, S.H.	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	Akbar, S.P., M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	49	3,06	
57	YOSRIZAL, S.HI	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	
58	Sedek Bahta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0	63	3,94	
59	Erie Firmansyah, S. H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	Phisca Aditya Rosyady	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	54	3,38	
61	ADRAYANI, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	Yusfik Helmi	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	7	57	3,56	terima kasih banyak kepada Prof, selaku pemateri, Pak Nanang, dan Panitia yang telah bekerja keras dalam melaksanakan kegiatan yang sangat baik ini. semoga Bapak, Ibu selalu diberikan kesehatan. aamiin.. maaf, Pak, Bu, kalau berkenan pemateri diberikan fasilitas yang mumpuni guna menunjang kualitas presentasi yang baik, seperti kecepatan internet yang baik, dan - jika perlu - mic eksternal agar kualitas audio menjadi lebih optimal. terima kasih
63	MUHAEMIN SABIR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	Ade Rahmat Ridwan, S.M	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
65	Ikhwana Aulia	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
66	Agung Wijayanto, S.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	Sultan Akbar	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
68	Sandris Rena, A.Md	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
69	Muhammad Untung Surapati, M.I.kom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada tidak ada
70	Ahmad Agus Muin, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Untuk mengajak audiens
71	Fatahudin	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	9	56	3,50	
72	Nurmawan Muksin, S.S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Kegiatan seperti ini baiknya secara tatap muka
73	Eskarni Ushalli, Lc., M.A.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Sudah bagus. Semoga terus bisa mendapatkan bahan terbaru.
74	Sugianto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	Ade Juniara, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
76	Ismail Azis S.E	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	53	3,31	
77	Alfan Ramdoni, S.Sos., M.Sos	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	-
78	Idris Saleh	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
79	Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	7	51	3,19	
80	Aan Prasetya, S.H	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	8	53	3,31	
81	Imran Tri Kerwiyadi, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	BAIK BAIK
82	Normand Edwin Elnizar, S.H., M.Hum.	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	46	2,88	
83	Ilmanbahri Widyandanda Mansyur, S.H.,M.H	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
84	Fanny Kamza, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
85	Al Pairu, S.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada saran
86	AHMAD HUNAIN, S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
87	Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
88	Muhammad Haidar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94	Jangan terlalu cepat Mikrofon kurang keras
89	Mohamad Firman Y. Ahili	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	
90	Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	
91	RAHMAN SYAIFUL, S. PD	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
92	AHMAD JAMILUDIN, S.E	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	9	57	3,56	
93	Ilham Permana, S.Kom	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	57	3,56	
94	Muhammad Syariful Mari	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	8	57	3,56	Tetap istiqomah dan perlu di gali lebih dalam dasar materinya
95	Ismail, S.Kom, M.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
96	Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
97	Apry Oka.SH	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
98	Ayeng Armanta, S. Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94	
99	Deri Rizal, M.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
100	Muh. Syahrir S	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	9	59	3,69	
101	H. Evan Trijasa, M.I.Kom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan
102	Irfan Firdianto, S.H.I., M.H.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Perlu ditingkatkan
	AVERAGE	3,61	3,54	3,41	3,48	3,39	3,41	3,34	3,40	3,42	3,50	3,58	3,49	3,39	3,33	3,56	3,54			3,46	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah
 Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Juni 2022

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	NUR ALIM,S.Sos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga kedepannya bisa lurin agar kita semuanya bisa diskusi secara langsung Semoga kedepannya bisa lurin agar kita semuanya bisa diskusi secara langsung
2	Edi Susanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	Achmadin Damanik, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	No comment No comment
4	Misdiyanto, ST., M.Kom	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
5	Sugianto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	8	53	3,31	sudah cukup baik bahan materi sudah cukup relevan dan disertai data uptodate
7	H. Evan Trijasa, M.I.Kom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan
8	Sultan Al Farisy, S.I.P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	8	35	2,19	
9	EDWIN RIZQI HARTANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	Gian Wibisono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	8	56	3,50	-
12	Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Agar penyajian materinya lebih hidup, barangkali perlu dilakukan secara panelis
13	Phisca Aditya Rosyady	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	0	57	3,56	
14	Andi Saputra, S.I.Kom	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	58	3,63	
15	Harmegi, S. Pd	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	8	42	2,63	
16	Ikhwan Aulia	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	52	3,25	
17	Agung Wijayanto, S.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	Muhamad Ikbal.,S.Pi.M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	8	50	3,13	
19	Fatahudin	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	9	54	3,38	
20	Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	8	42	2,63	
21	Basir B, S.Pd.I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	
22	Ilham	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	6	55	3,44	
23	A Fajri Hidayat,SH	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
24	NOPI ASRIANTO, SHI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik
25	SURYANSYAH, S.H.,M.H.	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	8	52	3,25	
26	Fatham Toyiti	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	60	3,75	
27	Febri Kurniansyah,SE.	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
28	Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	
29	Alfan Ramdoni, S.Sos., M.Sos	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	- -
30	Erie Firmansyah, S. H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TOP BGT
31	Ikal Tawekal SE	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	8	52	3,25	
32	Sultan Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	Hermang B. Mirwang	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
34	YOSRIZAL, S.HI	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	8	52	3,25	
35	A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	8	55	3,44	
36	Yusfik Helmi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terima kasih banyak, Prof. informasi yang sangat bergizi untuk makanan pikiran kami. semoga Prof. Bayu selalu diberikan kesehatan.. aamiin
37	Zubair, S.H., M.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	Abdul Rahman, SH	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	harusnya diskusi 2 arah diterapkan mulai dari awal jalannya materi
39	Tamin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	ABDUL DINA,S,Pd.I	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	0	52	3,25	Materinya sangat bermanfaat bagi kami yang bukan disiplin ilmu hukum, dan sudah mehami tentang konstitusi dan konstitusionalisme. begitu menginspirasi untuk semua anak muda supaya bisa menjaga indonesia kita bersama,walaupun sudah bagus cara penyampaianya dan perlu ditingkatkan lagi.
41	ASRUL HIDAYAT,S.H.	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	
42	WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
43	Muh. Ashar	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	57	3,56	Pertanyaan juga harap memperhatikan yang masuk lewat kolom percakapan
44	ADRAYANI, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
46	Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	Fitra Mulyawan, SHI., MH	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
49	Ade Rahmat Ridwan, S.M	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	50	3,13	
50	M. ADITYA SALAM, S.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
51	Riko Trayanto, SHI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Adanya Closing Statement narasumber di akhir materi dan Lebih prioritaskan waktu diskusi
52	Asman, S.Pd., M.Pd	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	
53	Imran Tri Kerwiyadi, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	mantap maNTAP
54	Nurmawan Muksin, S.S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Kegiatan seperti ini baiknya secara tatap muka
55	Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	60	3,75	
56	Emil Salim, S. AP	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	8	53	3,31	Lebih bagus pelaksanaan dalam kelas dan ada pembelajaran kelompok nya
57	Fanny Kamza, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88	
59	AHMAD HUNAIN, S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
60	Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Sudah baik
61	Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	
62	Kelvin Aldo	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Luring Tapi muka
63	Akbar, S.P., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	RAHMAN SYAIFUL, S. PD	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
65	ASBAHAR, S.E.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
66	Ilham Permana, S.Kom	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	9	57	3,56	
67	Ilham Hidayat,S.H	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	9	56	3,50	
68	Ismail Azis S.E	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	53	3,31	
69	Aan Prasetya, S.H	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	51	3,19	
70	Muhammad Syariful Mari	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	8	53	3,31	Tetap konsisten dan bahan dasar materi lebih di gali lebih dalam
71	Ismail, S.Kom, M.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
72	Normand Edwin Elnizar, S.H., M.Hum.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
74	Ayeng Armanta, S. Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94	
75	ANDITTA RUSMIYANTO, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
76	To'atillah, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	8	52	3,25	
77	Feri Irawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	-
78	Abdus Salam, S.Sos., M.Si	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	57	3,56	perlu ada game di sela-sela materi atau joke joke menarik sesuai materi
	AVERAGE	3,47	3,38	3,33	3,41	3,36	3,37	3,38	3,44	3,37	3,45	3,54	3,42	3,32	3,29	3,55	3,49			3,41	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah

Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Juni 2022

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	NUR ALIM,S.Sos	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	8	59	3,69	Semoga kedepannya bisa lurin agar kita semuanya bisa diskusi secara langsung Semoga kedepannya bisa lurin agar kita semuanya bisa diskusi secara langsung	
2	Dharmawansyah, S.Sos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
3	Achmadin Damanik, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	No comment No comment	
4	Edi Susanto	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	58	3,83		
5	Jaka Pratama, S. Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	9	62	3,88		
6	Aan Prasetya, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
7	MUHAEMIN SABIR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
8	Muhammad Untung Surapati, M.I.kom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada tidak ada	
9	Sugianto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
10	Ade Juniara, S.H	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2,94		
11	Laode Azizul Kadir SH MH	4	3	4	4	4	3	4	3	2	4	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63		
12	Misdiyanto, ST., M.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	8	51	3,19		
13	Idris Saleh	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
14	M. ADITYA SALAM, S.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
15	Feri Irawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	-	
16	Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	usul saran agar lebih dialogis dalam penyajian materinya	
17	LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	9	51	3,19	sudah cukup bagus sudah cukup relevan	
18	EDWIN RIZQI HARTANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
19	NOPI ASRIANTO, SHI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik	
20	Gian Wibisono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
21	AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75	-	
22	Agung Wijayanto, S.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
23	SURYANSYAH, S.H.,M.H.	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13		
24	Ikhwan Aulia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
25	A Fajri Hidayat,SH	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	9	51	3,19	
26	ASRUL HIDAYAT,S.H.	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81		
27	Febri Kurniansyah,SE.	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	8	60	3,75		
28	Erie Firmansyah, S. H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
29	A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
30	WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06		
31	Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	8	56	3,50		
32	Andi Saputra, S.I.Kom	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	8	57	3,56		
33	Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94		
34	Fatahudin	4	3	3	2	3	4	4	4	3	3	3	3	2	4	3	3	9	51	3,19		
35	Tamin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
36	YOSRIZAL, S.HI	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56		
37	Muh. Ashar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
38	Ade Rahmat Ridwan, S.M	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13		
39	Ilham	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	7	60	3,75		
40	Abdul Rahman, SH	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	9	55	3,44		
41	Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	9	56	3,50		
42	Muhamad Ikbal,S.Pi.M.Si	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50		
43	Fatham Toyiti	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88		
44	Sultan Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
45	Fitra Mulyawan, SHI., MH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
46	Al Pairu, S.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Blm ad saran	
47	Fanny Kamza, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
48	ADRAYANI, S.H	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94		
49	Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94		
50	Hermang B. Mirwang	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75		
51	Yusfik Helmi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga Prof. Khairul (aamiin) selalu dalam keadaan sehat. aamiin.. terima kasih, Pak..	
52	ABDUL DINA,S.Pd.I	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	0	51	3,19	sudah sangat baik dan menambah wawasan tentang sistem penyelenggaraan negara berdasarkan UUD 1945 dan suaranya sangat jelas. materinya sangat cocok dan bagus buat saya yang belum begitu banyak persoalan ini karena bukan disiplin ilmu saya. kritik dan saran kedepannya sesi tanya jawab tetap dibatasi.	
53	AHMAD HUNAIN, S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
54	Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06		

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
55	Nurmawan Muksin, S.S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
56	Phisca Aditya Rosyady	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	9	54	3,38	
57	Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	57	3,56		
58	Muhammad Haidar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	Sudah baik	
59	Asman, S.Pd., M.Pd	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	8	57	3,56	dalam pemberian contoh kasus mungkin lebih disederhanakan lagi	
60	Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	9	56	3,50		
61	Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	8	59	3,69		
62	Akbar, S.P., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
63	Harmegi, S. Pd	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69		
64	AHMAD JAMILUDIN, S.E	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
65	ASBAHAR, S.E.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13		
66	RAHMAN SYAIFUL, S. PD	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
67	Ilham Permana, S.Kom	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69		
68	Sultan Al Farisy, S.I.P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	9	50	3,13		
69	Ilham Hidayat, S.H	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	8	52	3,25		
70	Irwan Yuliadi, A.Md., S.I.P., MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
71	Dr. Ahmad Lahmi, M.A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
72	Alfan Ramdoni, S.Sos., M.Sos	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	- -	
73	Ismail, S.Kom, M.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	9	52	3,25		
74	Riko Trayanto, SHI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	49	3,06	Closing Statement narasumber di akhir materi	
75	Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69		
76	Apriy Oka.SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
77	Ayeng Armanta, S. Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	63	3,94		
78	Ilham, S.I.P., M.I.P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
79	Deri Rizal, M.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
80	Muh. Syahrir S	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	9	58	3,63		
81	To'atillah, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3,06		
82	Imam Trisna Qurani SH	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06		
83	H. Evan Trijasa, M.I.Kom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan	
84	Abdus Salam, S.Sos., M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	mantap	
	AVERAGE	3,64	3,55	3,56	3,51	3,45	3,42	3,60	3,55	3,49	3,55	3,55	3,64	3,45	3,50	3,63	3,58			3,54		

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah
 Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Juni 2022

Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Edi Susanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	Achmadin Damanik, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	No comment No comment
3	Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	M. ADITYA SALAM, S.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	Firdaus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Mantap Luar biasa
6	Ade Juniara, S.H	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	7	54	3,38		
7	Muhammad Untung Surapati, M.I.kom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada tidak ada	
8	Emil Salim, S. AP	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	8	56	3,50	Lebih efektif tatap muka dan ada praktek dengan pembelajaran kelompok	
9	Sirullah, M.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88		
10	Feri Irawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	-	
11	EDWIN RIZQI HARTANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
12	AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	8	58	3,63	-	
13	Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mohon agar penyajian materinya dibuat lebih cair, baik secara dialogis maupun ilustratif	
14	Gian Wibisono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
15	LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	sudah cukup baik sudah cukup relevan	
16	Agung Wijayanto, S.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
17	Basir B, S.Pd.I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81		
18	ASBAHAR, S.E.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06		
19	Andi Saputra, S.I.Kom	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	8	58	3,63		
20	Ilham Permana, S.Kom	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	58	3,63		
21	Sugianto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
22	Nurmawan Muksin, S.S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
23	Dr. Ahmad Lahmi, M.A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
24	Fatahudin	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	9	57	3,56		
25	NOPII ASRIANTO, SHI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik	
26	Ilham Hidayat,S.H	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06		
27	Sultan Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
28	Phisca Aditya Rosyady	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	8	59	3,69		
29	Muhammad Syariful Mari	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	8	55	3,44	Contoh kasus yang di sajikan masih kurang	
30	A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
31	Febri Kurniansyah,SE.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
32	Erie Firmansyah, S. H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Best pokoknya	
33	Hermang B. Mirwang	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
34	ASRUL HIDAYAT,S.H.	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	62	3,88		
35	Al Pairu, S.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus	
36	Ismail, S.Kom, M.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	9	52	3,25		
37	Fatham Toyiti	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	58	3,63		
38	SURYANSYAH, S.H.,M.H.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	50	3,13		
39	Muh. Ashar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
40	Fitra Mulyawan, SHI., MH	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	57	3,56	Agar pemateri suaranya diperjelas seperti suara moderator	
41	Yusfik Helmi	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Terima kasih banyak Pak Andy..	
42	WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06		
43	Asman, S.Pd., M.Pd	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	PENYAJIAN MATERI MENGGUNAKAN SLIDE PERSENTASI DI PERINDAH LAGI	
44	Ilham	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	6	53	3,31		
45	Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	8	54	3,38		
46	ABDUL DINA,S.Pd.I	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	mohon lebih rutin adakan webiner dan undang pemateri pemateri yang seperti ini. bagus dan mantap lebih rutin lagi diadakan kegiatan yang seperti ini.	
47	Abdul Rahman, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Agar pembahasan terkait penegakan Hukum Hak Asasi Manusia lebih komprehensif dan dipertajam lagi	
48	Abdul Rahman, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Agar pembahasan terkait penegakan Hukum Hak Asasi Manusia lebih komprehensif dan dipertajam lagi	
49	Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
50	ADRAYANI, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13		
51	Sultan Al Fariisy, S.I.P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	9	52	3,25		
52	Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	63	3,94		
53	Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	8	59	3,69		
54	dr. A. Ardiatma, S.Ked	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
55	Ayeng Armanta, S. Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	63	3,94		
56	Ade Rahmat Ridwan, S.M	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
57	AHMAD JAMILUDIN, S.E	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	62	3,88		
58	Ilham,S.IP.,M.IP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
59	Sandris Rena, A.Md	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	9	55	3,44		
60	Ikhwana Aulia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
61	Akbar, S.P., M.Si	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75		
62	Muhamad Ikbal, S.Pi.M.Si	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75		
63	Ilmanbahri Widyandanda Mansyur, S.H.,M.H	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81		
64	AHMAD HUNAIN, S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
65	Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	9	55	3,44		
66	Kelvin Aldo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
67	Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69		
68	YOSRIZAL, S.HI	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	53	3,31		
69	Harmegi, S. Pd	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69		
70	ANDITTA RUSMIYANTO, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
71	Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69		
72	Fanny Kamza, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
73	NUR ALIM,S.Sos	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Semoga kedepannya bisa tatap muka langsung Semoga kedepannya bisa tatap muka langsung	
74	To'atillah, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3,06		
75	Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	8	53	3,31		
76	H. Evan Trijasa, M.I.Kom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan	
77	Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
78	Alfan Ramdoni, S.Sos., M.Sos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -	
79	Abdus Salam, S.Sos., M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	mantap	
	AVERAGE	3,49	3,44	3,41	3,47	3,42	3,38	3,44	3,51	3,52	3,57	3,48	3,48	3,35	3,37	3,57	3,49			3,46		

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah
 Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Juni 2022

Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Dharmawansyah, S.Sos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
2	Achmadin Damanik, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	No comment No comment
3	NUR ALIM,S.Sos	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Semoga kedepannya bisa tatap muka Semoga kedepannya bisa tatap muka
4	Edi Susanto	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	8	57	3,56	
5	Firdaus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Mantap Luar biasa
6	EDWIN RIZQI HARTANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Penyajian materinya agar bisa dibuat lebih elaboratif dan interaktif dengan peserta
8	Agung Wijayanto, S.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	8	56	3,50	-
10	Misdiyanto, ST., M.Kom	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	9	54	3,38	
11	Hermang B. Mirwang	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
12	Dr. Ahmad Lahmi, M.A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	Sudah baik Sangat bermanfaat
14	Sugianto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	Idris Saleh	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	Gian Wibisono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	SURYANSYAH, S.H.,M.H.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	51	3,19	
18	Andi Saputra, S.I.Kom	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	8	60	3,75	
19	A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
20	Fitra Mulyawan, SHI., MH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	Yusfik Helmi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga sehat selalu Pak Nalom. terima kasih banyak, Pak
22	Febri Kurniansyah,SE.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	Muhamad Ikbal,S.Pi.M.Si	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	
24	Fatham Toyiti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
26	Al Pairu, S.Pd.	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	8	58	3,63	Sip
27	Abdul Rahman, SH	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	9	52	3,25	
28	Feri Irawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	-
29	Riko Trayanto, SHI	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	8	53	3,31	Lengkap
30	Harmegi, S. Pd	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	8	60	3,75	
31	Ade Rahmat Ridwan, S.M	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	8	51	3,19		
32	YOSRIZAL, S.HI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	
33	Muh. Ashar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
34	WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	9	62	3,88		
35	Phisca Aditya Rosyady	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	8	57	3,56	
36	ABDUL DINA,S.Pd.I	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	9	55	3,44	saya sangat senang dan terbantu dengan diadakannya webiner ini karena banyak hal baru yang bisa saya ketahui seperti konstitusi, undang-undang 1945 dan sudah mengetahui berapa biaya persidangan di mahkamah konstitusi. saran saya berharap agar kegiatan ini bisa terus dilaksanakan dengan cara daring khususnya bagi kami sebagai peserta dari luar pulau jawa.
37	NOPI LASRIANTO, SHI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	9	51	3,19	Baik
38	ASRUL HIDAYAT,S.H.	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
39	Asman, S.Pd., M.Pd	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
40	Muhammad Haidar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus dan jelas Mantap
41	Ilham	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	7	57	3,56	
42	Erie Firmansyah, S. H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	ANDITTA RUSMIYANTO, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	Akbar, S.P., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	
45	Zubair, S.H., M.H	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
46	Deri Rizal, M.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	8	43	2,69		
48	Nurmawan Muksin, S.S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	Kelvin Aldo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	H. Evan Trijasa, M.I.Kom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan
51	Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	Sultan Al Farisy, S.I.P	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	9	53	3,31	
53	Basir B, S.Pd.I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	61	3,81	
54	Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	Fatahudin	2	2	1	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	8	50	3,13	
56	Fanny Kamza, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	AHMAD HUNAIN, S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
58	Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	9	60	3,75		
59	ADRAYANI, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
60	Sultan Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	Mardianton, S. El., M.Pd	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
62	Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	8	55	3,44		
64	Muh. Syahrir S	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	8	59	3,69	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
65	Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
66	Ismail, S.Kom, M.Kom	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	8	55	3,44
67	Ilham Hidayat,S.H	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	8	54	3,38	
68	To'atillah, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	50	3,13	
69	Imam Trisna Qurani SH	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	57	3,56
70	Ayeng Armanta, S. Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94	
71	Ilham Permana, S.Kom	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	58	3,63	
72	Sedek Bahta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	32	2,00	
74	Alfan Ramdoni, S.Sos., M.Sos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
75	M. ADITYA SALAM, S.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	Muhammad Untung Surapati, M.I.kom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada tidak ada
	AVERAGE	3,54	3,53	3,53	3,61	3,51	3,55	3,57	3,57	3,59	3,55	3,59	3,62	3,46	3,50	3,68	3,61			3,56	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah
 Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Juni 2022

Syukri Asyari, S.HI., M.Hum.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Achmadin Damanik, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	No comment No comment
2	Jaka Pratama, S. Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
3	Edi Susanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	NUR ALIM,S.Sos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga kedepannya bisa tatap muka langsung Semoga kedepannya bisa tatap muka langsung
5	M. ADITYA SALAM, S.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	Firdaus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Mantap Luar biasa
7	Muhammad Untung Surapati, M.I.kom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada tidak ada
8	Emil Salim, S. AP	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Tatap muka dan praktek di kelas
9	H. Evan Trijasa, M.I.Kom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan
10	Sirullah, M.Pd.	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	
11	Feri Irawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
12	Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Penyajian materinya bisa dibuat lebih partisipatif melibatkan peserta
13	LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah informatif Memberikan pengetahuan di bidang penyusunan bahan uji
14	A Fajri Hidayat,SH	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	9	54	3,38	
15	AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	8	57	3,56	
16	Laode Azizul Kadir SH MH	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	2	3	4	7	49	3,06	
17	Gian Wibisono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	Harmegi, S. Pd	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	8	43	2,69	
19	Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	8	57	3,56	
20	Febri Kurniansyah,SE.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
21	Sugianto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	Hermang B. Mirwang	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
23	NOPII ASRIANTO, SHI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik
24	Muhamad Ikbai.,S.PI.M.Si	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
25	ASRUL HIDAYAT,S.H.	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75		
26	SURYANSYAH, S.H.,M.H.	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3,19	
27	ABDUL DINA,S.Pd.I	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sangat baik untuk menambah ilmu sering seringlah mengadakan dan mengundang pemateri yang seperti ini. bermanfaat materinya, semoga webinar ini terus berlanjut dan lebih baik lagi kedepannya.
28	Fatham Toyiti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	AHMAD HUNAIN, S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
30	YOSRIZAL, S.HI	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56	
31	Andi Saputra, S.I.Kom	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	8	62	3,88	
32	Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	Agung Wijayanto, S.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	Asman, S.Pd., M.Pd	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
35	ADRAYANI, S.H	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	9	53	3,31	
36	Sultan Al Farisy, S.I.P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
37	Fatahudin	4	4	3	3	2	4	4	3	3	2	3	4	3	3	4	3	9	52	3,25	
38	EDWIN RIZQI HARTANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
39	Phisca Aditya Rosyady	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	9	55	3,44	
40	Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
41	Sultan Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	Ade Rahmat Ridwan, S.M	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	Irwan Yuljadi, A.Md.,S.IP.,MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	
45	WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	Abdul Rahman, SH	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	50	3,13	
47	Zubair, S.H., M.H	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	51	3,19	
48	Muh. Ashar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan butuh lebih sederhana agar kami yang berlatar pendidikan non hukum dapat mudah dan cepat memahami
49	Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	8	57	3,56	Kalau bisa contoh gugatan tu soal kepemudaan, organisasi atau keagamaan... Trma kasih
50	Akbar, S.P., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	Ilmanbahri Widyandanda Mansyur, S.H.,M.H	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
52	Yusfik Helmi	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	terima kasih banyak, Pak
53	Fitra Mulyawan, SHI., MH	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
54	Fanny Kamza, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	Nurmawan Muksin, S.S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
56	Ismail, S.Kom, M.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	Ilham Hidayat,S.H	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	8	54	3,38	
58	Ilham	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	5	51	3,19	
59	Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
60	To'atillah, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	49	3,06	
61	Erie Firmansyah, S. H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	Ayeng Armanta, S. Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94	
63	Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
64	Al Pairu, S.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus
65	Ilham Permana, S.Kom	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
66	Sedek Bahta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
67	Mardianton, S. El., M.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
69	Alfan Ramdoni, S.Sos., M.Sos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
70	Abdus Salam, S.Sos., M.Si	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	perlu menghadirkan kasuss rill disela-sela materi
	AVERAGE	3,61	3,53	3,47	3,51	3,46	3,46	3,54	3,57	3,53	3,54	3,57	3,54	3,5	3,43	3,63	3,53			3,53	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah
 Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Juni 2022

*Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
 Ria Indriyani, S.H., M.H.
 Wilma Silalahi, S.H., M.H.
 Fransisca, S.H., M.H.*

*Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.
 Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.
 Hani Adhani, S.H., M.H.
 Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.*

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Edi Susanto	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06		
2	Dharmawansyah, S.Sos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
3	Achmadin Damanik, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	No comment No comment	
4	M. ADITYA SALAM, S.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
5	Kelvin Aldo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
6	Sirullah, M.Pd.	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75		
7	NUR ALIM,S.Sos	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	Semoga kedepannya bisa tatap muka langsung Semoga kedepannya bisa tatap muka langsung	
8	Basir B, S.Pd.I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81		
9	Feri Irawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	-	
10	A Fajri Hidayat,SH	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	9	55	3,44	
11	Gian Wibisono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
12	Andi Saputra, S.I.Kom	3	4	3	4	3	4	2	4	4	4	3	4	3	4	3	4	8	56	3,50		
13	EDWIN RIZQI HARTANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
14	Hermang B. Mirwang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
15	Agung Wijayanto, S.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
16	Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Perlu dijelaskan secara berulang agar peserta betul-betul memahami	
17	Mardianton, S. El., M.Pd	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	8	56	3,50		
18	Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
19	Sultan Al Farisy, S.I.P	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	9	53	3,31		
20	Sugianto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
21	Irwan Yuliadi, A.Md.,S.I.P.,MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
22	Al Pairu, S.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik	
23	AHMAD HUNAIN, S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
24	ASRUL HIDAYAT,S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
25	SURYANSYAH, S.H.,M.H.	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	9	57	3,56		
26	Fatham Toyiti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
27	YOSRIZAL, S.HI	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	58	3,63		
28	Abdul Rahman, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
29	Riko Trayanto, SHI	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13		
30	Zubair, S.H., M.H	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	57	3,56		
31	ABDUL DINA,S.Pd.I	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	saran sebaiknya waktu penyusunan di tambah lagi,baik bagi kami yang bukan spesifik ilmu kami yang bukan orang hukum dan memahami sedikit banyak tentang hal ini. kegiatan ini sangat baik ilmu yang kami dapat sangat bermanfaat bai untuk sekarang maupun untuk kedepanya.	
32	AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	8	57	3,56	-	
33	Muh. Ashar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
34	Idris Saleh	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
35	LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah bagus Sudah cukup mudah dimengerti	
36	LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah bagus Sudah cukup mudah dimengerti	
37	Febri Kurniansyah,SE.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
38	Ade Rahmat Ridwan, S.M	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
39	Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	8	41	2,56		
40	WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
41	Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	9	59	3,69		
42	Yusfik Helmi	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Terima kasih banyak Mas Jefry telah berbagi wawasan dengan kami. semoga Mas Jefry selalu dalam keadaan sehat. aamiin..	
43	Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	8	58	3,63		
44	Muh. Syahrir S	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	9	59	3,69		
45	Akbar, S.P., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
46	Fatahudin	4	3	2	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	2	4	4	7	54	3,38		
47	Phisca Aditya Rosyady	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	9	58	3,63		
48	Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
49	Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94		
50	Firdaus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Mantap Mantap	
51	Erie Firmansyah, S. H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
52	Fitra Mulyawan, SHI., MH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
53	Fanny Kamza, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
54	Nurmawan Muksin, S.S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	Ismail, S.Kom, M.Kom	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	8	55	3,44	
56	Ilham Hidayat, S.H	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	61	3,81	
57	Ilham	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	5	50	3,13		
58	Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
59	Muhammad Haidar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus Mantap dan lanjutkan	
60	Asman, S.Pd., M.Pd	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	8	59	3,69		
61	NOPI ASRIANTO, SHI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	sangat baik dan bagus	
62	ADRAYANI, S.H	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	9	58	3,63		
63	Harmegi, S. Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	9	46	2,88		
64	To'atillah, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	49	3,06		
65	Imam Trisna Qurani SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31		
66	Misdiyanto, ST., M.Kom	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	52	3,25		
67	Ayeng Armanta, S. Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94		
68	H. Evan Trijasa, M.I.Kom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan	
69	Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	9	53	3,31		
70	Dr. Ahmad Lahmi, M.A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
71	Ilham Permana, S.Kom	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75		
72	Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
73	Alfan Ramdoni, S.Sos., M.Sos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	-	
74	Abdus Salam, S.Sos., M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	perlu praktik langsung luring	
	AVERAGE	3,55	3,55	3,51	3,53	3,53	3,55	3,47	3,46	3,59	3,59	3,47	3,55	3,49	3,47	3,53	3,57			3,53		

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah
 Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Juni 2022

Nur Rakhman, S.Kom.
 Muhamad Aussie, S.Kom.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Edi Susanto	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	56	3,50	
2	Achmadin Damanik, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	No comment No comment
3	NUR ALIM,S.Sos	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	Semoga kedepannya bisa tatap muka langsung Semoga kedepannya bisa tatap muka langsung
4	H. Evan Trijasa, M.I.Kom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan
5	Firdaus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantap Mantap
6	Al Pairu, S.Pd.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Gak ada
7	Ismail, S.Kom, M.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
8	Feri Irawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	-
9	A Fajri Hidayat,SH	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	52	3,25	
10	A Fajri Hidayat,SH	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	52	3,25	
11	Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Penyajiannya agar dilakukan secara dialogis dan interaktif
12	Dr. Ahmad Lahmi, M.A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah bagus sudah representatif
14	AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	8	59	3,69	-
15	Zubair, S.H., M.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	Zubair, S.H., M.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	8	53	3,31	
18	ADRAYANI, S.H	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
19	Laode Azizul Kadir SH MH	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	9	52	3,25	
20	Laode Azizul Kadir SH MH	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	9	52	3,25	
21	A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	Nurmawan Muksin, S.S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	Gian Wibisono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	SURYANSYAH, S.H.,M.H.	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	9	55	3,44	
25	Ade Rahmat Ridwan, S.M	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
26	Fitra Mulyawan, SHI., MH	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
27	WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
28	Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
30	Abdul Rahman, SH	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	9	52	3,25	
31	Abdul Rahman, SH	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	9	52	3,25	
32	Ilham	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	5	53	3,31	
33	Sugianto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	Muh. Ashar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	Idris Saleh	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	Harmegi, S. Pd	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	7	55	3,44	
37	Febri Kurniansyah,SE.	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
38	Sultan Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	ABDUL DINA,S.Pd.I	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	8	51	3,19	sering sering diadakan webinar seperti ini agar kami yang tidak punya spesifik ilmu hukum bisa sadar dan paham akan konstitusi dan mendapat ilmu yang baru. materi yang diberikan sangat baik, materi berdua juga bisa efektif karena materi dan pembahasannya lebih komperhensif.
40	ASRUL HIDAYAT,S.H.	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	9	61	3,81	
41	Fanny Kamza, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	9	56	3,50	
43	NOPIIL ASRIANTO, SHI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik
44	Hermang B. Mirwang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
45	Muhamad Ikbali,S.Pi.M.Si	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	9	54	3,38	
46	Andi Saputra, S.I.Kom	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	8	60	3,75	
47	Phisca Aditya Rosyady	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
48	Sultan Al Fariisy, S.I.P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	Akbar, S.P., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	Fatham Toyiti	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
51	Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
52	Ilham Hidayat,SH	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	8	52	3,25	
53	AHMAD HUNAIN, S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
54	Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	Erie Firmansyah, S. H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	EDWIN RIZQI HARTANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	Ilham Permana, S.Kom	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
58	Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	Fatahudin	4	3	3	4	3	4	3	2	4	3	4	4	3	3	4	3	9	54	3,38	
60	Misdijanto, ST., M.Kom	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	8	56	3,50	
61	YOSRIZAL, S.HI	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
62	Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19		
63	Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81		
64	Asman, S.Pd., M.Pd	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	7	52	3,25		
65	Ayeng Armanta, S. Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94		
66	Yusfik Helmi	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
67	Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
68	Alfan Ramdoni, S.Sos., M.Sos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -	
69	Muhammad Untung Surapati, M.I.kom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada tidak ada	
70	M. ADITYA SALAM, S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
71	Agung Wijayanto, S.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
72	To'atillah, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3,06		
	AVERAGE	3,47	3,39	3,46	3,49	3,44	3,43	3,38	3,42	3,50	3,51	3,51	3,54	3,46	3,43	3,58	3,51				3,47	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah
 Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Juni 2022

*Anna Triningsih, S.H., M.Hum.
 Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.
 Oly Viana Agustine, S.H., M.H.
 Titis Anindyajati, S.E., M.H.*

*Alboin Pasaribu, S.H., M.H.
 Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.
 Intan Permata Putri, S.H., M.H.
 M. Lutfi Chakim*

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Dharmawansyah, S.Sos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
2	Achmadin Damanik, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	No comment No comment
3	Edi Susanto	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
4	Kelvin Aldo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
5	NUR ALIM,S.Sos	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3,50	Semoga kedepannya bisa tatap muka langsung Semoga kedepannya bisa tatap muka langsung
6	H. Evan Trijasa, M.I.Kom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan
7	Sirullah, M.Pd.	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	62	3,88	
8	NOPII ASRIANTO, SHI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik
9	Gian Wibisono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	Idris Saleh	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	A Fajri Hidayat,SH	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	9	53	3,31	
12	Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Terima kasih
13	Feri Irawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	-
14	Sultan Al Farisy, S.I.P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	-
16	Phisca Aditya Rosyady	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	58	3,63	
17	Dr. Ahmad Lahmi, MA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	Ade Rahmat Ridwan, S.M	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
19	Firdaus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Mantap Mantap
20	LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	sudah bagus sudah representatif
21	Akbar, S.P., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	AHMAD HUNAIN, S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
23	Fitra Mulyawan, SHI., MH	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
24	EDWIN RIZQI HARTANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	Nurmawan Muksin, S.S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	Al Pairu, S.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ok
27	Ilham Permana, S.Kom	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
28	Ismail, S.Kom, M.Kom	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	8	54	3,38	
29	Sugianto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	8	58	3,63	
31	Riko Trayanto, SHI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
33	Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	SURYANSYAH, S.H.,M.H.	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	8	53	3,31	
35	Sedek Bahta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
36	Fatahudin	4	4	3	2	4	3	4	2	3	4	3	4	2	3	4	3	8	52	3,25	
37	Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	
38	Muh. Ashar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	Mardianton, S. El., M.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	Zubair, S.H., M.H	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69	
41	ASRUL HIDAYAT,S.H.	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	9	60	3,75	
42	YOSRIZAL, S.HI	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
43	Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	Andi Saputra, S.I.Kom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
46	Abdul Rahman, SH	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	9	55	3,44	
47	Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
48	Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	Ilham Hidayat,S.H	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
50	Erie Firmansyah, S. H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
52	Asman, S.Pd., M.Pd	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	8	58	3,63	
53	ABDUL DINA,S.Pd.I	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	9	56	3,50	ilmu sangat bermanfaat banyak informasi tentang penyusunan permohonan menuntut keadilan di MK khususnya bagi saya bukan spesifik ilmu yang saya miliki, kami tunggu webinar selanjutnya. baik kritik masukan saran dari peserta maupun pemateri akan lebih baik bila pembicara tidak tunggal untuk efisiensi waktu dan terkoreksi sehingga lebih banyak informasi. terima kasih.
54	Ayeng Armanta, S. Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
55	Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	Yusfik Helmi	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88	
57	Alfan Ramdoni, S.Sos., M.Sos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
58	Ilham	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	7	55	3,44	
59	Harmegi, S. Pd	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	60	3,75	
60	M. ADITYA SALAM, S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
61	Hermang B. Mirwang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	Agung Wijayanto, S.Pd.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	ADRAYANI, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	To'atillah, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	AVERAGE	3,66	3,59	3,58	3,58	3,53	3,48	3,59	3,61	3,61	3,61	3,63	3,59	3,56	3,53	3,66	3,63			3,59	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah
 Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Juni 2022

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	KOMENTAR	
1	Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	4	4	3	3	3	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,50	3	4	4	3	3	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.		3,40	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	3	3,75	3	4	4	4	3,75	93	79	3,29		
2	Idris Saleh	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4,00	4	4	4	4	4	Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Mas Wahyu	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00			96	4,00	
3	Gian Wibisono	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4,00	4	4	4	4	4	Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	-	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	100	96	4,00	dapat di adakan off line	
4	Febri Kurniansyah,SE.	4	3	3	3	3	3	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	3,17	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.		4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	95	91	3,79		
5	Fitra Mulyawan, SH., MH	4	4	4	3	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,83	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Angga Putri Candika	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	3	4	3,75	4	4	4	4	4,00	90	94	3,92	agar lebih menarik dan lebih fokus jika dilakukan secara luring/lansung	
6	Edi Susanto	3	3	3	3	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,00	3	3	3	3	3	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	semua menarik	3,00	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	100	72	3,00		
7	Feri Irawan	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,00	3	3	3	3	3	Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Yahya Amarullah Taufiq	3,00	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	90	72	3,00	Kedepannya agar mendapatkan hasil yg maksimal kegiatan ini dilaksanakan secara Luring, dan peserta mendapatkan bio data para Narsum agar ada komunikasi lanjutan setelah kegiatan acara ini	
8	Sedek Bahta	4	3	3	3	3	3	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,17	3	3	3	4	4	Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.		3,40	4	4	4	4	4	4,00	3	4	4	4	3,75	4	4	4	4	4,00	99	87	3,63		
9	H. Evan Trijasa, M.I.Kom	4	4	4	4	4	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	4,00	4	4	4	4	4	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	A	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	100	96	4,00	Pertahankan. Semoga yang lulus, dapat undangan melanjutkan pelatihan secara offline	
10	Ilham	3	3	3	3	4	3	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,17	4	3	3	4	3	Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	Yahya	3,40	3	3	4	4	4	3,60	4	4	3	3	3,50	4	3	3	4	3,50	90	82	3,42		
11	Hermang B. Mirwang	4	4	4	4	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4,00	4	4	4	4	4	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.		4,00	4	3	4	4	4	3,80	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	90	95	3,96		
12	Phisca Aditya Rosyady	4	4	3	4	4	4	Sistem Informasi Perkara Elektronik	3,83	4	3	4	4	4	Muhamad Aussie, S.Kom.		3,80	3	4	3	3	3	3,20	3	4	4	4	3,75	4	4	3	3	3,50	95	87	3,63		
13	Dr. Ahmad Lahmi, M.A	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4,00	4	4	4	4	4	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.	Suhardi	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	100	96	4,00		

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
14	Fanny Kamza, SH	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,00	3	3	3	3	3	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.	panji	3,00	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	90	72	3,00	
15	Andi Saputra, S.I.Kom	3	4	3	4	3	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,50	4	3	4	3	4	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.		3,60	3	3	3	4	4	3,40	4	4	3	3	3,50	4	4	3	4	3,75	8	85	3,54	
16	Firdaus	3	3	3	3	3	3	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,00	3	3	3	3	3	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H	Semua nya	3,00	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00		72	3,00	99 mantap Mantap Mantap
17	NUR ALIM,S.Sos	3	3	3	4	3	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	3,33	3	4	4	4	3	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.		3,60	4	3	3	3	3	3,20	3	3	3	4	3,25	3	3	3	3	3,00		79	3,29	Semoga kedepannya bisa tatap muka langsung Semoga kedepannya bisa tatap muka langsung Semoga kedepannya bisa tatap muka langsung
18	Akbar, S.P., M.Si	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4,00	4	3	4	4	4	Anna Triningsh, S.H., M.Hum.	Suhardi	3,80	3	3	3	4	4	3,40	4	4	3	4	3,75	4	4	4	4	4,00	98	91	3,79	
19	Sultan Al Farisy, S.I.P	3	3	3	3	3	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	3,00	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	Lupa namanya, moderator saat materi di kelompok 8	3,00	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	95	72	3,00	
20	LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	3	4	3	3	2	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,00	3	3	3	3	3	Fransisca, S.H., M.H.	moderator saat materi sistem informasi elektronik MK (lupa namanya) yang membacakan pantun	3,00	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	90	72	3,00	sudah cukup baik sudah cukup informatif sudah cukup memberikan pengetahuan di bidang konstitusi
21	Nurmawan Muksin, S.S	3	3	3	3	3	3	Sistem Informasi Perkara Elektronik	3,00	3	3	3	3	3	Muhamad Aussie, S.Kom.	Nanda	3,00	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	80	72	3,00	
22	Ade Rahmat Ridwan, S.M	3	3	3	3	3	3	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	3,00	3	3	3	2	3	Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	Pak Suhardi	2,80	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	80	71	2,96	Saran: dilakukan secara offline agar peserta secara aktif dlm berdiskusi Perbaikan: minimalisir gangguan error
23	Laode Azizul Kadir SH MH	3	3	4	3	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	3,50	4	3	4	4	3	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	David	3,60	3	3	2	2	3	2,60	3	4	3	4	3,50	3	3	3	3	3,00	85	78	3,25	
24	Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	4	3	4	4	3	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	3,67	4	3	3	3	4	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Hatika Al syafa	3,40	3	2	3	3	4	3,00	3	3	3	4	3,25	3	4	4	3	3,50		81	3,38	Akan lebih efektif jika kegiatan ini dilakukan secara langsung di kantor ata di gedung Agar pelaksanaan ini bisa dilaksanakan oleh pemuda Muhammadiyah 1 tahun sekali
25	Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	4	4	4	3	3	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,67	3	3	3	4	3	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.	Moderator Sesi Materi Sistem Informasi Elektronik	3,20	3	3	3	4	4	3,40	4	4	3	3	3,50	3	3	4	4	3,50	94	83	3,46	Untuk kegiatan selanjutnya mengingat PANDEMI telah melanda di Republik ini, maka kegiatan seperti ini agar dilakukan secara luring.
26	Fatahudin	3	3	2	1	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2,83	4	3	2	2	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	-	3,00	4	2	4	4	3	3,40	4	4	3	3	3,50	4	3	3	3	3,25	85	76	3,17	
27	Zubair, S.H., M.H	3	3	3	3	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,00	3	3	3	4	3	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.		3,20	3	2	3	3	3	2,80	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	95	72	3,00	
28	Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,00	3	3	3	3	3	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Nasrullah	3,00	3	3	3	3	3	3,00	3	4	3	3	3,25	4	3	3	3	3,25	80	74	3,08	Semoga ada tindaklanjut dengan menghelat kegiatan secara luring atau tatap muka agar proses dan keluarannya dapat lebih baik

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
29	Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyesunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,00	3	3	3	3	3	Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Panji	3,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	85	3,54	Smoga bisa pertemuan offline Efisiensi waktu	
30	AHMAD HUNAIN, S.Pd	3	3	3	3	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,00	3	3	3	3	3	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	Suhardi	3,00	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	90	72	3,00	Kegiatan Seperti ini sebaiknya Luring
31	Misdianto, ST., M.Kom	3	3	4	4	4	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,50	3	3	3	3	3	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Edwin rivano	3,00	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	80	75	3,13	Kalau bisa diadakan secara luring waktu tidak usah terlalu lama
32	Muhamad Ikbal, S.Pi.M.Si	4	3	3	4	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,33	4	3	4	3	3	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	Shanty Kustrihardiani	3,40	3	4	4	4	4	3,80	3	4	4	4	3,75	4	3	3	3	3,25	80	84	3,50	
33	Sugianto, S.H.	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyesunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4,00	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Bapak Fajul	4,00	4	3	3	4	4	3,60	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	90	94	3,92	Pertemuan dan pelatihan serupa lebih baik dilakukan secara luring sehingga praktikum dapat secara langsung dan setiap materi yang didapatkan agar ada penelaan kasus dan atau roleplay yang sejalan dengan materi yang disampaikan Praktikum lebih diperbanyak Setelah materi dapat dilakukan pendalaman dengan pendekatan perkara dan atau roleplay
34	Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	4	4	4	4	4	3	Praktik Penyesunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,83	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.		4,00	4	3	4	4	4	3,80	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	90	94	3,92	Semoga kegiatan pelatihnnya dapat diadakan secara langsung kembali
35	Yusfik Helmi	4	4	3	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	3,83	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	Mbak Melati, Pak Nanang juga deh... hehehe	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	95	95	3,96	Untuk Bapak/Ibu pemateri mohon diberikan/dipinjarkan perangkat audio seperti mic shotgun atau mic clip on demi menunjang kualitas audio yang mumpuni. terima kasih. terima kasih terima kasih
36	Muhammad Haidar	4	4	4	4	4	4	Penjelasan Teknis	4,00	4	4	4	4	4	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.		4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	100	96	4,00	Sudah sangat baik
37	Deri Rizal, M.H	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyesunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4,00	4	4	4	4	4	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.		4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	98	96	4,00	Kesan setelah mengikuti kegiatan: Kegiatan ini sangat luar biasa dan memiliki manfaat baik untuk pribadi dan organisasi khususnya Pemuda Muhammadiyah Saran setelah mengikuti kegiatan: Perlu adanya forum luring melalui kegiatan langsung di MK RI atau Pusdiklat MK RI
38	Abdul Rahman, SH	3	4	4	4	3	4	Praktik Penyesunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,67	4	3	3	3	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Mas Adi	3,40	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	98	91	3,79	Agar untuk selanjutnya ada pertemuan secara luring
39	Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyesunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4,00	4	4	4	4	4	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	Nanda Adityansyah	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	90	96	4,00	
40	Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	4	4	3	4	3	4	Praktik Penyesunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,67	4	4	4	3	4	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Fadlur	3,80	4	4	3	4	4	3,80	4	4	3	4	3,75	4	4	4	4	4,00	94	91	3,79	Audio terkadang bermasalah Akan lebih baik penyesunan laporan tentang kepenudaan, organisasi atau keagamaan... Biar lebih relevan dg kami sebagai pengurus Pemuda Muhammadiyah Trma kasih atas ilmu yang diberikan semoga menjadi amal jariyah
41	M. ADITYA SALAM, S.Pd	4	4	4	4	4	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	4,00	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Menarik semua	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	99	96	4,00	

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
42	Supriadi, S. Pd. I	4	4	3	3	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,67	3	4	3	4	4	Syukri Asyari, S.HI., M.Hum.		3,60	3	3	4	4	4	3,60	2	3	4	4	3,25	3	4	4	3	3,50	85	3,54	Permudah pereгистраisan untuk calon peserta jangsan sampai gegara kesulutan diregistrasi tidak bisa ikut serta padahal mereka cukup ada potensi potensi yang dimiliki, bagus juga pelatihan langsung di kantor Mahkamah Konstitusi karena banyak nilai tambah untuk peserta dan pemateri. Usahakan ada peserta dari akhwat, sbg salah satu pengakasin kesetaraan gender, dan terushlah adakan kegiatan kegiatan seperti ini untuk menambah wawasan khususnya wawasan Konstitusi bagi warga. Usahakan Hadirkan Ketus Mahkamah Konstitusi dalam pembukaan ataupun penutupan	
43	SURYANSYAH, S.H.,M.H.	4	4	4	3	3	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,67	3	3	4	4	3	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.	Nanda Adyriansyah	3,40	3	3	3	4	3	3,20	4	4	4	4	4,00	4	0	4	4	4,00	95	83	3,46	Semoga ada kesempatan bagi alumni Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara untuk dapat difasilitasi pembuatan forum silaturahmi nasional, sehingga proses edukasi dan penyebaran informasi tentang hak konstitusional warga Negara menjadi semakin luas. Materi terkait Hak Konstitusional Warga Negara akan semakin mudah dipahami dan dapat dipelajari kembali jika dibuatkan e-modul atau handbook secara lengkap dan dapat juga berupa video singkat yang menarik dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif. Semoga dapat dibuatkan (pin/ lencana) sebagai alumni Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebagai pelengkap sertifikat, simbol kelulusan peserta kegiatan dan terus melekat kesadaran hak konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia.
44	Jaka Pratama, S. Pd	4	4	3	3	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,67	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH		4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	94	3,92		
45	ADRAYANI, S.H	4	4	4	4	3	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,83	4	4	3	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Yang membuka dan menutup sesi dengan pakai pantun	3,80	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	95	94	3,92	
46	YOSRIZAL, S.HI	4	4	3	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,83	4	4	4	3	4	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	Nanda/Fazlur	3,80	3	3	3	4	4	3,40	4	4	3	3	3,50	4	4	4	3	3,75	9	88	3,67	Kegiatan akan lebih menarik kalau dilaksanakan secara tatap muka Dengan tatap muka akan lebih interaktif dan lebih mudah memahami materi yg disampaikan Harapan kedepan agar para alumni yang mengikuti secara daring ini, bisa difasilitasi untuk berkunjung langsung ke MK dan bisa bersilaturahmi, agar lebih kuat hubungan moral dan menjaga Marwah lembaga yg kita banggakan ini.
47	ABDUL DINA,S.Pd,I	3	4	3	3	3	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	3,33	3	4	3	3	3	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.SI.	SUHARDI	3,20	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	90	75	3,13	webiner ini sangat menarik aik kiritik saran dan pertanyaan dari teman peserta bisa terjawab dengan tuntas, sering seringlah melaksanakan kegiatan seperti ini supaya kami bisa sadar hukum dan mengetahui hal hal yang baru di mahkamah konstitusi. sangat baik bagi kami dapat menambawah wawsan keilmuan kami tentang konstitusi dan undang-undang dasar 1945. materi yang diberikan secara keseluruhan sangat baik dan efektif, karena materi dan pembahasanya lebih konperhensif, terimakasih atas materi yang sangat bernfaat ini,salam sukses untuk semua stokholder yang terlibat lansung dalam kegiatan ini.Jebih khusus kepada panitia dan pemateri yang bisa meluangkan waktunya demi suksesnya kegiatan ini.

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
48	Normand Edwin Elnizar, S.H., M.Hum.	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,00	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.		4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	90	3,75		
49	Ismail, S.Kom, M.Kom	3	4	4	3	4	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	3,50	4	4	4	4	4	M. Lutfi Chakim		4,00	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	90	88	3,67	Perlu adanya PPHKNI secara offline, agar dapat maksimal pemahaman terhadap materi yang disampaikan
50	ASRUL HIDAYAT,S.H.	4	4	4	4	4	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	4,00	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	anna triningsih, s.h.,m.h	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	96	96	4,00	semoga ada kegiatan lanjutan yang di laksanakan secara offline
51	Ayeng Armana, S. Pd	4	4	3	3	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,67	4	4	4	4	4	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.		4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	3	3	3,50	4	4	4	4	4,00	90	92	3,83	
52	Wahyudin Alip Gobet, S.Fil.I	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	4,00	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Santhy Kustrihardiani	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	90	96	4,00	Saran saya yang pertama adalah kedepan acara seperti ini dapat dilaksanakan melalui Luring atau tatap muka sehingga para peserta maksimal memahami materi serta secara emosional pemateri, moderator serta peserta terjalin silaturahmi dan saling mengenal lebih dekat Saran saya yang kedua adalah setelah kegiatan ini Pusdiklat Pancasila MK RI dapat menfollow up berkelanjutan para alumni Diklat sehingga peserta dapat menambah serta mengupdate isu isu konstitusi, dan kalau bisa sosialisasi tentang isi konstitusi dapat disebarluaskan kepada masyarakat khususnya di pelosok Negeri dan melibatkan para alumni diklat, juga kalau bisa dibentuk kelompok kelompok atau komunitas yang bergelut dibidang konstitusi dan Pancasila. Terakhir kalau bisa khusus untuk pemuda muhammadiyah terutama yg pernah ikut dan lulus diklat MK untuk bisa dilaksanakan kembali melalui tema berbeda serta dengan cara Luring atau tatap muka Paling terakhir kalau bisa selain sertifikat kita juga bisa membuat kaos atau semacam almamater alumni Pusdiklat Pancasila MK RI supaya lebih keren 🤝🤝🤝 Pokoknya Mahkamah Konstitusi Keren 🤝🤝🤝
53	Alfan Ramdoni, S.Sos., M.Sos	4	4	4	4	4	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	4,00	4	4	4	4	4	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.		4,00	3	4	3	4	4	3,60	4	4	3	4	3,75	4	4	4	4	4,00	80	93	3,88	---
54	Erie Firmansyah, S. H.	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4,00	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.		4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	99	96	4,00	
55	A Fajri Hidayat,SH	4	3	3	3	3	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,33	4	4	3	3	3	Anna Triningsih, S.H., M.Hum.		3,40	3	3	3	3	3	3,00	3	4	3	3	3,25	4	4	4	0	4,00	90	77	3,21	
56	AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	3	4	4	4	4	3	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	3,67	4	3	3	4	4	Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Mas suhardi	3,60	4	4	3	4	4	3,80	4	4	4	4	4,00	4	3	4	4	3,75	98	90	3,75	Berharap bisa ada kegiatan secara langsung di kantor MK, ataupun ada kegiatan lain yang diadakan MK yang menambah manfaat dan relasi untuk kami dari Pemuda Muhammadiyah sebagai bekal sebagai generasi bangsa dan negara. Berharap komunikasi dan keterbukaan akan terus ada untuk kami para peserta kedepannya. Izinkan kami mengawal kasus-kasus problematik dan substantif terkait isu kebangsaan dan kenegaraan kedepannya.

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
57	Basir B, S.Pd.I	4	4	4	4	3	3	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	3,67	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	ANNA TRININGSIH	4,00	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	95	85	3,54	Interaksi antara Narasumber dan peserta lebih interaktif dalam bentuk FGD Tindakanjuti dengan pelaksanaan secara langsung penekanan materi diharapkan pada persoalan realitas bangsa diupayakan antara peserta satu dengan yang lain lebih terbuka
58	Harmegi, S. Pd	4	2	4	4	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,33	4	3	4	4	3	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3,60	3	3	4	4	4	3,60	4	4	4	4	4,00	3	3	3	3	3,00	85	84	3,50	Lebih maksimal media pembelajaran berbasis video Lebih banyak mengeksplorasi pemahaman peserta melalui dialog
59	Riko Trayanto, SHI	4	3	4	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,33	3	3	3	3	3	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3,00	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	85	74	3,08	1. Kegiatan diselenggarakan secara Tatap muka, karena materi membutuhkan pemahaman komprehensif 2.Tatap Muka penyelenggaraan di tingkat Wilayah atau provinsi secara berkala 1. Kegiatan lebih prioritas diskusi dan keaktifan peserta 2. Kegiatan online menurut skornya 100 persen, karena kepentingan dalam hidup sehari-hari yg tak terduga.. skor kehadiran 85 persen Mohon dipertimbangkan
60	NOPI ASRIANTO, SHI	4	4	4	4	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4,00	4	4	4	4	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH		4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	95	96	4,00	Pertahankan dan tingkatkan
61	Irwan	4	4	4	4	3	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,83	4	4	4	4	3	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Kak Moderator	3,80	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00		94	3,92	Dilakukan secara offline Agar dilakukan secara offline Agar dilakukan secara offline
62	Syaifullah, S.Pd	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4,00	4	4	4	4	4	Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.		4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	98	96	4,00	
63	Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	3	4	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,17	3	3	3	3	3	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Nanang Subekti	3,00	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	80	73	3,04	Ganti kuota supaya dipercepat
64	Agung Wijayanto, S.Pd.	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4,00	4	4	4	4	4	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.		4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	100	96	4,00	
65	Abdus Salam, S.Sos., M.Si	4	4	4	4	4	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	4,00	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Melati	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4,00	99	96	4,00	perlu waktu lebih banyak dan dielaborasi secara komprehensif
66	EDWIN RIZQI HARTANTO	3	3	3	3	3	3	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,00	3	3	3	3	3	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.		3,00	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3,00	90	72	3,00	
67	Ilham Hidayat,S.H	4	4	4	3	3	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3,67	4	3	3	4	4	Nurliya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Pak Nanang	3,60	3	3	4	4	3	3,40	4	4	4	3	3,75	4	4	4	4	4,00	90900	88	3,67	Lebih ke penyajian materi lebih difokuskan
68	Dharmawansyah, S.Sos	3	3	2	2	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2,67	4	3	3	3	4	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Fransiska	3,40	3	2	2	4	3	2,80	4	4	2	3	3,25	4	4	3	3	3,50	80	74	3,08	Semoga ad kegiatan tatap mukanya agar materi yang disampaikan lebih tepat sasaran. Karna jaringan telekomunikasi setiap wilayah berbeda.

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
69	Sirullah, M.Pd.	4	4	2	4	3	3	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	3,33	4	4	4	4	4	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.		4,00	4	3	3	3	3	3,20	4	3	3	3	3,25	3	4	4	3	3,50	90	83	3,46	
	AVERAGE	3,62	3,61	3,46	3,48	3,46	3,59		3,54	3,67	3,54	3,57	3,59	3,61			3,59	3,49	3,39	3,46	3,62	3,59	3,51	3,62	3,71	3,51	3,59	3,61	3,67	3,65	3,64	3,60	3,64	1602,42	85,59	3,58	

REAKTUALISASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA

Oleh: Sudjito Atmoredjo

Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM

Disampaikan pada kegiatan Peningkatan

**Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi
Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah pada
tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022**

**Diselenggarakan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi melalui Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Konsep Negara Hukum

- Bukan Rechtsstaat, bukan Machtsstaat, bukan nachtwakersstaat, bukan negara per-UU-an. Ada Lex Aeterna, Lex Devina, Lex Natura, dan Lex Humana. Per-UU-an hanya bagian kecil dari Lex Humana.
- Kita masih gagap tentang hukum → ada kecenderungan berkiblat ke **civil law system** → implikasinya: (1) hukum negara dominan daripada hukum adat dan hukum agama; (2) hukum negara merupakan produk politik; (3) politik hukum tidak berbasis pada Pancasila tetapi kepentingan.
- Setiap negara memiliki keunikan sistem hukum, sesuai dengan struktur masyarakat dan budayanya → negara hukum sebagai rumah yang membahagiakan rakyatnya

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Bung Karno :

- Kehidupan bangsa Indonesia berproses melalui 4 (empat) saf: yakni saf Pra-Hindu, saf Hindu, saf Islam, dan saf imperialis.
- Tatkala Eropa masih hutan belukar, belum ada *Germanentum*, di sini (Indonesia) ketika itu masih Pra-Hindu.
- Menggali sedalam-dalamnya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.
- Diperoleh 5 (lima) hal yang menonjol pada semua saf kehidupan, yakni: Ketuhanan, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial.
- Pancasila sebagai pandangan hidup, sudah ada sejak awal kehidupan
- Pancasila dijadikan sebagai dasar statis dan *leitstar* dinamis, diterima, dan di atasnya seluruh rakyat Indonesia bersatu padu.

Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag

- **Fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya** untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.
- Disahkan PPKI sebagai penjelmaan seluruh komponen bangsa, 18 Agustus 1945 bersamaan disahkannya Pembukaan UUD 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm*, dan Batang Tubuh UUD 1945 beserta Penjelasannya sebagai norma dasar tertulis Indonesia merdeka.
- Wajib diimplementasikan penyelenggara negara secara objektif dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum
- Konsistensi implementasi merupakan prasyarat terwujudnya tujuan bernegara

Aspek Filosofis Sistem Hukum Nasional

TAP MPRS No.XX/1966 hingga TAP MPR No.III/2000.

Pasal 1

- (1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.**
- (3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.**

Aspek Legal-Konstitusional Sistem Hukum Nasional

TAP MPRS No.XX/1966 hingga TAP MPR No.III/2000 → UU No.12/2011 Jo. UU No.15/2019 → Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Konsiderans UU No.12/2011: Semua Per-UU-an **mestinya** dibuat sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945.

UU No.24/2003 jo. UU No.20/2020 tentang MK, Ps. Pasal 10 (1):
MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Aspek Formil Pembuatan Per-UU-an

UU No.10/2004 Jo. UU No.12/2011 Jo. UU No.15/2019
ttg Pembentukan Peraturan Perundangan:

- Kerjasama Presiden dengan DPR
- Konsultasi publik; Uji publik; dan pembahasan Draf Per-UU-an → transparansi
 - Sah, sejak saat diundangkan
- Dimungkinkan *yudicial review* → sehingga mungkin diubah atau dibatalkan
 - Putusan MK final dan mengikat

Kualifikasi dan Kompetensi Pembuat Perundang-Undangan

- WNI: Sehat, Pancasilais, dan Cerdas (IQ, EQ, SQ)
- Ahli di bidang *Philosophische Grondslag*
- Memiliki ilmu hukum berparadigma Pancasila
- Ahli bahasa hukum dan mahir merumuskan hukum tertulis dalam kalimat singkat dan padat
- Berkualifikasi sebagai negarawan, realistik, futuristik, visioner terhadap masa depan bangsa, orientasi kepada tujuan bernegara
- Perundang-undangan dibuat untuk membahagiakan bangsa Indonesia

Parameter Kebenaran Pancasila Sebagai Fondasi Perundang-Undangan

- **Sila 1: Hubungan bangsa Indonesia dengan Tuhan YME bersifat abadi.**
- **Sila 2: Hubungan bangsa Indonesia dengan makhluk-makhluk lain bersifat pansubjektivitas.**
- **Sila 3: Bersatu dengan Tuhan YME, alam semesta, jiwa-raga sebagai manusia. Bangsa merupakan unsur penting dari Negara telah bersoempah bersatu sehingga wawasan nasional dijunjung tinggi dan tidak boleh dikorbankan dalam pergaulan internasional.**
- **Sila 4: Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum nasional yang dipandang terbaik bagi bangsanya.**
- **Sila 5: Tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan proporsional untuk menerima perlakuan dan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat → keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

Metode dan Prosedur Pembuatan Perundangan-Undangan

- Sebagai aktivitas akademik-keilmuan
- Lingkup → Filosofis, Yuridis, Sosiologis
- Dokumen → Naskah Akademik dan RUU/RPP
- Konsultasi dan Uji Publik
- Metode → observasi, empirik, dan intuisi
- Pendekatan → konstruksi sosial-religius → musyawarah-mufakat
- Produk → Fondasi Perundang-Undangan (belum sampai pada pembentukan Bangunan Perundang-Undangan)

Produk Aktivitas: Bangunan Perundang-Undangan

1. **Fondasi Perundang-Undangan → Nilai-nilai Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag**
2. **Bangunan Perundang-Undangan → Rumusan Pasal, Ayat dan Penjelasan**
3. **Bangunan Perundang-Undangan → didesain berdasarkan **realitas empiris** (masa lampau, masa kini dan prediksi masa depan). **Ditabukan transaksional kepentingan.****
4. **Bangunan Perundang-undangan → bersifat dinamis, kontekstual, akomodatif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi**

Terimakasih

Wallahu'alam



KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

PROF.DR.BAYU DWI ANGGONO

SEKRETARIS JENDERAL PENGURUS
PUSAT ASOSIASI PENGAJAR HTN-
HAN (APHTN-HAN)/DEKAN FH UNEJ



OUTLINE

Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme

Supremasi Konstitusi

Materi Muatan Konstitusi

Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Perubahan Konstitusi



KONSTITUSI

Yunani Kuno: Politea

Bahasa Latin: Constitutio yang juga berkaitan dengan kata Jus

Pembedaan antara konstitusi dengan hukum biasa disampaikan Aristoteles, dengan membedakan kata politea dan nomoi. Politea dapat disepadankan dengan konstitusi. Nomoi adalah Undang-Undang Biasa.

Politea mengandung kekuasaan lebih tinggi dari Nomoi karena Politea memiliki kekuasaan membentuk. Sedangkan Nomoi hanya merupakan materi yang harus dibentuk



KONSTITUSI

The New Oxford American Dictionary: “A constitution is a set of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is governed”

Brian Thompson dalam *Text Book on Constitutional and Administrative Law* (1997), what is a constitution “...a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization”

Konstitusi dapat dipakai oleh berbagai macam dan jenis organisasi, mulai dari organisasi negara yang berdaulat, organisasi Internasional, sampai ke organisasi-organisasi perusahaan, dan asosiasi-asosiasi berbadan hukum ataupun organisasi-organisasi profesi, dan organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan pada umumnya

Kesimpulan: konstitusi adalah pedoman dan acuan tertinggi dalam rangka bekerjanya roda organisasi, baik dalam pengertian organisasi negara ataupun organisasi lainnya



KONSTITUSI

Hermann Heller dalam bukunya *Staatsrecht*, 3 Pengertian Konstitusi:

Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial-politik yang nyata dalam masyarakat

Konstitusi dilihat dalam arti juridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat

Konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara



KONSTITUSI

Kesepakatan tertinggi atau bahkan suatu kontrak sosial seluruh rakyat untuk dan dalam bernegara, yang bentuk perumusannya, dapat:

- terdokumentasi secara tertulis dalam satu naskah hukum yang disebut Undang-Undang Dasar
- tertulis secara tidak terdokumentasi dalam satu kesatuan naskah tetapi tercatat dalam banyak naskah sejarah
- tidak tertulis sama sekali melainkan hanya tumbuh dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara



KONSTITUSI

Menurut Ivo D. Duchacek konstitusi diartikan sebagai *“identify the sources, purposes, uses and restraints of public power”*

C.J Friedrich mendefinisikan konstitusi sebagai *“an institutionalised system of effective, regularised restraints upon governmental action*

tentang konstitusi suatu negara, mengingat negara adalah organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dilihat sebagai hukum yang mengatur kekuasaan. Konstitusi mengatur tentang sumber kekuasaan, struktur kekuasaan, pembagian kekuasaan, dan pembatasan kekuasaan di suatu negara



KONSTITUSI

Fungsi Konstitusi:

menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme


memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan

sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau Raja dalam sistem Monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara



KONSTITUSIONALISME

Konstitusionalisme dapat diartikan sebagai suatu konsep yang mencakup pokok-pokok pikiran, pandangan, sikap-sikap dan pola-pola perilaku dalam kehidupan bersama dalam wadah organisasi bernegara yang mencerminkan, menjabarkan, dan menjalankan prinsip-prinsip dasar dimana otoritas kekuasaan pemerintahan berasal, diatur, dibimbing, diarahkan, dan digerakkan, serta dibatasi oleh suatu tata aturan hukum dan etika yang bersifat fundamental yang disebut konstitusi



Berkonstitusi belum tentu secara otomatis menjalankan prinsip konstitusionalisme dalam praktik kekuasaan. Suatu negara konstitusional dikatakan tanpa konstitusionalisme jikalau prinsip-prinsip dasar konstitusi hanya bernilai semantik atau nominal, di atas kertas dan dalam pidato-pidato formal belaka. Konstitusi yang baik haruslah diiringi dengan bekerjanya sistem konstitusionalisme dalam kenyataan praktik



KONSTITUSIONALISME

Konstitusionalisme adalah paham yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara berpuncak pada konstitusi atau menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan (*limited government*) dengan menggunakan konstitusi sebagai instrumennya

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikukuhkan sebagai konstitusi, maka sejak itu pula negara ini menganut paham konstitusionalisme. Artinya, rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi yang dimanifestasikan dalam Undang-Undang Dasar.

Konstitusi dimaksudkan untuk mengatur 3 hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara



KONSTITUSIONALISME

Konstitusionalisme modern diwujudkan dengan cara membuat ketentuan di dalam konstitusi yang mengarah pada pembatasan kekuasaan:

- Menentukan prinsip keadilan dan hak individual yang dijaga oleh pengadilan yang bebas dari pemerintah
- Membagi dan memisahkan kekuasaan antara organ-organ negara untuk menentukan tidak ada satu pun yang memiliki kekuasaan terlalu besar
- Membentuk lembaga pemerintahan perwakilan yang dipilih dan dapat diberhentikan oleh rakyat
- Menyediakan instrumen partisipasi langsung rakyat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah



SUPREMASI KONSTITUSI

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara (*constituent power*)

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi itu

Konstitusi bukanlah undang-undang biasa. Ia tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif yang biasa, tetapi oleh badan yang lebih khusus dan lebih tinggi kedudukannya

Jika norma hukum yang terkandung di dalam konstitusi bertentangan dengan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, maka ketentuan undang-undang dasar itu- lah yang berlaku, sedangkan undang-undang harus memberikan jalan untuk itu (*it prevails and the ordinary law must give way*).



SUPREMASI KONSTITUSI

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya

Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi



SUPREMASI KONSTITUSI

Di negara yang 'supreme' bukan pada institusi atau subjek kelembagaannya, tetapi sistem 'rules of the game'nya yang tercermin dalam aturan-aturan hukum dan etikanya menurut konstitusi

Semua aturan atau 'rules' di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan konstitusi (the supreme rules of the constitution)

Jika terdapat pertentangan, maka disediakan mekanisme peradilan konstitusi (Mahkamah Konstitusi) yang akan menilainya dan diberi wewenang untuk menyatakannya tidak berlaku mengikat untuk umum. Dengan adanya mekanisme peradilan konstitusi itu diharapkan bahwa aturan-aturan konstitusi dapat ditegakkan dalam praktik yang nyata



MATERI MUATAN KONSTITUSI

J.G. Steenbeek, Konstitusi Mengatur:

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yg bersifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yg juga bersifat fundamental

K.C. Wheare Konstitusi Mengatur:

1. Struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial
2. Hubungan – dalam garis besar – antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain
3. Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara

MATERI MUATAN KONSTITUSI

keepakatan tentang cita-cita bersama terkait dengan tujuan bernegara atau berorganisasi

keepakatan tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban asasi manusia dan warga negara serta pengaturan tentang hubungan antara warga negara dengan institusi negara dan pemerintahan

pengaturan tentang bentuk-bentuk dan pola-pola relasi serta mekanisme hubungan antar fungsi dan institusi negara dan pemerintahan

pengaturan tentang prosedur pembentukan kesepakatan dan perubahan-perubahan konstitusi




MATERI MUATAN KONSTITUSI

- **Cita-Cita Bersama, terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung Pembukaan UUD 1945**
- **Tentang prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan kewarganegaraan serta hubungannya dengan institusi kenegaraan dan pemerintahan, tercermin dalam pengaturan tentang Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dan Warganegara, terutama dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Bab XI tentang Agama, Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial**
- **Pengaturan tentang bentuk bentuk dan pola-pola hubungan antar fungsi kekuasaan dan institusi-institusi kenegaraan dan pemerintahan, dimuat dalam Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, Bab II tentang MPR, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab V, VI, VII, VIIA dan VIIB diatur mengenai Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, DPR, DPD, dan Pemilihan Umum, dilanjutkan tentang Hal Keuangan Negara pada Bab VIII, Bab VIIIA tentang BPK, Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab IXA tentang Wilayah Negara, dan Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan**
- **Pengaturan tentang pembentukan, perubahan, dan pemberlakuan konstitusi diatur dalam Bab XVI tentang Perubahan UUD dan Aturan Peralihan serta Aturan Tambahan**



PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA



PROSES PERUBAHAN UUD 1945



ARAH PERUBAHAN UUD 1945

Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 (12%) butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, sebanyak 174 (88%) butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan.

PERUBAHAN PERTAMA

Dilakukan tahun 1999. menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi substansi terutama terkait dengan upaya membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif

PERUBAHAN KEDUA

Dilakukan Tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM



ARAH PERUBAHAN UUD 1945

PERUBAHAN KETIGA

Dilakukan Pada 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum.

PERUBAHAN KEEMPAT

Dilakukan pada 2002. Perubahan Keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.





- **Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances**

• 3

- **Penguatan Sistem Pemerintah Presidential**

2

- **Supremasi Konstitusi**

• 1

DAMPAK PERUBAHAN KONSTITUSI



PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

- **Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara** yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ini tidak dikenal dan tidak perlu dibedakan adanya kepala negara dan kepala pemerintahan.
- **Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung** dan karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen
- **Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggung- jawabannya secara hukum** apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum konstitusi
- **Para Menteri adalah pembantu Presiden**, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan karena bertanggung-jawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen
- Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam sistem presidentil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa **masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan**



PERUBAHAN KONSTITUSI

Naskah konstitusi atau undang-undang dasar dapat bersifat:

- luwes (*flexible*) atau
- kaku (*rigid*)

Ukurannya adalah:

- apakah terhadap naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah cara mengubahnya cukup mudah atau sulit, dan
- apakah naskah konstitusi itu mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan zaman



PERUBAHAN KONSTITUSI

Para penyusun atau perumus undang-undang dasar ada yang berkehendak supaya tidak mudah orang untuk mengubah hukum dasar negaranya, kecuali apabila hal itu memang sungguh-sungguh dibutuhkan karena pertimbangan yang objektif dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Oleh karena itu biasanya prosedur perubahan undang-undang dasar diatur sedemikian berat dan rumit syarat-syaratnya, sehingga undang-undang dasar yang bersangkutan menjadi sangat *rigid* atau kaku.

Sebaliknya, ada pula undang-undang dasar yang mensyaratkan tata cara perubahan yang tidak terlalu berat dengan pertimbangan untuk tidak mempersulit perubahan, sehingga undang-undang dasar dapat disesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman (fleksible atau luwes). kadang-kadang cukup dilakukan hanya dengan *the ordinary legislative process seperti di New Zealand*.



PERUBAHAN KONSTITUSI

Untuk undang-undang dasar yang dikenal kaku atau rigid, prosedur perubahannya dapat dilakukan:

- oleh lembaga legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu
- oleh rakyat secara langsung melalui suatu referendum
- oleh utusan negara-negara bagian, khusus di negara-negara serikat
- Dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan



PERUBAHAN KONSTITUSI

K.C. Wheare, ada tiga cara untuk mengubah undang-undang dasar, yaitu

(i) *formal amendment* atau perubahan resmi,

(ii) *constitutional convention* atau konvensi ketatanegaraan, dan

(iii) *judicial interpretation* atau penafsiran pengadilan



PERUBAHAN KONSTITUSI

George Jellinek membedakan dua cara perubahan konstitusi yaitu yang disebut *Verfaasungsanderung* dan *Verfassungswandlung*

Verfaasungsanderung adalah cara perubahan konstitusi atau undang-undang dasar yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang disebutkan dalam undang-undang dasar itu sendiri

Verfassungswandlung adalah perubahan undang-undang dasar yang dilakukan tidak berdasarkan cara yang terdapat dalam undang-undang dasar tersebut, melainkan melalui cara-cara istimewa seperti revolusi, *coup d'etat*, *conventions*, dsb.



PERUBAHAN KONSTITUSI

1

Kelompok negara yg mempunyai kebiasaan mengubah UUD dengan langsung memasukkan (insert) materi perubahan itu ke dalam naskah UUD (Jerman, Perancis, Belanda)

2

Kelompok negara yg mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah UUD (Indonesia dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950)

3

Perubahan konstitusi melalui naskah yg terpisah dari teks aslinya, yang disebut amandemen pertama, amandemen kedua, dst. Naskah asli UUD tetap utuh, tetapi kebutuhan perubahan dipenuhi dengan naskah tersendiri sebagai addendum terhadap naskah asli (Contoh AS dan Indonesia 1999-2002).



PERUBAHAN KONSTITUSI

Pasal 37 UUD 1945 :

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.



SUMBER RUJUKAN

- Bagir Manan. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1995
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara, Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, 2006
- K.C. Wheare, *Modern Constitution*, London: Oxford University Press, 1958
- Sri Soemantri. *Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya*, Bandung: Unpad Press, 2002
- Satjipto, Rahardjo .*Mendudukan Undang-Undang Dasar, Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.



SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA BERDASARKAN UUD 1945

KHAIRUL FAHMI

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi
Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah.
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi

Pokok Materi



- 01 Pokok-pokok pikiran
Pembukaan UUD 1945
- 02 Sistem Pemerintahan
Indonesia
- 03 Lembaga Negara &
Hubungan antar Lembaga
Negara (*Check and
Balances*)
- 04 Prinsip Hubungan Pusat &
Daerah

POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945

Tujuan bernegara: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia

Profil negara yang dicita-citakan: merdeka, bersatu, adil dan makmur

Kemerdekaan adalah hasil usaha perjuangan kemerdekaan & berkat rahmat Allah

Kemerdekaan & Anti Penjajahan

Dasar Susunan NKRI

..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) persatuan Indonesia dan (4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu (5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara → penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.



Kategori Sistem Pemerintahan

Tiga Kategori Sistem Pemerintahan (Geovanni Sartori, Arent Lijphart, Sri Soematri, Jimly Asshiddiqie)



01

Sistem Parlementer



02

Sistem Presidensial



03

Sistem Campuran (*hybrid* atau *mixed*)

Pengkategorian masing-masing negara ke dalam salah satu dari tiga kategori sistem pemerintahan tersebut dapat ditunjukkan dengan melihat kekuasaan mana yang diperebutkan dalam pemilu pada negara tersebut.

Sistem Parlemen (Kabinet)

Sistem parlementer pada umumnya muncul dalam rupa:



01

Lembaga eksekutif nasional terkait erat dengan lembaga legislatif



02

Eksekutif bertanggungjawab kepada lembaga legislatif

Sistem Presidensial

Sistem presidensial muncul dalam wujud:



01

Lembaga eksekutif dan legislatif masing-masing mendapatkan mandat dari rakyat.



02

Lembaga eksekutif & legislatif terbuka untuk dinilai oleh rakyat, dan keduanya sama-sama bertanggung jawab kepada rakyat.

Sistem Campuran

Sistem pemerintahan campuran muncul dalam wujud:



Ciri-ciri kedua sistem (parlementer dan presidensial) tersebut dianut, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan yang diterapkan pada salah satu dari kedua sistem itu.

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

(Sebelum Perubahan UUD 1945)



Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945).



Presiden dipilih MPR.



Menteri-menteri diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 17 UUD 1945).



Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden.



Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (Setelah Perubahan UUD 1945)



Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 UUD)



Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6 UUD)



Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (Pasal 17 UUD 1945).



Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 UUD)




Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7 C UUD)

Jenis-Jenis Lembaga Negara



- Lembaga negara yang disebut dan diberi kewenangan oleh UUD.
- Lembaga negara yang disebut dalam UUD tapi kewenangannya ditentukan UU.
- Lembaga negara yang dibentuk & ditentukan oleh UU.

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA



HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Hubungan antar pemegang kekuasaan negara dilaksanakan sesuai prinsip *check and balances*


PRESIDEN

Pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif)

- Presiden mengimbangi kekuasaan legislatif melalui kekuasaan menyetujui RUU.
- Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatan kecuali atas alasan melakukan pelanggaran hukum.

KOMISI NEGARA INDEPENDEN

KNI yang diatur dalam UUD 1945 adalah KPU dan Komisi Yudisial



DPR

Pemegang kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif)

- DPR mengimbangi kekuasaan Presiden dengan kekuasaan membentuk undang-undang.
- DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden karena alasan melakukan pelanggaran hukum.
- DPR memiliki hak interpelasi, angket dan hak menyatakan pendapat.

MA & MK

Pemegang kekuasaan kehakiman (yudikatif)

- Kekuasaan MA dan MK diimbangi dengan keterlibatan Presiden dan DPR dalam pengisian jabatan.
- Kekuasaan Yudisial MA diimbangi oleh KY melalui penegakan kode etik hakim.
- Kekuasaan Presiden dan DPR diimbangi MA dan MK melalui wewenang pengujian peraturan perundang-undangan.

PEMERINTAHAN DAERAH



01

PEMBAGIAN WILAYAH

dasar pembagian wilayah dan keberadaan daerah khusus bagi masyarakat adat



02

PEMERINTAHAN DAERAH

asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah yang bersifat istimewa.



03

HUBUNGAN PUSAT & DAERAH

hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya alam.



04

MASYARAKAT ADAT

Pengakuan dan jaminan keberadaan masyarakat hukum adat.



Prinsip Hubungan Pusat dan Daerah

01

Prinsip desentralisasi, di mana otonomi diberikan kepada daerah-daerah. → desentralisasi diberikan dalam kerangka NKRI.

02

Prinsip pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, serta kerja sama antara pusat dan daerah sesuai prinsip keadilan dan keseimbangan.

03

Prinsip pengaturan hubungan pusat dan daerah yang tegas dan jelas, khususnya terkait pembagian wewenang antara pusat dan daerah

Pembagian Urusan Antara Pusat & Daerah



Urusan Absolut Pemerintah Pusat

- Politik luar negeri;
- Pertahanan;
- Keamanan;
- Yustisi;
- Moneter dan fiskal nasional.
- Agama




Urusan Pemerintahan yang bersifat *Concurrent*

urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.



Urusan Pemerintahan Umum



SEKIAN

Terima Kasih

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 7 Juni 2022

Andy Omara, S.H (UGM).,MPub&IntLaw (UNIMELB).,Ph.D (UW).

Departemen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



- Andy Omara, S.H (UGM).,MPub&IntLaw (UNIMELB).,Ph.D (UW).
- Email: andy.omara@mail.ugm.ac.id
- Associate Professor of Constitutional Law, Universitas Gadjah Mada School of Law
- Research Interest/teaching areas: Indonesian Constitutional law, Judicial Review, Human Rights Protection, Executive-Legislative Relations, Central-Local Government Relations, Comparative Constitutional Law, and Law and Politics.

Outline

- Arti penting Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara
- Konsep dan Prinsip HAM
- Gagasan & Perkembangan HAM dalam Konstitusi Indonesia
- Aspek Hukum Internasional HAM
- Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM
- Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM

HAM dalam UUD

- Konstitusi?
- Konstitusionalisme?
- Mengapa negara memiliki UUD?
- Apa arti penting UUD?
- Mengapa UUD mengatur HAM?

Apa Arti Penting Konstitusi?

- Pembatasan Kekuasaan Lembaga Negara. Mengapa perlu dibatasi?
- Perlindungan Hak Asasi Manusia. Mengapa perlu dilindungi?
- *Constitutional rights*: Seperangkat hak yang disepakati , diatur dan dijamin pemenuhannya dalam konstitusi
- Tanggung jawab Negara
- Hak Warga Negara
- Hak Asasi Manusia

Tanggung Jawab Negara

- Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan UUD)
- menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya & untuk beribadat menurut agamanya & kepercayaannya itu (Psl 29 (2))
- mengusahakan & menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan & ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31, ayat 3)
- menjaga keamanan & ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum melalui kepolisian negara (Pasal 30, ayat 4).

- Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3)
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3).
- Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara (Pasal 34, ayat 1)

Hak warga negara

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Konsep, Prinsip HAM dan HKWN

- Hak alamiah yang melekat sejak manusia dilahirkan
 - bukan pemberian negara
 - Pada prinsipnya tidak boleh diganggu atau dirampas
 - Bisakah HAM dibatasi?
-
- HKWN dimuat dalam UUD bersifat fundamental, tidak dapat dikesampingkan negara namun ada pula hak asasi manusia yang dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu.

Perkembangan HAM

- Hak asasi generasi pertama, yaitu hak sipil dan hak politik
- Hak asasi generasi kedua yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya
- Hak asas generasi ketiga *the right to development, the right to clean environment and the right to peace (Solidarity rights)*.

Kritik dan miskonsepsi atas kategorisasi HAM

- HAM indivisible (tidak terbagi-bagi), universal & interdependence

Miskonsepsi:

- hak EKOSOB (ekonomi sosial & budaya) hak SIPOL (sipil dan politik)
- EKOSOB: mendapatkan pekerjaan, pengidupan yg layak, Pendidikan pengajaran
- SIPOL: berserikat berkumpul mengeluarkan pikrian, kemerdekaan beragama
- Pemenuhan hak EKOSOB negara aktif, biaya besar, bersifat abstrak, sulit diukur?
- Pemenuhan hak SIPOL negara pasif, tidak berbiaya besar & lebih mudah diukur?
- Negative rights → Negara tdk turut campur dalam penikmatan HAM
- Positive rights → Negara aktif turut campur dlm pemenuhan HAM

Jaminan HKWN dalam UUD 1945 (periode I)

- Perdebatan perlu atau tidak HAM masuk dalam UUD?
- Perlu karena
 - Perlindungan terhadap Warga negara
 - Pembatasan kekuasaan lembaga negara
- Tidak perlu karena
 - Mengarah individualism
 - Indonesia mengadopsi paham integralistik & asas kekeluargaan bukan liberal
- UUD 45 tidak mengenal istilah HAM namun tetap mengatur Hak warga negara walau secara minimal dan berserak

HKWN dalam UUD 1945 periode I

- UUD 1945 menggunakan frasa yang berbeda beda yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
- Pasal 27, 30 dan 31 digunakan frasa “tiap-tiap warga negara.”
- Pada Pasal 29 ayat (2) digunakan frasa “tiap-tiap penduduk.”
- Pasal 28 tidak menyebut penduduk atau warga negara.
- Pasal 27, 30 dan 31 menggunakan kata “berhak”
 - Kewajiban negara aktif dalam pemenuhan hak tersebut
- Pasal 28, 29 menggunakan kata “kemerdekaan.”
 - Negara tidak mencampuri ketika hak tersebut sedang dinikmati

HAM dalam KRIS 1949 & UUDS 1950

- Lebih elaborative lebih dari 30 Pasal mengatur hak dan kebebasan WN: 26 Pasal ttg hak dasar dan kebebasan manusia 8 pasal mengatur hak ekonomi dan budaya
- Mengapa sangat berbeda dengan HAM dalam UUD 1945 sebelumnya?
- Pembentuk UUD berbeda : delegasi Indonesia, belanda dan PBB
- Lahirnya UDHR 1948
- Terlihat hamper semua ketentuan dalam UDHR diadopsi dalam KRIS 1949
- UUDS 1950 semakin elaborative terdapat pula : hak mogok dan hak kepemilikan

Jaminan HKWN dalam UUDNRI 1945

Perdebatan HAM dalam Perubahan UUD 1999-2002

- Sepakat mengatur HAM dalam UUD
- detail atau diatur secara umum?

Terdapat Bab XA mengatur HAM (10 Pasal) dan beberapa Pasal lain diluar Bab XA

Prinsip terkait HAM

- *Nonderogable rights*
- *Non retroactive*
- *Affirmative action*
- *Non discriminatory treatment*
- Kewajiban menghormati HAM orang lain
- Pembatasan HAM dgn pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum
- Tanggung jawab Negara dlm penghormatan, perlindungan pemajuan dan pemenuhan HAM

Mekanisme Penegakan HAM

- negara terutama pemerintah bertanggung jawab atas **penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan** HAM. Apa maksudnya?
- Selain MK terdapat beberapa institusi lain : Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Ombudsman, Komnas Perempuan dan yang lain.
- HAM dalam UUD dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM (TAP MPR HAM; UU HAM) dan konvensi internasional ttg HAM yang telah diratifikasi: ICCPR, ICESCR dan CAT.

Mekanisme Penegakan HAM

- melalui mekanisme **legislative, eksekutif dan yudisial**.
- **Legislative**: membentuk/mengundangkan Undang-Undang yang berorientasi terhadap perlindungan HAM.
- **Eksekutif**: mengeluarkan aturan dan kebijakan yang berperspektif HAM serta memiliki kewenangan dalam rangka penegakan HAM melalui kementerian dan lembaga dibawah presiden.
- **Yudikatif**: akses seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk mempertahankan hak konstitusionalnya
- melalui mekanisme yudisial apabila diduga terjadi pelanggaran HAM.
- melalui proses peradilan atas kasus -kasus kongkret yang ada di dalam masyarakat maupun melalui *judicial review/constitutional review*.

Constitutional / Judicial Review & HKWN

- Apa arti penting Judicial Review dlm penegakan HKWN?
- Mengapa MK dapat Menguji UU yang dibentuk lembaga demokrasi?
- Siapa saja yang memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan permohonan JR ke MK?
- Bagaimana bila MK menyatakan sebuah UU melanggar HKWN?
- Bagaimana sifat putusan MK dalam pengujian UU?

Jihad Konstitusi

- Muhammadiyah: Pendidikan, Kesehatan dan sosial kemasyarakatan
- Jihad konstitusi: memastikan UU selaras dengan UUD dengan cara menguji konstiusionalitasnya di MK
- UU 22/2001 Minyak dan Gas Bumi (Putusan 36/PUU-X/2012) → BP Migas dibubarkan
- UU 7/2004 SDA → dikabulkan seluruhnya
- UU 30/2009 Ketenagalistrikan

HKWN dalam UUDNRI1945

- **Pasal 28A**
- Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)
- **Pasal 28 B**
- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)
- **Pasal 28C...**

- Pasal 28C
- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

- **Pasal 28D**

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

- **Pasal 28E**

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

- **Pasal 28F**

- Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

- **Pasal 28G**

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

- **Pasal 28H**

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

- **Pasal 28I**

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

- **Pasal 28J**

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

Terimakasih Atas Perhatiannya.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI 1945

DR. NALOM KURNIAWAN BARLYAN, S.H., M.H.

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi
Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah , Kamis 8 Juni 2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sejarah Pemikiran Lahirnya MK

KASUS

Marbury vs Madison
(1803)



- Membatalkan ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim (judiciary Act 1789).
- Menjadi dasar kewenangan judicial review Supreme Court Amerika Serikat.

Gagasan Hans Kelsen

Agar ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya, diperlukan organ yang menguji apakah suatu produk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi.



*Konstitusi Austria 1920 Membentuk
"Verfassungsgerichtshof"*
















Pemikiran Lahirnya MK di Indonesia

- **Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan: Balai Agung (MA) perlu diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.**
- **Soepomo tidak setuju, karena:**
 1. **UUD yang disusun tidak menganut trias politica;**
 2. **Belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.**
- **Pada tahun 1970-an terdapat usulan Ikatan Sarjana Hukum Agar MA diberi kewenangan menguji Undang-Undang.**
- **Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.**

Pasal 5 ayat (1), “MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan Ketetapan MPR.”
- **Perubahan UUD 1945 era reformasi**

Landasan Teoretis



BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA

PASAL 1 UUD 1945


SEBELUM PERUBAHAN

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

SETELAH PERUBAHAN

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.


PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PASCA PERUBAHAN UUD 1945

PUSAT

UUD 1945



KEKUASAAN KEHAKIMAN

PASAL 24 UUD 1945

SEBELUM PERUBAHAN

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

SETELAH PERUBAHAN

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

KEWENANGAN & KEWAJIBAN MKRI

Wewenang MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Kewajiban MK

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Wewenang Tambahan*

Pasal 157 (3) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

- MK menyelesaikan perselisihan Pilkada sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

* *Semula kewenangan PHPU-D diatur dalam Pasal 236C UU 32/2004 tentang Pemda, namun Pasal ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pengujian Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun ketentuan a quo telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun dalam Amar Putusannya, Mahkamah menyatakan tetap berwenang mengadili PHPUD selama belum ada UU yang mengatur mengenai hal tersebut.*

Wewenang MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Kewajiban MK

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Wewenang Tambahan

Pasal 157 (3) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

The Guardian of The Constitution

The Final Interpreter of The Constitution

The Guardian of The Democracy

The Protector of The Citizen's Constitutional Rights

The Protector of The Ideology

KOMPOSISI HAKIM KONSTITUSI

HAKIM KONSTITUSI

UNSUR MA

UNSUR DPR

UNSUR PRESIDEN

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU)

- (1) Permohonan pengujian UU meliputi **pengujian formil** dan/atau **pengujian materiil**.
- (2) **Pengujian materiil** adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- (3) **Pengujian formil** adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Lanjutan

Pasal 50*

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

****Pasal ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 mengenai Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi & UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang & Industri terhadap UUD 1945 tanggal 13 Desember 2004.***

KEDUDUKAN HUKUM & ALASAN PERMOHONAN DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Pasal 51 UUMK

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SYARAT KONSTITUSIONAL PEMOHON

MK sejak Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 bertanggal 29 Oktober 2004 menyatakan bahwa “pemohon yang merupakan warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*), merupakan pemohon yang memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam perkara PUU”.

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa syarat kedudukan hukum (*legal standing*) serta kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;**
- b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;**
- c) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**
- d) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;**
- e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.**

PENGAJUAN PERMOHONAN PUU

1. Ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya.
3. Diajukan dalam 1 rangkap.
4. Jenis perkara.
5. Sistematika:
 - a. Identitas Pemohon dan *legal standing*;
 - b. Kewenangan Mahkamah;
 - c. Alasan Permohonan/Posita;
 - d. Petitum.
6. Disertai bukti pendukung.

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi. **(Pasal 39 ayat (1) PMK Nomor 2/PMK/2021)**



1. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa:
 - Kelengkapan syarat-syarat Permohonan.
 - Kejelasan materi Permohonan.
2. Memberi nasehat
 - Kelengkapan syarat-syarat Permohonan.
 - Perbaiki materi Permohonan.
3. 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki.

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

- Terbuka untuk umum.
- Memeriksa permohonan dan alat bukti.
- Para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan.
- Lembaga negara dapat diminta keterangan, Lembaga negara dimaksud dalam jangka waktu 7 hari wajib memberi keterangan yang diminta.
- Saksi dan/atau ahli memberi keterangan.
- Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa dan orang lain.

Pemeriksaan persidangan pengujian UU terhadap UUD 1945 dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, **kecuali dalam keadaan tertentu Mahkamah dapat menetapkan siding secara tertutup.** (Pasal 48 ayat [2] PMK Nomor 2/PMK/2021)

PEMBUKTIAN

Pembuktian dibebankan kepada Pemohon.
(Pasal 58 ayat (1) PMK Nomor 2/PMK/2021)

Alat bukti ialah:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Keterangan para pihak;
- e. Petunjuk; dan
- f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

(Pasal 36 ayat (1) UU MK)

PUTUSAN PUU


Pasal 56


- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan **tidak dapat diterima**.*
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan **dikabulkan**.*
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas **materi** muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan **pembentukan** undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.*
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan **ditolak**.*

GAMBARAN UMUM PROSES BERACARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- Diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi







الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

SEKIAN & TERIMA KASIH



TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PARA PIHAK

[Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2021]

- a. Pemohon;
- b. Pemberi Keterangan; dan
- c. Pihak Terkait.

Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan

PEMOHON

**[Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta
Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021]**

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

[Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007]

- *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

PEMBERI KETERANGAN

[Pasal 54 UU MK dan Pasal 23 PMK 2/2021]

- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
- ❑ Keterangan Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau yang diminta oleh Mahkamah;

PIHAK TERKAIT

[Pasal 26 PMK 2/2021]

- ❑ Pihak lain selain Pemberi Keterangan diposisikan sebagai Pihak Terkait;
- ❑ Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud;

PERMOHONAN

(Pasal 1 UU MK, Pasal 2 PMK 2/2021)

- ❑ Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau pengujian Perppu terhadap UUD 1945
- ❑ Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- ❑ Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu

PENGAJUAN PERMOHONAN

[Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 9, 10 PMK 2/2021]

1. Permohonan dapat diajukan secara luring atau daring;
2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum;
 - b. Fotokopi identitas Pemohon/kuasa hukum dan surat kuasa;
 - c. AD/ART;
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum;
 - b. Kewenangan Mahkamah;
 - c. Kedudukan hukum Pemohon;
 - d. Alasan permohonan; dan
 - e. Petitum.
4. Permohonan diajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar asli disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar. Alat bukti sekurang-kurangnya memuat: 1) salinan undang-undang atau Perppu, setidaknya-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari Salinan undang-undang atau Perppu; dan 2) salinan UUD 1945.

IDENTITAS PEMOHON

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
2. Pekerjaan;
3. Kewarganegaraan;
4. Alamat rumah/kantor;
5. Alamat surat elektronik.

Jakarta, ...

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Hal: Permohonan Pengujian Materil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ...
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H.
2. ..., S.H., LL.M., dan
3. ..., S.H.

Para Advokati Kuasa hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan surat kuasa hukum nomor ... tanggal ..., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

2. Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Kesemuanya selanjutnya disebut **Para Pemohon**

KEWENANGAN MAHKAMAH

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah
2. Objek permohonan
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ...
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ... (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan ...
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal ... Undang-Undang Nomor ..., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan...
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai ...
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut...
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia ...
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia ...
8. Bahwa Pasal ...
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

POSITA

[Pasal 10 PMK 2/2021]

- Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 atau pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan.

PETITUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

Pengujian Formil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Materil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lanjutan ...

Atau Petitem inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

The background features a dynamic, wavy pattern of red and white. The red is concentrated in the upper portion, while the white dominates the lower portion, creating a sense of movement and depth. The text is centered in the white area.

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



PENGIMPLEMENTASIAN CITA-CITA PEMUDA NEGARAWAN DALAM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

CAK NANTO
(KETUA UMUM PP PEMUDA MUHAMMADIYAH)



MATERI UTAMA PEMUDA NEGARAWAN

- Dalam Buku 'Pemuda Negarawan' yang saya tulis, satu diantara 4 materi utama sebagai kurikulum mencetak kader muda negarawan adalah ;
- Mencetak kader kader dari berbagai latarbelakang profesi dengan mengedepankan nilai etik politik kenegaraan yang menjadi ciri khas persyarikatan.
- Itu berarti bahwa kader Muda Negarawan Muhammadiyah, harus mampu memahami nilai etik dan politik kenegaraan dijalur yang benar (on the right track)
- Menguasai sistem kenegaraan dengan penerapan ajaran Islam berbasas Al-Quran dan As-Sunnah.

ISTILAH KONSTITUSI DALAM ISLAM

- Dalam hukum ketatanegaraan Islam (Fiqh Siyasah), konstitusi disebut dengan dusturi (berasal dari bahasa Persia).
- Artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.
- Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).



SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KONSTITUSI DALAM ISLAM

- Banyak pakar menyatakan bahwa Piagam Madinah merupakan Konstitusi Negara tertulis pertama di Dunia.
- Dalam piagam inilah untuk pertama kali dirumuskan ide-ide yang sekarang menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan serta kewajiban bela negara.
- Dalam Al-Qur'an terdapat prinsip dasar berupa seperangkat nilai etika untuk dijadikan bahan rumusan konstitusi sebagai landasan bagi kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah persaudaraan sesama manusia, persamaan antar manusia dan kebebasan manusia

PRINSIP-PRINSIP DASAR KONSTITUSI

Ada tiga prinsip dasar yang dipraktekkan Nabi dalam membangun kehidupan bernegara ketika mulai hijrah dan selama menetap di Madinah, yakni :

- Persaudaraan sesama manusia

Implementasinya, timbul persatuan yang kokoh dan toleransi beragama di antara warga negara yang majemuk.

- Persamaan antar manusia

Implementasinya, pelaksanaan musyawarah dan ditegakkannya keadilan.

- Kebebasan manusia

Implementasinya, kebebasan berpikir, dan kebebasan beragama.

5 CIRI PEMUDA NEGARAWAN MUHAMMADIYAH

Memiliki integritas dan kapasitas untuk mengajarkan dan mengamalkan islam yang tengahan (wasatiyah),

Berpandangan nasionalis-religius dan menjadi garda depan dalam mengawal kepentingan bangsa dan negara dengan mengamalkan nilai - nilai Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika,

Mengedepankan nilai etik politik kenegaraan yang menjadi ciri khas Persyarikatan Muhammadiyah,

Bertanggung jawab dalam meraih dan mengawal kekuasaan demi kesejahteraan masyarakat,

berperan aktif dalam menyuarakan isu - isu internasional

INTERNALISASI KONSTITUSI

Pemuda Muhammadiyah menjadikan prinsip pemuda negarawan sebagai etika publik yang terinternalisasi dalam diri seluruh kader

Kenegarawanan menjadi agenda kader Pemuda yang dalam diaspora peran kebangsaan mereka mewarnai setiap kebijakan, hukum, dan keberpihakan yang adil pada seluruh golongan.

Sosialisasi dan internalisasi (pembudayaan) konstitusi kepada seluruh komponen bangsa. Dalam konteks ini, kader pemuda Muhammadiyah menjadi agent pemegang peranan strategis bagi upaya-upaya sosialisasi dan internalisasi konstitusi dengan mentransformasikan pengetahuan, ilmu, dan budaya kepada seluruh lapisan

Tantangannya tidak sederhana karena memerlukan komitmen jiwa, alam pikiran, dan tindakan dari seluruh kader dari tingkat Pusat sampai Ranting dan dalam kelompok-kelompok jamaah agar dengan nilai-nilai Islam dalam perspektif Islam Berkemajuan memiliki orientasi kenegaraan dalam kehidupan keumatan dan kebangsaan

Implementasi

3 TUGAS POKOK KADER PEMUDA MUHAMMADIYAH DALAM GERAKAN PEMUDA NEGARAWAN

- Menjamin berfungsinya sistem demokrasi lintas lapisan masyarakat dalam hubungan peran atau “interpaly” antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif
- Pengadvokasian masyarakat; Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga Negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi²¹
- Melakukan pengajaran untuk kesadaran berkonstitusi





Upaya mewujudkan konstitusi yang dapat mengikuti perkembangan dan memenuhi hak-hak dasar manusia, maka haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah (historical change), sehingga dapat menjadikannya sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup (living constitution)

CAK NANTO



Terimakasih



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval


4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.


PENGERTIAN ICT²



TOPOLOGI MAHKAMAH KONSTITUSI



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps


**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll



MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



Honeypot

Sistem yang sengaja dijadikan sebagai umpan untuk penyerang, agar penyerang tidak dapat masuk ke dalam jaringan sebenarnya.



Security Monitoring (IDS)

Berfungsi untuk memonitoring serangan dari luar dan dalam.



S D M personel dari BSSN



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi




MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (ZOOM)




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN ONLINE



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE) PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH MENGGUNAKAN ZOOM



Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

← → ↻ youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads ▶ PLAY ALL

1:25:45 3:08:10 14:15 19:16 19:15 1:41:05

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI


Sidang Perkara Nomor

Sidang Perkara Nomor

Sidang Perkara Nomor

Sidang Perkara Nomor

Sidang Perkara Nomor



https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUmN87lAvqkl5LFgxxw/editing/images num : Dr. Suhartoyo., Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online





Permohonan Online (simple.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simple.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user profile page. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The profile page includes a sidebar with navigation options like Dashboard, PUU, SKLN, PHPU, PHP Kepala Daerah, Informasi, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The main content area shows the user's profile with the following details:

- Nama ***: Rudi Kurniawan
- Email**: kurniawan.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 081802622346
- Nomor KTP ***: 1234567891011121
- File KTP ***: ttd digital.png (Note: File type harus .jpg, gif atau .png. Belum ada file KTP)
- Alamat**: Dapok

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



SIMPEL Rudi Kurniawan Dashboard

SIMPEL.MKRI.ID SIMPEL.MKRI.ID Dashboard

Permohonan

- 1 Pengujian Undang-Undang (PUU) Selengkapnya
- 0 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Selengkapnya
- 0 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden Selengkapnya
- 0 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR-DPRD-DPD) Selengkapnya

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

- 0 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Selengkapnya

Kalender Sidang

2021 Juli

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
26	28	30	1	2	3	4
7	8	9	10	11		
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Legend: Sidang (Meeting), Putusan (Decision), Keduanya (Both), Libur (Holiday)

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan Elektronik) interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online" with a sub-heading "PUU(Pengujian Undang-Undang)". The interface is divided into three process stages: "Proses Pengisian Pokok Permohonan" (highlighted in green), "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen".

The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" section contains a text area for the "Uraian Pokok Permohonan" (Main Description of the Request). An example text is provided: "Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)".

Below the text area is a list of required documents: "Dokumen yg harus disiapkan:". The list includes:

- KTP Pemohon (dalam format .jpg)
- Email Pemohon
- KTP Kuasa (dalam format .jpg) **
- Email Kuasa **
- Surat Kuasa (dalam format .pdf) **
- File KTA/BAS (bagi advokat) **
- Permohonan (dalam format .pdf)
- Permohonan (dalam format .doc/.docx)
- Daftar alat bukti (dalam format .doc)
- Alat/dokumen bukti

At the bottom of the document list, there is a "Keterangan:" section with the note: "** Jika menggunakan kuasa pemohon".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > > Permohonan PUU

SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materilil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon + Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa + Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) | Simpan Sementara | Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main content area is titled 'Permohonan Online' and 'PUU(Pengujian Undang-Undang)'. It displays a progress bar with three stages: 'Proses Pengisian Pokok Permohonan', 'Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa', and 'Proses Upload Dokumen'. Below this is a section for 'Berkas Permohonan' (Application Documents) with a table listing required documents and their upload status.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the interface, there are several action buttons: 'Kembali (Edit Permohonan)', 'Batal (Hapus Permohonan)', 'Simpan Sementara', and 'Kirim Permohonan'. A 'Tambah Berkas' button is also visible above the 'Kirim Permohonan' button.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE

Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MEMERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETERIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
no:118768196420114103355

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 26 JULI 2020
SEKRETERIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh per:

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materilil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETERIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HAMZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
no:118768196420114103355

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 26 JULI 2020
SEKRETERIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HAMZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh per:

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan
Online
simpl.mkri.id

PIPKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG - UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keaduannya (Purple), Tunda (Red), Libur (L)



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Permohonan Online
simpler.mkri.id

BERITA

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegeaskan Pendiirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Penelusuran Perkara



Informasi Anggaran



AACC




LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keaduannya ■ Tunda Ⓛ Libur

 Agenda Sidang

 Siaran Pers

 Berlangganan

 ILM

 Konsultasi

 Dewan Etik

Permohonan Online
simpler.mkri.id



simpler.mkri.id


BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegeaskan Pendiirannya Bahwa Dewan Kehormatan


PILKADA SERENTAK 2020  **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG** 


 Hakim Konstitusi


 Putusan


 Streaming dan Video Conference


 Case Tracking


 Penyelurusan Perkara


 Informasi Anggaran


 AACC


 LPSE MKRI


 JDIH


 Majalah Konstitusi


 Perpustakaan


 Pusat Sejarah Konstitusi

 Gedung MK

 Majalah Konstitusi

 Jurnal Konstitusi

 Jurnal Consrev

 SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Sidang Putusan Keduanya Tunda Libur

 **Agenda Sidang**

 **Siaran Pers**

 **Berlangganan**

 **ILM**

 **Konsultasi**

 **Dewan Etik**

Permohonan Online
simpler.mkri.id



simpler.mkri.id


BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegeaskan Pendiirannya Bahwa Dewan Kehormatan


PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**


 **Hakim Konstitusi**


 **Putusan**


 **Streaming dan Video Conference**


 **Case Tracking**


 **Informasi Anggaran**


 **AACC**


 **LPSE MKRI**


 **JDIH**


 **Pusdik MKRI**


 **Perpustakaan**


 **Pusat Sejarah Konstitusi**

 **Gedung MK**

 **Majalah Konstitusi**

 **Jurnal Konstitusi**

 **Jurnal Consrev**

 **SP4N-LAPOR!**



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Sidang Putusan Keduanya Tunda Libur

 **Agenda Sidang**

 **Siaran Pers**

 **Berlangganan**

 **ILM**

 **Konsultasi**

 **Dewan Etik**

 **Permohonan Online**
simpel.mkri.id


BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegeaskan Pendiirannya Bahwa Dewan Kehormatan


PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG - UNDANG**


 **Hakim Konstitusi**


 **Putusan**


 **Streaming dan Video Conference**


 **Penyelurusan Perkara**


 **Informasi Anggaran**


 **AACC**


 **LPSE MKRI**


 **JDIH**


 **Pusdik MKRI**


 **Perpustakaan**


 **Pusat Sejarah Konstitusi**

 **Gedung MK**

 **Majalah Konstitusi**

 **Jurnal Konstitusi**

 **Jurnal Consrev**

 **SP4N-LAPOR!**



LIVE STREAMING PERSIDANGAN



 **Agenda Sidang**

 **Siaran Pers**

 **Berlangganan**

 **ILM**

 **Konsultasi**

 **Dewan Etik**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendiiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

 **Pusdik MKRI**

 **Perpustakaan**

 **Pusat Sejarah Konstitusi**

 **Gedung MK**

 **Majalah Konstitusi**


 **Jurnal Konstitusi**

 **Jurnal Consrev**

 **SPAN-LAPOR!**

Mahkamah Konstitusi

[Selengkapnya >>](#)



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan. Sela...



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022. Sela...



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022. Senin,...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022. Senin,...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021. Senin,...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...

 **2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

[KIRIM SURAT](#)



[TANYA JAWAB](#)



[WHISTLEBLOWING](#)



[HUBUNGI MK](#)



[MEDIA SOSIAL](#)



[PENGUNJUNG](#)



CASE TRACKING

JADWAL SIDANG Selengkapnya >


Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang
 ■ Putusan
 ■ Keaduannya
 ■ Tunda
 L Libur




Agenda Sidang




Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik



Permohonan Online
simpel.mkri.id


simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
 Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
 Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
 Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegeaskan Pendiirannya Bahwa Dewan Kehormatan




PILKADA SERENTAK 2020




PENGUJIAN UNDANG-UNDANG




Hakim Konstitusi




Putusan




Streaming dan Video Conference




Case Tracking




Informasi Anggaran




AACC




LPSE MKRI




JDIH




Pusdik MKRI




Perpustakaan




Pusat Sejarah Konstitusi




Gedung MK




Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPORI



CASE TRACKING



MAHKAMAH
KONSTITUSI

Q Cari

CASE TRACKING

MKRI

PUU

SKLN

PHPU

PHPKADA

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHR:GUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CASE TRACKING

Q Tracking Perkara

 Mahkamah Konstitusi RI

Home > Cari & grup

Dashboard

Penguji Materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Tracking Perkara
Tracking Perkara

Detail Proses dan Dokumen

STEP	TANGGAL	PROSES	FILE
1	05-01-2022	Pengajuan permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 3/PUU/PAN/MK/SP/1/2022	Pemohonan AP3 dan DKPP
2	11-01-2022	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Pemohonan	
3	07-03-2022	Penyerahan Perbaikan Pemohonan	Perbaikan Pemohonan
4	26-01-2022	Pemohonan sudah di Register Mahkamah dengan Nomor 12/PUU-XX/2022, dan telah di terbitkan ANRP dengan Nomor 12/PUU/PAN/MK/SP/1/2022	ANRP
5	27-01-2022	Telah diterbitkan surat penyempulan salinan permohonan dengan nomor 13.12/PUU/PAN/MK/SP/1/2022	
6	22-02-2022 14:01 WIB	Agenda Sidang : Pendahuluan	Jadwal Sidang
7	07-03-2022 14:30 WIB	Agenda Sidang : Perbaikan Pemohonan	Jadwal Sidang
8	-	Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan	-
9	07-03-2022	Rapat Pemusyawaratan Hakim	-
10	29-03-2022 09:30 WIB	Pengucapan Putusan	Jadwal Sidang
11	29-03-2022	Agenda Sidang : Pengucapan Putusan	File Putusan
11	29-03-2022	Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 37.12/PUU/PAN/MK/SP/1/2022	1. Penyempulan Salinan Putusan ke Pemohon 2. Penyempulan Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI 3. Penyempulan Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia 4. Penyempulan Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI 5. Penyempulan Salinan Putusan ke Ketua Majelis Perwakilan Rakyat RI 6. Penyempulan Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI

Detail Perkara

No Perkara : 12/PUU-XX/2022
Pokok Perkara : Penguji Materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Pemohon : dr. Ludjiono
Kuasah Hukum : -

Riwayat Sidang

NO	TANGGAL	ACARA SIDANG	HASILAN SIDANG	
			PDF	AUDIO
1	2022-02-09 11:13:00	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	PDF	AUDIO
2	2022-02-22 14:00:00	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (II)	PDF	AUDIO
3	2022-03-07 15:18:00	Perbaikan Pemohonan (III)	PDF	AUDIO
4	2022-03-29 09:52:00	PENGUCAPAN PUTUSAN	PDF	AUDIO

Penguji Undang-Undang yang serupa

NO	NO PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	TRACKING
1	4/PUU-XX/2012	Penguji Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945	Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (Pemohon I), Ryan Muhammad (Pemohon II), Berwika Sari (Pemohon III), Erwin Agustian (Pemohon IV), Eko Santoso (Pemohon V)	Tracking
2	66/PUU-XX/2014	Penguji Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Victor Santoso Tandasa	Tracking
3	98/PUU-XX/2016	Penguji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Victor Santoso Tandasa; Rasminto; Dhisiky; Arief Rachman; Ryan Muhammad; Mochamad Roem Djibran; Soekhin; Rizki Apriadi; Syarif Muhammad Nur; Badar Eksakoff Mahasiswa Universitas Esa Unggul (BEM ESU) dwakil; Rizki Romo Ili; Tiawika Hendrik Sandoro; Ai Rahmawati; Bidad Eksakoff Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH ESU) dwakil; Muhammad Zaky Rabbani; Rizaldi Prabowo; Ryan Pratna; dan Darshan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) dwakil; Muhammad Farhan Al; David Wilson Putra; Ciptika Salsaha; Heni Noviana; Bidan Eksakoff Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (BEM FH USAHJ) dwakil; oley Deva Liana dan Marsha Inggita Livia Wahyu Nugroho; S.H.E.M.H.; Ancha Alwisa Sutadi; Donald Rochard Taraban; Antri Dharma; Saad Mawardi; Saawan; Sidiqul Han Karmu	Tracking

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH



SOAL PRAKTIK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Kang Ojat Sudrajat yang berprofesi sebagai tukang ojek online beralamat di Jalan Gegerkalong, Kec. Paropong, Kabupaten Bandung mengeluhkan tentang kejadian yang menimpa dirinya saat dia ditilang oleh polisi karena dianggap telah melanggar Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”*.

Akibat pelanggaran tersebut Pak Ojat harus membayar denda sebesar Rp. 1.000.000. Namun menurut Pak Ojat denda tersebut sangat mahal dan tidak mungkin untuk dibayar oleh karena penghasilan pak Ojat tidak akan mencukupi untuk membayar denda tersebut. Menurut pak Ojat pada saat ditilang, dia sudah menyampaikan informasi kepada petugas polisi bahwa penyebab utama tidak dapat memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah karena belum memiliki uang untuk memperpanjang SIM tersebut sehingga apabila uang yang ada digunakan untuk memperpanjang SIM maka keluarganya tidak dapat makan.

Pak Ojat berharap ada perlakuan khusus bagi masyarakat yang memiliki penghasilan pas-pasan ataupun masyarakat dalam kategori miskin untuk dapat memperpanjang SIM dengan jeda perpanjangan SIM yakni maksimal 6 bulan sejak SIM tersebut habis masa berlakunya sehingga masyarakat yang tidak mampu diberikan waktu untuk menabung guna membayar perpanjangan SIM tersebut. Saat ini Pak Ojat sudah menjalani profesi sebagai gojek online selama hampir 3 tahun dan rata-rata penghasilan perbulan yang didapatkan antara Rp. 750.000 ribu hingga Rp. 1.500.000 setiap bulan.

Menurut Pak Ojat Ketentuan Pasal 281 UU LLAJ tersebut bertentangan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang telah menetapkan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Selain itu, Pak Ojat juga meminta agar masyarakat miskin seperti dirinya mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 (*“Setiap*

orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”)

Tugas Para Peserta adalah sebagai tim kuasa hukum para Pemohon adalah menyusun Permohonan sesuai dengan template yang sudah diberikan melalui Simultan/grup telegram.

Masing-Masing Peserta harus merumuskan alasan permohonan sesuai dengan sistematika permohonan Pengujian Undang-undang.

Terima Kasih, Selamat Mengerjakan!

.....,20..

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang
... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H., LL.M
2. ..., S.H., M.H.
3. ..., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ..., yang beralamat di Jalan ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ..., baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**

2. Nama : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai.....**para Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ... (selanjutnya disebut UU ...) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas ... UU... yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:
...
5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU ... terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau;
 - d. lembaga negara”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa para Pemohon merupakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf ... UU MK, yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal ... UUD 1945;
4. Bahwa Pemohon I merupakan ... (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
5. Bahwa Pemohon II merupakan ... (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
6. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal yang menentukan merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk ...
7. Bahwa menurut para Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka ...
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal ... UU ... yang menyatakan ...
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:
...
3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur ... bertentangan dengan Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
...
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal ... UU ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

atau

Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ...;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst*

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1550/DK.00/04/2022

06 April 2022

Lampiran : -

Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

Sunanto

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri rapat pembahasan penajakan kerjasama kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah**, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 8 April 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature

mk1801880021220405115247



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1551/DK.00/04/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Rapat**

06 April 2022

Kepada Yth.

Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

(Nama Terlampir)

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta upaya Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama Kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah**, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 8 April 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)*

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan :

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Lampiran Surat



Digital Signature
mk1801880021220405115415

Nomor : 1551/DK.00/04/2022

Tanggal : 06 April 2022

Daftar Peserta Rapat

1. Imam Margono
2. Nanang Subekti
3. Ardiansyah Salim
4. Santhy Kustrihardiani
5. Bambang Sukmadi
6. Melati Kusuma Wardani
7. Nanda Adityansyah
8. Hadian Taofik Rahman
9. Yahya Amarullah Taufik
10. Muhlis Nova
11. Bangkit Panji Anarogo
12. Chafid Sugianto
13. Hatika Al Shafa
14. Edwin Rivano
15. Fazlur Rahman El Islamy
16. Suhardi
17. Angga Putri Gardina



NOTA DINAS
NOMOR 1159/2600/DK.00/04/2022

Kepada : Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Penjajakan Kerjasama Kegiatan dengan PP Pemuda Muhammadiyah
Tanggal : 09 April 2022

Dengan hormat, sehubungan rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota PP Pemuda Muhammadiyah. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan PP Pemuda Muhammadiyah, hadir dalam rapat tersebut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Bapak Sunanto dan dua orang kepala Bidang Bapak Fakhruddin dan Bapak Nasrullah, pada hari Jumat tanggal 8 April 2022. Adapun hasil rapat koordinasi kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pusdik menyampaikan bahwa ada dua jenis kegiatan yaitu Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara MK;
2. Pihak Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi kepada Mahkamah Konstitusi karena telah memberikan kesempatan terkait kegiatan ini. Kemudian memilih jenis kegiatan PPHKWN agar dapat menjangkau semua pengurus dan anggota di seluruh wilayah Indonesia;
3. Kami mengusulkan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota PP Pemuda Muhammadiyah dapat dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022 secara daring;
4. Pembiayaan kegiatan meliputi biaya narasumber, penyelenggaraan kegiatan dan paket data menjadi beban Mahkamah Konstitusi;
5. Biaya transportasi, akomodasi, serta konsumsi menjadi beban masing-masing peserta;
6. Adapun rencana narasumber dalam kegiatan ini, kami usulkan sebagai berikut:

No.	Materi	Narasumber
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai Nilai Pancasila	a)Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., .Hum b)Dr. Hayyan UI Haq, S.H., LL.M
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	a)Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari,



No	Materi	Menyusun
		S.H., M.Hum b)Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H (alternatif)
2.	Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	a)Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. b)Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H (alternatif)
3.	Jaminan Hak Konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945	a)Dr. Herlambang P Wiratraman, S.H b)Dr.Radian Salman, S.H., LL.M (alternatif)
4.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	a)Rizki Amalia b)Syukri Asyari ((alternatif)
5.	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	1) Mardian Wibowo 2) Ria Indriyani 3) Ery Satria Pamungkas 4) Fransisca 5) Nurlidya 6) Jefri Porkonanta 7) I Made Gede WTK 8) Rahadian Prima Nugraha
6.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Pusat TIK
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	1) Abdul Ghoftar 2) Nallom Kurniawan 3) Oly Viana Agustine 4) Titis Anindyajati 5) Alboin Pasaribu 6) Andriani Wahyuningtyas 7) Intan Permata 8) Lutfi Chakim

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Sekjen. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono



LEMBAR DISPOSISI
Sekretaris Jenderal

A.	Nomor Indeks :	Tanggal Disposisi : 09/04/2022
	Nomor Surat : 1159/2600/DK.00/04/2022	Tanggal Surat : 08/04/2022
B.	DITERUSKAN KEPADA	ISI DISPOSISI
	, Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	<input checked="" type="checkbox"/> Prinsip ACC, dengan catatan.
	SIFAT : <input checked="" type="checkbox"/> Biasa	
C.	CATATAN LAIN: Narasumber bicarakan lagi dgn sekjen sebelum diinfokan kpd ybs. Tks.	



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1680/DK.06.00/04/2022 18 April 2022
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : **Pemanggilan Peserta Kegiatan
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah**

Kepada Yth.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

Sunanto

di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 1550/DK.00/04/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Undangan Rapat Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat dengan PP Pemuda Muhammadiyah pada tanggal 8 April 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah** akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **400 (empat ratus)** orang pengurus dan anggota Pemuda Muhammadiyah sebagai peserta *online* (daring). Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 30 Mei 2022**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk240986936220418101201

Lampiran I

Nomor : 1680/DK.06.00/04/2022

Tanggal : 18 April 2022

KETENTUAN PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak 400 (empat ratus) orang yang berasal dari pengurus dan anggota Pemuda Muhammadiyah untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. PP Pemuda Muhammadiyah memberikan daftar nama peserta sebanyak 400 (empat ratus) orang paling lambat pada tanggal 30 Mei 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2. Pembiayaan

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, paket data, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
 - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

4. Lain-lain

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1680/DK.06.00/04/2022

Tanggal : 18 April 2022

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (ONLINE)
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH**

1. Ketentuan Umum

- a. Setelah PP Pemuda Muhammadiyah mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/Whatsapp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
 - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
 - 2) Tautan (link) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
 - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi Telegram;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
- a. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi Telegram untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman pusdik.mkri.id untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
 - a. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
 - b. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
 - c. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.
 - d. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:
<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal>



- e. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- f. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- i. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- j. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi Zoom Meeting:
 - 1) *Laptop/Komputer*;
 - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
 - 3) *Speaker*;
 - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
 - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 1680/DK.06.00/04/2022

Tanggal : 18 April 2022

JADWAL KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Juni 2022**

Tempat : Aplikasi *Online* Zoom Meeting

Peserta : Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin 6 Juni 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	– YM Ketua MK – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah – Sekretaris Jenderal MK	Zoom
	17.30 WIB	Lanjut besok	Panitia	Zoom



KEDUA					
Selasa 7 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>			
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom	
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>			
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom	
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA			
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom	
	15.00 – 15.30 WIB	ISHOMA			
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom	
KETIGA					
Rabu 8 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>			



	07.30 – 09.30 WIB	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	Sesi Mandiri: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
KEEMPAT				
Kamis 9 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom



12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
13.00 – 13.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
13.30 – 15.30 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 	<ul style="list-style-type: none"> - YM Wakil Ketua MK - Plt. Kapusdik 	Zoom



Lampiran IV

Nomor : 1680/DK.06.00/04/2022

Tanggal : 18 April 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH**

No	Nama + Gelar	Asal Provinsi	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
400				





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2280/DK.06.00/06/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

02 Juni 2022

Kepada Yth.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Bapak Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M. Ed.
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 6 Juni 2022
Waktu : 15.30 –17.30 WIB
Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*
(Link akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk137476684220602110527



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2185/DK.06.00/05/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

25 Mei 2022

Kepada Yth.

Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah** pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 7 Juni 2022
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Digital Signature
mk-190824994220525113549

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/ Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	<ul style="list-style-type: none">a. Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila.b. Fungsi Pancasila dan Perwujudannya.c. Tantangan Implementasi Pancasila di Era Digital.d. Bentuk-Bentuk Penerapan Pancasila.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2142/DK.06.00/05/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

23 Mei 2022

Kepada Yth.

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah** pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 7 Juni 2022
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Konstitusi dan Konstitusionalisme

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Digital Signature
mk-2040638283220520090331

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	<ul style="list-style-type: none">a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusialisme.b. Supremasi Konstitusi.c. Materi Muatan Konstitusi.d. Perkembangan Konstitusi di Indonesia.e. Perubahan Konstitusi.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2141/DK.06.00/05/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

23 Mei 2022

Kepada Yth.

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah** pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 7 Juni 2022
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Digital Signature
mk819596278220520090358

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none">a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;b. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara;c. Sistem Pemerintahan Indonesia;d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i>);e. Prinsip Hubungan Pusat dan Daerah.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2140/DK.06.00/05/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

23 Mei 2022

Kepada Yth.

Andy Omara, S.H., MPub&IntLaw., Ph.D.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah** pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 7 Juni 2022
Waktu : 15.30 s.d. 17.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Digital Signature
mk2087064326220520090610

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI 1945	<p>a. Konsep dan Prinsip HAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengertian HAM; 2) Ruang Lingkup HAM; 3) Prinsip-prinsip dan Tujuan HAM. <p>b. Gagasan dan Perkembangan Konstitusionalisasi HAM dalam Konstitusi Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejarah dan perdebatan HAM (Hatta vs Yamin) dalam penyusunan UUD 1945 (sebelum amandemen); 2) Pengaturan HAM dalam UUD 1945 (setelah amendemen); 3) Perkembangan HAM dalam Putusan MK; 4) Instrumen pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan. <p>c. Aspek Hukum Internasional HAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Universalitas HAM; 2) Instrumen Internasional tentang HAM; 3) Penegakan Hukum HAM Internasional. <p>d. Kewajiban dan Tanggungjawab Negara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemajuan HAM; 	Ceramah & Diskusi	120 Menit



- 2) Perlindungan HAM;
- 3) Pemenuhan HAM;
- 4) Penegakan HAM.

e. Pelanggaran dan Penegakan HAM:

- 1) Jenis Pelanggaran HAM;
- 2) Penegakan HAM.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2134/DK.06.00/05/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

23 Mei 2022

Kepada Ykh.

Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah** pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 8 Juni 2022
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-1393863920220520090902

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2135/DK.06.00/05/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

23 Mei 2022

Kepada Ykh.

Panitera Pengganti Tk. I

Saudara Saiful Anwar, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah** pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 8 Juni 2022
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk127312745220520091129

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
1.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	<p>a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945:</p> <ul style="list-style-type: none">– Kewenangan MK;– Kedudukan hukum Pemohon;– Alasan Permohonan (formil & materiil);– Kerugian Konstitusional;– Petitum. <p>b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.</p>	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2136/DK.06.00/05/2022
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

23 Mei 2022

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Mardian Wibowo**
2. **Ery Satria Pamungkas**
3. **Ria Indriyani**
4. **Wilma Silalahi**
5. **Fransisca**
6. **Nurlidya Stephanny Hikmah**
7. **Jefri Porkonanta Tarigan**
8. **I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah** pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 8 Juni 2022
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-132556556220523121854



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2139/DK.06.00/05/2022
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

23 Mei 2022

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Nur Rakhman, S.Kom.**
 - 2. Muhamad Aussie, S.Kom.**
- di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah** pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 9 Juni 2022
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Sistem Informasi Perkara Elektronik

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk1251303530220520101902



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2138/DK.06.00/05/2022

23 Mei 2022

Lampiran : -

Hal : **Undangan Narasumber**

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Anna Triningsih**
2. **Winda Wijayanti**
3. **Oly Viana Agustine**
4. **Titis Anindyajati**
5. **Alboin Pasaribu**
6. **Andriani Wahyuningtyas Novitasari**
7. **Intan Permata Putri**
8. **M. Lutfi Chakim**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah** pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 9 Juni 2022

Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB

Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)

Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk1551391238220523121908



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2308/DK.06.00/06/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

03 Juni 2022

Kepada Yth.
Bapak Nasrullah
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah** pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi Moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 8 Juni 2022
Waktu : 15.30 s.d. 17.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Pengimplementasian Cita-Cita Pemuda Negarawan dalam Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk1177906128220603013324



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2309/DK.06.00/06/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

03 Juni 2022

Kepada Yth.

Bapak Sunanto

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah** pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 8 Juni 2022
Waktu : 15.30 s.d. 17.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Pengimplementasian Cita-Cita Pemuda Negarawan dalam Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-1480948258220602113518



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 644/DK.06.00/06/2022
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

02 Juni 2022

Kepada Yth.

Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah** pada tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat teknis persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 3 Juni 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)
Agenda : Rapat Persiapan Kegiatan PPHKWN bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah dan Kelayakan Efisiensi Bandwidth Limiter bagi Kualitas HD pada Primary Broadcast Kegiatan Online.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1389498381220602034513



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

200/2000/06/2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah, perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dan moderator dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah
- Hari/tanggal : Senin s.d. Kamis/ 6 s.d. 9 Juni 2022
- Waktu : **Jadwal Terlampir**
- Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 6 Juni 2022
a.n. Ketua,
Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk340751785220607083228

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 200/2000/06/2022
Tanggal: 6 Juni 2022

Daftar Narasumber dan Moderator

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M.	Narasumber	6 Juni 2022
2	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Narasumber	9 Juni 2022
3	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Narasumber	7 Juni 2022
4	Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	Narasumber	7 Juni 2022
5	Dr. Kahirul Fahmi, S.H., M.H.	Narasumber	7 Juni 2022
6	Andy Omara, S.H., MPub&IntLaw., Ph.D.	Narasumber	7 Juni 2022
7	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	Narasumber	8 Juni 2022
8	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Narasumber	8 Juni 2022
9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Narasumber	8 Juni 2022
10	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	8 Juni 2022
11	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Narasumber	8 Juni 2022
12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Narasumber	8 Juni 2022
13	Fransisca, S.H., M.H.	Narasumber	8 Juni 2022
14	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Narasumber	8 Juni 2022
15	Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Narasumber	8 Juni 2022
16	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Narasumber	8 Juni 2022
17	Sunanto	Narasumber	8 Juni 2022
18	Nur Rakhman, S.Kom.	Narasumber	9 Juni 2022
19	Muhamad Aussie, S.Kom.	Narasumber	9 Juni 2022
20	Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	9 Juni 2022
21	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	Narasumber	9 Juni 2022



22	Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Narasumber	9 Juni 2022
23	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Narasumber	9 Juni 2022
24	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Narasumber	9 Juni 2022
25	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	Narasumber	9 Juni 2022
26	Intan Permata Putri, S.H.	Narasumber	9 Juni 2022
27	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Narasumber	9 Juni 2022
28	Nanang Subekti	Moderator	7 Juni 2022
29	Bangkit Panji Anarogo	Moderator	7 Juni 2022
30	Angga Putri Gardina	Moderator	7 Juni 2022
31	Melati Kusuma Wardani	Moderator	7 Juni 2022
32	Bambang Sukmadi	Moderator	8 Juni 2022
33	Santhy Kustrihardiani	Moderator	8 Juni 2022
34	Nanda Adytiansyah	Moderator	9 Juni 2022
35	Hatika Al Shafa	Moderator	8 dan 9 Juni 2022
36	Santhy Kustrihardiani	Moderator	8 dan 9 Juni 2022
37	Suhardi	Moderator	8 dan 9 Juni 2022
38	Fazlur Rahman El Islamy	Moderator	8 dan 9 Juni 2022
39	Hadian Taofik Rochman	Moderator	8 dan 9 Juni 2022
40	Yahya Amarullah Taufik	Moderator	8 dan 9 Juni 2022
41	Chafid Sugianto	Moderator	8 dan 9 Juni 2022
42	Edwin Rivano	Moderator	8 dan 9 Juni 2022
43	Nasrullah	Moderator	8 Juni 2022





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PEMUDA MUHAMMADIYAH

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

NOMOR : 38/PK/2022

NOMOR : 1.5/639/1443

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Juni**, tahun **Dua ribu dua puluh dua** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imam Margono**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sunanto**, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, berkedudukan di Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Pusat 10230, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemuda Muhammadiyah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022 secara *online* (daring).

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara *online* (daring) dan narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 400 orang pengurus dan anggota Pemuda Muhammadiyah sebagai peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah.
 - b. Menjamin peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah belum pernah mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebelumnya.



- c. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **30 Mei 2022**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **30 Mei 2022**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5


- (1) Biaya terkait dukungan teknis untuk kegiatan virtual (transportasi, akomodasi, dan konsumsi) menjadi tanggungan masing-masing peserta.
- (2) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan mengganti biaya penggunaan internet berupa paket data/pulsa senilai Rp. 100.000,- yang akan dikirimkan kepada nomor handphone **peserta yang mendapatkan sertifikat**.
- (3) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.



BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Imam Margono
Plt. Kepala Pusat

Il Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,

Pemuda Muhammadiyah



Sunanto

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

Penjelasan Teknis
SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Sultan Akbar	06/06/2022 13:36:05 WIB
2	A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	06/06/2022 13:41:04 WIB
3	Fatahudin	06/06/2022 13:46:12 WIB
4	MUHAEMIN SABIR	06/06/2022 13:46:21 WIB
5	ASRUL HIDAYAT,S.H.	06/06/2022 13:48:14 WIB
6	Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	06/06/2022 13:48:16 WIB
7	Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	06/06/2022 13:48:33 WIB
8	SURYANSYAH, S.H.,M.H.	06/06/2022 13:48:51 WIB
9	Harmegi, S. Pd	06/06/2022 13:49:12 WIB
10	Yuresman,S.IP	06/06/2022 13:49:13 WIB
11	Basir B, S.Pd.I	06/06/2022 13:49:40 WIB
12	WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	06/06/2022 13:49:44 WIB
13	Gian Wibisono	06/06/2022 13:51:51 WIB
14	Riko Trayanto, SHI	06/06/2022 13:52:28 WIB
15	ADRAYANI, S.H	

	06/06/2022 13:53:01 WIB
16 Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	06/06/2022 13:53:05 WIB
17 Phisca Aditya Rosyady	06/06/2022 13:53:06 WIB
18 Bob Jafar, S.Pd.,M.A.P	06/06/2022 13:53:07 WIB
19 Emil Salim, S. AP	06/06/2022 13:53:10 WIB
20 A Fajri Hidayat,SH	06/06/2022 13:53:27 WIB
21 To'atillah, S.H.	06/06/2022 13:54:09 WIB
22 Herdiman Tabi	06/06/2022 13:55:14 WIB
23 Febri Kurniansyah,SE.	06/06/2022 13:55:34 WIB
24 Abdul Rahman, SH	06/06/2022 13:55:49 WIB
25 Firdaus	06/06/2022 13:56:10 WIB
26 Muh. Ashar	06/06/2022 13:56:40 WIB
27 Ayeng Armanta, S. Pd	06/06/2022 13:56:54 WIB
28 AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	06/06/2022 13:58:11 WIB
29 Andi Saputra, S.I.Kom	06/06/2022 13:58:26 WIB
30 Erie Firmansyah, S. H.	06/06/2022 13:59:23 WIB

31 Nurmawan Muksin, S.S	06/06/2022 13:59:52 WIB
32 Agung Wijayanto, S.Pd.	06/06/2022 14:01:32 WIB
33 Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	06/06/2022 14:01:42 WIB
34 ASBAHAR, S.E.	06/06/2022 14:02:17 WIB
35 Saifullah, S. Pd., M. Pd.	06/06/2022 14:03:13 WIB
36 Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	06/06/2022 14:03:42 WIB
37 Arman, S.E	06/06/2022 14:04:03 WIB
38 ILHAM SUBAGIA, S.M.	06/06/2022 14:04:09 WIB
39 EDWIN RIZQI HARTANTO	06/06/2022 14:04:30 WIB
40 Marbito	06/06/2022 14:05:01 WIB
41 Boy harmonis	06/06/2022 14:05:29 WIB
42 ANDITTA RUSMIYANTO, S.H	06/06/2022 14:06:04 WIB
43 Asman, S.Pd., M.Pd	06/06/2022 14:06:39 WIB
44 sumariadi	06/06/2022 14:06:55 WIB
45 Fitra Mulyawan, SHI., MH	06/06/2022 14:07:32 WIB
46 Zubair, S.H., M.H	06/06/2022

	14:07:43 WIB
47 Syaifullah, S.Pd	06/06/2022 14:07:47 WIB
48 Alfian Ramdoni, S.Sos., M.Sos	06/06/2022 14:07:50 WIB
49 Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	06/06/2022 14:08:25 WIB
50 Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	06/06/2022 14:11:19 WIB
51 Muhammad Untung Surapati, M.I.kom	06/06/2022 14:11:57 WIB
52 Fanny Kamza, SH	06/06/2022 14:12:37 WIB
53 Tamin	06/06/2022 14:12:47 WIB
54 AHMAD HUNAIN, S.Pd	06/06/2022 14:15:01 WIB
55 Bima Prabawa Yuda Usodo, S.H	06/06/2022 14:17:08 WIB
56 Elli, S.Pd.I., M.Pd.I	06/06/2022 14:17:23 WIB
57 Ade Rahmat Ridwan, S.M	06/06/2022 14:19:37 WIB
58 Ilham Permana, S.Kom	06/06/2022 14:19:47 WIB
59 Ilham,S.IP.,M.IP	06/06/2022 14:20:20 WIB
60 Fatham Toyiti	06/06/2022 14:21:52 WIB
61 Edi Susanto	06/06/2022 14:22:33 WIB
62 Hermang B. Mirwang	

	06/06/2022 14:22:46 WIB
63 Ahmad, S. Pd.I	06/06/2022 14:22:48 WIB
64 INDRA BELLA, SH	06/06/2022 14:23:08 WIB
65 AHMAD JAMILUDIN, S.E	06/06/2022 14:23:31 WIB
66 RAHMAN SYAIFUL, S. PD	06/06/2022 14:23:55 WIB
67 Sultan Al Farisy, S.I.P	06/06/2022 14:24:43 WIB
68 Ilham Hidayat,S.H	06/06/2022 14:25:05 WIB
69 YOSRIZAL, S.HI	06/06/2022 14:25:41 WIB
70 Dary Zulkarnaen Yunianto, S.H.	06/06/2022 14:26:37 WIB
71 Ahmad Agus Muin, S.H.	06/06/2022 14:26:41 WIB
72 Sugianto, S.H.	06/06/2022 14:27:37 WIB
73 Fathor rohman	06/06/2022 14:29:29 WIB
74 Muhammad Haidar	06/06/2022 14:30:01 WIB
75 Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	06/06/2022 14:30:24 WIB
76 Ikhwan Aulia	06/06/2022 14:33:46 WIB
77 Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	06/06/2022 14:35:30 WIB

78 Muhamad Ikbal.,S.Pi.M.Si	06/06/2022 14:36:33 WIB
79 Eskarni Ushalli, Lc., M.A.	06/06/2022 14:36:42 WIB
80 Rheza Firmansyah	06/06/2022 14:37:08 WIB
81 Irfan Firdianto, S.H.I., M.H.	06/06/2022 14:39:59 WIB
82 Feri Irawan	06/06/2022 14:40:14 WIB
83 Akbar, S.P., M.Si	06/06/2022 14:42:30 WIB
84 Yusfik Helmi	06/06/2022 14:44:03 WIB
85 Cecep purnama asri S.Sy.,M.H	06/06/2022 14:44:25 WIB
86 Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	06/06/2022 14:44:32 WIB
87 Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	06/06/2022 14:48:10 WIB
88 Imran Tri Kerwiyadi, SE	06/06/2022 14:48:48 WIB
89 Idris Saleh	06/06/2022 14:48:49 WIB
90 Saddam Ramli	06/06/2022 14:49:38 WIB
91 Irwan	06/06/2022 14:50:38 WIB
92 Ridwan Fawallang	06/06/2022 14:51:22 WIB
93 Al Fath Prabowo, S.H.	06/06/2022

	14:54:07 WIB
94 NOPIL ASRIANTO, SHI	06/06/2022 14:54:29 WIB
95 NUR ALIM,S.Sos	06/06/2022 14:56:21 WIB
96 Aan Prasetia, S.H	06/06/2022 14:57:14 WIB
97 Syariful Alam, S. Pd. I	06/06/2022 14:59:21 WIB
98 Dr. Ahmad Lahmi, M.A	06/06/2022 15:02:10 WIB
99 Sedek Bahta	06/06/2022 15:04:02 WIB
100 Misdiyanto, ST., M.Kom	06/06/2022 15:05:45 WIB
101 ABDUL DINA,S,Pd.I	06/06/2022 15:17:04 WIB
102 Muhamat Yusuf, S.M	06/06/2022 15:31:21 WIB
103 Ismail Azis S.E	06/06/2022 15:31:30 WIB
104 Mohammad Ali Haidar, S.H.	06/06/2022 15:35:18 WIB
105 Muhammad Syariful Mari	06/06/2022 15:38:46 WIB
106 dr. A. Ardiatma, S.Ked	06/06/2022 16:08:30 WIB
107 H. Evan Trijasa, M.I.Kom	06/06/2022 16:09:10 WIB
108 Bomo setiaji	06/06/2022 16:16:20 WIB
109 Ifan Jami	

	06/06/2022 16:19:52 WIB
110 Kelvin Aldo	06/06/2022 16:20:14 WIB
111 Ilham	06/06/2022 16:21:48 WIB
112 Laode Azizul Kadir SH MH	06/06/2022 16:42:37 WIB
113 Dharmawansyah, S.Sos	06/06/2022 17:46:42 WIB
114 Achmadin Damanik, S.H	06/06/2022 18:06:11 WIB
115 Alauddin	06/06/2022 18:12:20 WIB
116 Kahar, SE.,M.M	06/06/2022 19:02:59 WIB
117 Hanif Rahman.S.sos	06/06/2022 19:25:20 WIB
118 ANSIR	06/06/2022 19:29:45 WIB
119 Ikal Tawekal SE	06/06/2022 19:53:11 WIB
120 Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	06/06/2022 19:58:38 WIB
121 Ismail, S.Kom, M.Kom	06/06/2022 20:00:06 WIB
122 Al Pairu, S.Pd.	06/06/2022 20:08:35 WIB
123 Sigit Irmawan, S.KOM., MM	06/06/2022 21:12:12 WIB
124 Abby Mukti	06/06/2022 22:16:36 WIB

125 M. ADITYA SALAM, S.Pd

06/06/2022
22:47:54 WIB

126 Ade Juniara, S.H

06/06/2022
22:56:50 WIB

**Acara Pembukaan
SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
1	Muhamat Yusuf, S.M	06/06/2022 15:31:52 WIB
2	Ismail Azis S.E	06/06/2022 15:34:52 WIB
3	AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	06/06/2022 15:35:00 WIB
4	Mohammad Ali Haidar, S.H.	06/06/2022 15:35:55 WIB
5	Saddam Ramli	06/06/2022 15:36:48 WIB
6	Abdul Rahman, SH	06/06/2022 15:37:59 WIB
7	Feri Irawan	06/06/2022 15:38:32 WIB
8	Sultan Al Farisy, S.I.P	06/06/2022 15:38:39 WIB
9	ADRAYANI, S.H	06/06/2022 15:38:40 WIB
10	Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	06/06/2022 15:38:52 WIB
11	Misdiyanto, ST., M.Kom	06/06/2022 15:38:57 WIB
12	Muhamad Ikbal.,S.Pi.M.Si	06/06/2022 15:39:21 WIB
13	To'atillah, S.H.	

	06/06/2022 15:39:33 WIB
14 EDWIN RIZQI HARTANTO	06/06/2022 15:39:54 WIB
15 Muhammad Syariful Mari	06/06/2022 15:40:22 WIB
16 NUR ALIM,S.Sos	06/06/2022 15:40:24 WIB
17 WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	06/06/2022 15:41:08 WIB
18 Akbar, S.P., M.Si	06/06/2022 15:41:09 WIB
19 AHMAD HUNAIN, S.Pd	06/06/2022 15:42:32 WIB
20 Andi Saputra, S.I.Kom	06/06/2022 15:44:37 WIB
21 Gian Wibisono	06/06/2022 15:44:37 WIB
22 Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	06/06/2022 15:45:11 WIB
23 A Fajri Hidayat,SH	06/06/2022 15:46:02 WIB
24 Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	06/06/2022 15:46:29 WIB
25 Erie Firmansyah, S. H.	06/06/2022 15:48:57 WIB
26 Fanny Kamza, SH	06/06/2022 15:50:03 WIB
27 Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	06/06/2022 15:51:03 WIB
28 ANDITTA RUSMIYANTO, S.H	06/06/2022 15:51:17 WIB

29 Saifullah, S. Pd., M. Pd.	06/06/2022 15:51:56 WIB
30 Bima Prabawa Yuda Usodo, S.H	06/06/2022 15:52:03 WIB
31 Fatham Toyiti	06/06/2022 15:52:31 WIB
32 Fatahudin	06/06/2022 15:53:11 WIB
33 RAHMAN SYAIFUL, S. PD	06/06/2022 15:53:42 WIB
34 Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	06/06/2022 15:54:45 WIB
35 Sugianto, S.H.	06/06/2022 15:55:49 WIB
36 Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	06/06/2022 15:56:14 WIB
37 Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	06/06/2022 15:56:58 WIB
38 Basir B, S.Pd.I	06/06/2022 16:00:21 WIB
39 Asman, S.Pd., M.Pd	06/06/2022 16:01:06 WIB
40 Sedek Bahta	06/06/2022 16:01:06 WIB
41 Nurmawan Muksin, S.S	06/06/2022 16:01:08 WIB
42 Agung Wijayanto, S.Pd.	06/06/2022 16:02:03 WIB
43 Boy harmonis	06/06/2022 16:02:08 WIB
44 Muh. Ashar	06/06/2022

	16:03:35 WIB
45 ASBAHAR, S.E.	06/06/2022 16:03:52 WIB
46 dr. A. Ardiatma, S.Ked	06/06/2022 16:08:40 WIB
47 Dary Zulkarnaen Yunianto, S.H.	06/06/2022 16:09:00 WIB
48 H. Evan Trijasa, M.I.Kom	06/06/2022 16:09:21 WIB
49 Yusufik Helmi	06/06/2022 16:12:06 WIB
50 YOSRIZAL, S.HI	06/06/2022 16:13:20 WIB
51 Irwan	06/06/2022 16:15:47 WIB
52 Ade Rahmat Ridwan, S.M	06/06/2022 16:16:06 WIB
53 Muhammad Haidar	06/06/2022 16:16:26 WIB
54 Bomo setiaji	06/06/2022 16:16:39 WIB
55 Edi Susanto	06/06/2022 16:17:41 WIB
56 ABDUL DINA,S,Pd.I	06/06/2022 16:17:41 WIB
57 Ayeng Armanta, S. Pd	06/06/2022 16:18:47 WIB
58 Febri Kurniansyah,SE.	06/06/2022 16:18:53 WIB
59 Ifan Jami	06/06/2022 16:20:06 WIB
60 Kelvin Aldo	

	06/06/2022 16:20:30 WIB
61 Ilham	06/06/2022 16:21:29 WIB
62 Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	06/06/2022 16:25:59 WIB
63 Riko Trayanto, SHI	06/06/2022 16:26:02 WIB
64 Harmegi, S. Pd	06/06/2022 16:27:50 WIB
65 AHMAD JAMILUDIN, S.E	06/06/2022 16:29:07 WIB
66 Phisca Aditya Rosyady	06/06/2022 16:29:44 WIB
67 MUHAEMIN SABIR	06/06/2022 16:32:49 WIB
68 Firdaus	06/06/2022 16:33:31 WIB
69 Laode Azizul Kadir SH MH	06/06/2022 16:42:05 WIB
70 Cecep purnama asri S.Sy.,M.H	06/06/2022 16:42:44 WIB
71 Tamin	06/06/2022 16:45:16 WIB
72 NOPIL ASRIANTO, SHI	06/06/2022 16:46:28 WIB
73 Ilham Hidayat,S.H	06/06/2022 16:46:41 WIB
74 Sultan Akbar	06/06/2022 16:46:41 WIB
75 Syaifullah, S.Pd	06/06/2022 16:47:03 WIB

76 SURYANSYAH, S.H.,M.H.	06/06/2022 16:47:22 WIB
77 Fitra Mulyawan, SHI., MH	06/06/2022 16:53:53 WIB
78 Alfani Ramdoni, S.Sos., M.Sos	06/06/2022 16:53:57 WIB
79 Hermang B. Mirwang	06/06/2022 16:55:55 WIB
80 Ilham Permana, S.Kom	06/06/2022 17:19:23 WIB
81 Zubair, S.H., M.H	06/06/2022 17:35:02 WIB
82 Dharmawansyah, S.Sos	06/06/2022 17:47:07 WIB
83 Aan Prasetia, S.H	06/06/2022 17:55:34 WIB
84 Achmadin Damanik, S.H	06/06/2022 18:06:24 WIB
85 Yuresman,S.IP	06/06/2022 18:06:27 WIB
86 Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	06/06/2022 18:12:12 WIB
87 Alauddin	06/06/2022 18:12:40 WIB
88 Kahar, SE.,M.M	06/06/2022 19:03:31 WIB
89 Hanif Rahman.S.sos	06/06/2022 19:26:03 WIB
90 ANSIR	06/06/2022 19:29:56 WIB
91 Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	06/06/2022

	19:41:34 WIB
92 Ikal Tawekal SE	06/06/2022 19:51:55 WIB
93 Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	06/06/2022 19:59:07 WIB
94 Ismail, S.Kom, M.Kom	06/06/2022 20:02:10 WIB
95 Al Pairu, S.Pd.	06/06/2022 20:08:56 WIB
96 Sigit Irmawan, S.KOM., MM	06/06/2022 21:12:48 WIB
97 ASRUL HIDAYAT,S.H.	06/06/2022 21:42:27 WIB
98 Abby Mukti	06/06/2022 22:16:46 WIB
99 M. ADITYA SALAM, S.Pd	06/06/2022 22:48:06 WIB
100 Ade Juniara, S.H	06/06/2022 22:56:59 WIB

**Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
1	Kahar, SE.,M.M	07/06/2022 07:30:50 WIB
2	Erie Firmansyah, S. H.	07/06/2022 07:31:02 WIB
3	Yusfik Helmi	07/06/2022 07:34:35 WIB
4	Feri Irawan	07/06/2022 07:34:41 WIB
5	Idris Saleh	07/06/2022 07:35:05 WIB

6 Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	07/06/2022 07:35:29 WIB
7 NUR ALIM,S.Sos	07/06/2022 07:38:02 WIB
8 Abdus Salam, S.Sos., M.Si	07/06/2022 07:39:24 WIB
9 Fatham Toyiti	07/06/2022 07:39:48 WIB
10 Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	07/06/2022 07:40:15 WIB
11 Fatahudin	07/06/2022 07:40:32 WIB
12 ADRAYANI, S.H	07/06/2022 07:42:06 WIB
13 Fitra Mulyawan, SHI., MH	07/06/2022 07:42:32 WIB
14 Asman, S.Pd., M.Pd	07/06/2022 07:43:01 WIB
15 Imran Tri Kerwiyadi, SE	07/06/2022 07:43:08 WIB
16 Sultan Akbar	07/06/2022 07:44:30 WIB
17 ASBAHAR, S.E.	07/06/2022 07:45:21 WIB
18 Muhammad Syariful Mari	07/06/2022 07:47:30 WIB
19 Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	07/06/2022 07:47:50 WIB
20 WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	07/06/2022 07:47:51 WIB
21 EDWIN RIZQI HARTANTO	07/06/2022

	07:48:15 WIB
22 Firdaus	07/06/2022 07:49:07 WIB
23 Sugianto, S.H.	07/06/2022 07:49:21 WIB
24 Alfian Ramdoni, S.Sos., M.Sos	07/06/2022 07:49:24 WIB
25 Sigit Irmawan, S.KOM., MM	07/06/2022 07:49:37 WIB
26 Ilham	07/06/2022 07:50:13 WIB
27 Nurmawan Muksin, S.S	07/06/2022 07:50:48 WIB
28 Ismail Azis S.E	07/06/2022 07:51:45 WIB
29 Edi Susanto	07/06/2022 07:51:51 WIB
30 A Fajri Hidayat,SH	07/06/2022 07:52:02 WIB
31 Ayeng Armanta, S. Pd	07/06/2022 07:52:46 WIB
32 Muh. Ashar	07/06/2022 07:53:14 WIB
33 Sedek Bahta	07/06/2022 07:53:27 WIB
34 Syaifullah, S.Pd	07/06/2022 07:54:13 WIB
35 ILHAM SUBAGIA, S.M.	07/06/2022 07:54:17 WIB
36 Akbar, S.P., M.Si	07/06/2022 07:54:43 WIB
37 Basir B, S.Pd.I	

	07/06/2022 07:55:20 WIB
38 Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	07/06/2022 07:55:30 WIB
39 Tamin	07/06/2022 07:55:37 WIB
40 Kelvin Aldo	07/06/2022 07:58:04 WIB
41 Muhammad Untung Surapati, M.I.kom	07/06/2022 07:58:21 WIB
42 Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	07/06/2022 07:59:01 WIB
43 Jaka Pratama, S. Pd	07/06/2022 07:59:29 WIB
44 AHMAD HUNAIN, S.Pd	07/06/2022 08:00:16 WIB
45 To'atillah, S.H.	07/06/2022 08:01:11 WIB
46 Abby Mukti	07/06/2022 08:01:29 WIB
47 Ilham Hidayat, S.H	07/06/2022 08:01:53 WIB
48 YOSRIZAL, S.HI	07/06/2022 08:02:43 WIB
49 Sultan Al Farisy, S.I.P	07/06/2022 08:03:33 WIB
50 AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	07/06/2022 08:03:56 WIB
51 Al Pairu, S.Pd.	07/06/2022 08:04:09 WIB
52 Aan Prasetia, S.H	07/06/2022 08:04:13 WIB

53 Abdul Rahman, SH	07/06/2022 08:04:13 WIB
54 AHMAD JAMILUDIN, S.E	07/06/2022 08:04:17 WIB
55 Andi Saputra, S.I.Kom	07/06/2022 08:05:16 WIB
56 ANDITTA RUSMIYANTO, S.H	07/06/2022 08:06:10 WIB
57 Hermang B. Mirwang	07/06/2022 08:07:33 WIB
58 Muhamad Ikbal.,S.Pi.M.Si	07/06/2022 08:08:41 WIB
59 Fanny Kamza, SH	07/06/2022 08:09:40 WIB
60 Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	07/06/2022 08:10:31 WIB
61 Harmegi, S. Pd	07/06/2022 08:10:35 WIB
62 Ikhwan Aulia	07/06/2022 08:10:57 WIB
63 Ismail, S.Kom, M.Kom	07/06/2022 08:12:08 WIB
64 A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	07/06/2022 08:13:06 WIB
65 MUHAEMIN SABIR	07/06/2022 08:13:12 WIB
66 Ilham,S.IP.,M.IP	07/06/2022 08:13:16 WIB
67 Febri Kurniansyah,SE.	07/06/2022 08:14:07 WIB
68 Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	07/06/2022

	08:15:17 WIB
69 Syariful Alam, S. Pd. I	07/06/2022
	08:15:40 WIB
70 Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	07/06/2022
	08:16:44 WIB
71 Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	07/06/2022
	08:20:45 WIB
72 Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	07/06/2022
	08:22:32 WIB
73 M. ADITYA SALAM, S.Pd	07/06/2022
	08:24:12 WIB
74 Normand Edwin Elnizar, S.H., M.Hum.	07/06/2022
	08:25:00 WIB
75 Zubair, S.H., M.H	07/06/2022
	08:27:51 WIB
76 Bob Jafar, S.Pd.,M.A.P	07/06/2022
	08:27:56 WIB
77 Elli, S.Pd.I., M.Pd.I	07/06/2022
	08:28:18 WIB
78 LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	07/06/2022
	08:30:00 WIB
79 Ahmad, S. Pd.I	07/06/2022
	08:30:56 WIB
80 Arman, S.E	07/06/2022
	08:31:08 WIB
81 SURYANSYAH, S.H.,M.H.	07/06/2022
	08:34:36 WIB
82 RAHMAN SYAIFUL, S. PD	07/06/2022
	08:35:14 WIB
83 Laode Azizul Kadir SH MH	07/06/2022
	08:37:21 WIB
84 Ahmad Agus Muin, S.H.	

	07/06/2022 08:38:06 WIB
85 Ilham Permana, S.Kom	07/06/2022 08:38:29 WIB
86 dr. A. Ardiatma, S.Ked	07/06/2022 08:39:26 WIB
87 Muhammad Haidar	07/06/2022 08:40:23 WIB
88 ASRUL HIDAYAT,S.H.	07/06/2022 08:41:11 WIB
89 Dary Zulkarnaen Yunianto, S.H.	07/06/2022 08:41:39 WIB
90 Dr. Ahmad Lahmi, M.A	07/06/2022 08:44:09 WIB
91 Gian Wibisono	07/06/2022 08:46:27 WIB
92 NOPIL ASRIANTO, SHI	07/06/2022 08:47:17 WIB
93 Misdiyanto, ST., M.Kom	07/06/2022 08:49:43 WIB
94 Riko Trayanto, SHI	07/06/2022 08:55:47 WIB
95 Hasan Pratama Putra, SM	07/06/2022 08:57:45 WIB
96 Mardianton, S. El., M.Pd	07/06/2022 09:04:53 WIB
97 Eskarni Ushalli, Lc., M.A.	07/06/2022 09:05:23 WIB
98 Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	07/06/2022 09:15:49 WIB
99 Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	07/06/2022 09:20:08 WIB

100 Ade Rahmat Ridwan, S.M	07/06/2022 09:22:13 WIB
101 Rheza Firmansyah	07/06/2022 09:22:40 WIB
102 ABDUL DINA,S,Pd.I	07/06/2022 09:22:42 WIB
103 Ikal Tawekal SE	07/06/2022 09:28:01 WIB
104 Imam Trisna Qurani SH	07/06/2022 09:30:06 WIB
105 Achmadin Damanik, S.H	07/06/2022 09:31:35 WIB
106 Sirullah, M.Pd.	07/06/2022 09:38:35 WIB
107 Dharmawansyah, S.Sos	07/06/2022 09:41:37 WIB
108 Herdiman Tabi	07/06/2022 09:44:13 WIB
109 Irwan	07/06/2022 09:52:10 WIB

**Konstitusi dan Konstitusionalisme
SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
1	Sedek Bahta	07/06/2022 10:00:32 WIB
2	Bob Jafar, S.Pd.,M.A.P	07/06/2022 10:01:01 WIB
3	YOSRIZAL, S.HI	07/06/2022 10:01:32 WIB
4	Tamin	07/06/2022 10:02:06 WIB
5	Sirullah, M.Pd.	

	07/06/2022 10:02:17 WIB
6 Erie Firmansyah, S. H.	07/06/2022 10:02:24 WIB
7 Muhammad Untung Surapati, M.I.kom	07/06/2022 10:02:38 WIB
8 Edi Susanto	07/06/2022 10:03:12 WIB
9 Sugianto, S.H.	07/06/2022 10:03:19 WIB
10 ASBAHAR, S.E.	07/06/2022 10:03:54 WIB
11 Febri Kurniansyah,SE.	07/06/2022 10:05:20 WIB
12 Fatham Toyiti	07/06/2022 10:05:31 WIB
13 Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	07/06/2022 10:06:25 WIB
14 Firdaus	07/06/2022 10:08:04 WIB
15 Abdul Rahman, SH	07/06/2022 10:08:10 WIB
16 LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	07/06/2022 10:09:40 WIB
17 Yusfik Helmi	07/06/2022 10:09:48 WIB
18 Abdus Salam, S.Sos., M.Si	07/06/2022 10:10:16 WIB
19 Jaka Pratama, S. Pd	07/06/2022 10:11:00 WIB
20 Irwan	07/06/2022 10:11:23 WIB

21 ADRAYANI, S.H	07/06/2022 10:11:51 WIB
22 Sigit Irmawan, S.KOM., MM	07/06/2022 10:12:02 WIB
23 Feri Irawan	07/06/2022 10:13:40 WIB
24 Syaifullah, S.Pd	07/06/2022 10:15:12 WIB
25 Muh. Ashar	07/06/2022 10:15:56 WIB
26 Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	07/06/2022 10:17:08 WIB
27 ILHAM SUBAGIA, S.M.	07/06/2022 10:17:25 WIB
28 Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	07/06/2022 10:17:30 WIB
29 Ayeng Armanta, S. Pd	07/06/2022 10:17:38 WIB
30 H. Evan Trijasa, M.I.Kom	07/06/2022 10:19:36 WIB
31 Sultan Akbar	07/06/2022 10:19:47 WIB
32 M. ADITYA SALAM, S.Pd	07/06/2022 10:20:28 WIB
33 Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	07/06/2022 10:22:14 WIB
34 Sultan Al Farisy, S.I.P	07/06/2022 10:23:07 WIB
35 Gian Wibisono	07/06/2022 10:24:19 WIB
36 EDWIN RIZQI HARTANTO	07/06/2022

	10:24:43 WIB
37 Ilham	07/06/2022
	10:24:48 WIB
38 Riko Trayanto, SHI	07/06/2022
	10:25:13 WIB
39 Akbar, S.P., M.Si	07/06/2022
	10:25:45 WIB
40 Fanny Kamza, SH	07/06/2022
	10:26:11 WIB
41 MUHAEMIN SABIR	07/06/2022
	10:27:13 WIB
42 WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	07/06/2022
	10:29:25 WIB
43 Phisca Aditya Rosyady	07/06/2022
	10:30:06 WIB
44 Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	07/06/2022
	10:31:28 WIB
45 AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	07/06/2022
	10:31:51 WIB
46 Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	07/06/2022
	10:31:53 WIB
47 Al Pairu, S.Pd.	07/06/2022
	10:32:02 WIB
48 A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	07/06/2022
	10:32:08 WIB
49 Syariful Alam, S. Pd. I	07/06/2022
	10:33:50 WIB
50 Kahar, SE.,M.M	07/06/2022
	10:34:37 WIB
51 Ilham Permana, S.Kom	07/06/2022
	10:35:28 WIB
52 Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	

	07/06/2022 10:35:38 WIB
53 Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	07/06/2022 10:35:39 WIB
54 Andi Saputra, S.I.Kom	07/06/2022 10:38:01 WIB
55 Alfian Ramdoni, S.Sos., M.Sos	07/06/2022 10:38:32 WIB
56 Harmegi, S. Pd	07/06/2022 10:38:42 WIB
57 Mardianton, S. El., M.Pd	07/06/2022 10:38:56 WIB
58 Ikhwan Aulia	07/06/2022 10:39:11 WIB
59 Normand Edwin Elnizar, S.H., M.Hum.	07/06/2022 10:39:21 WIB
60 Ade Rahmat Ridwan, S.M	07/06/2022 10:39:46 WIB
61 Asman, S.Pd., M.Pd	07/06/2022 10:39:49 WIB
62 Agung Wijayanto, S.Pd.	07/06/2022 10:40:21 WIB
63 To'atillah, S.H.	07/06/2022 10:41:28 WIB
64 Muhamad Ikbal.,S.Pi.M.Si	07/06/2022 10:41:54 WIB
65 Eskarni Ushalli, Lc., M.A.	07/06/2022 10:41:55 WIB
66 Abby Mukti	07/06/2022 10:42:23 WIB
67 Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	07/06/2022 10:44:52 WIB

68 ASRUL HIDAYAT,S.H.	07/06/2022 10:46:14 WIB
69 Imam Trisna Qurani SH	07/06/2022 10:46:22 WIB
70 ANDITTA RUSMIYANTO, S.H	07/06/2022 10:49:23 WIB
71 NOPIL ASRIANTO, SHI	07/06/2022 10:50:57 WIB
72 Ahmad Agus Muin, S.H.	07/06/2022 10:52:11 WIB
73 Fatahudin	07/06/2022 10:52:43 WIB
74 Sandris Rena, A.Md	07/06/2022 10:53:37 WIB
75 Muhammad Syariful Mari	07/06/2022 10:55:36 WIB
76 Nurmawan Muksin, S.S	07/06/2022 10:55:47 WIB
77 Basir B, S.Pd.I	07/06/2022 10:56:15 WIB
78 Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	07/06/2022 10:59:02 WIB
79 RAHMAN SYAIFUL, S. PD	07/06/2022 11:00:35 WIB
80 dr. A. Ardiatma, S.Ked	07/06/2022 11:02:19 WIB
81 Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	07/06/2022 11:04:00 WIB
82 Hermang B. Mirwang	07/06/2022 11:11:00 WIB
83 Alauddin	07/06/2022

	11:15:09 WIB
84 Ismail, S.Kom, M.Kom	07/06/2022 11:17:38 WIB
85 Ilham Hidayat,S.H	07/06/2022 11:17:53 WIB
86 Fitra Mulyawan, SHI., MH	07/06/2022 11:21:21 WIB
87 SURYANSYAH, S.H.,M.H.	07/06/2022 11:23:23 WIB
88 NUR ALIM,S.Sos	07/06/2022 11:23:26 WIB
89 Arman, S.E	07/06/2022 11:25:05 WIB
90 Ade Juniara, S.H	07/06/2022 11:33:39 WIB
91 A Fajri Hidayat,SH	07/06/2022 11:35:04 WIB
92 AHMAD HUNAIN, S.Pd	07/06/2022 11:39:26 WIB
93 Ismail Azis S.E	07/06/2022 11:39:57 WIB
94 Laode Azizul Kadir SH MH	07/06/2022 11:53:17 WIB
95 Misdiyanto, ST., M.Kom	07/06/2022 11:55:42 WIB
96 ABDUL DINA,S.Pd.I	07/06/2022 12:03:01 WIB
97 AHMAD JAMILUDIN, S.E	07/06/2022 12:04:49 WIB
98 Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	07/06/2022 12:06:36 WIB
99 Dr. Ahmad Lahmi, M.A	

07/06/2022

12:22:04 WIB

**Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	M. ADITYA SALAM, S.Pd	07/06/2022 13:02:28 WIB
2	Harmegi, S. Pd	07/06/2022 13:03:11 WIB
3	Riko Trayanto, SHI	07/06/2022 13:03:16 WIB
4	Basir B, S.Pd.I	07/06/2022 13:03:53 WIB
5	Syaifullah, S.Pd	07/06/2022 13:03:55 WIB
6	Fatham Toyiti	07/06/2022 13:04:37 WIB
7	Ayeng Armanta, S. Pd	07/06/2022 13:06:06 WIB
8	Edi Susanto	07/06/2022 13:07:04 WIB
9	Kahar, SE.,M.M	07/06/2022 13:07:22 WIB
10	Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	07/06/2022 13:07:57 WIB
11	Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	07/06/2022 13:08:04 WIB
12	Feri Irawan	07/06/2022 13:08:13 WIB
13	Sirullah, M.Pd.	07/06/2022 13:08:32 WIB

14 Hermang B. Mirwang	07/06/2022 13:08:40 WIB
15 Sultan Al Farisy, S.I.P	07/06/2022 13:08:56 WIB
16 AHMAD HUNAIN, S.Pd	07/06/2022 13:09:37 WIB
17 Muhamad Ikbal.,S.Pi.M.Si	07/06/2022 13:09:43 WIB
18 Ilham	07/06/2022 13:09:55 WIB
19 Fanny Kamza, SH	07/06/2022 13:10:20 WIB
20 A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	07/06/2022 13:10:53 WIB
21 Hasan Pratama Putra, SM	07/06/2022 13:12:19 WIB
22 Dr. Ahmad Lahmi, M.A	07/06/2022 13:13:32 WIB
23 Asman, S.Pd., M.Pd	07/06/2022 13:14:00 WIB
24 A Fajri Hidayat,SH	07/06/2022 13:14:35 WIB
25 Tamin	07/06/2022 13:14:51 WIB
26 Febri Kurniansyah,SE.	07/06/2022 13:15:32 WIB
27 LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	07/06/2022 13:15:42 WIB
28 Syariful Alam, S. Pd. I	07/06/2022 13:16:34 WIB
29 Idris Saleh	07/06/2022

	13:17:08 WIB
30 Sedek Bahta	07/06/2022 13:18:09 WIB
31 ASBAHAR, S.E.	07/06/2022 13:18:14 WIB
32 Imran Tri Kerwiyadi, SE	07/06/2022 13:19:14 WIB
33 Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	07/06/2022 13:19:30 WIB
34 Aan Prasetia, S.H	07/06/2022 13:20:40 WIB
35 Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	07/06/2022 13:20:44 WIB
36 Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	07/06/2022 13:21:41 WIB
37 Bob Jafar, S.Pd.,M.A.P	07/06/2022 13:22:29 WIB
38 Jaka Pratama, S. Pd	07/06/2022 13:22:38 WIB
39 Gian Wibisono	07/06/2022 13:22:51 WIB
40 Phisca Aditya Rosyady	07/06/2022 13:23:27 WIB
41 Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	07/06/2022 13:24:11 WIB
42 ADRAYANI, S.H	07/06/2022 13:26:12 WIB
43 Al Pairu, S.Pd.	07/06/2022 13:26:34 WIB
44 ILHAM SUBAGIA, S.M.	07/06/2022 13:29:47 WIB
45 Abdul Rahman, SH	

	07/06/2022 13:31:19 WIB
46 Muh. Ashar	07/06/2022 13:32:23 WIB
47 EDWIN RIZQI HARTANTO	07/06/2022 13:32:58 WIB
48 Ilham Hidayat,S.H	07/06/2022 13:33:48 WIB
49 Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	07/06/2022 13:36:07 WIB
50 Ismail Azis S.E	07/06/2022 13:37:03 WIB
51 Nurmawan Muksin, S.S	07/06/2022 13:37:44 WIB
52 AHMAD JAMILUDIN, S.E	07/06/2022 13:38:40 WIB
53 ANDITTA RUSMIYANTO, S.H	07/06/2022 13:38:49 WIB
54 WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	07/06/2022 13:40:13 WIB
55 Kelvin Aldo	07/06/2022 13:40:54 WIB
56 NOPIL ASRIANTO, SHI	07/06/2022 13:41:12 WIB
57 Sigit Irmawan, S.KOM., MM	07/06/2022 13:41:53 WIB
58 Akbar, S.P., M.Si	07/06/2022 13:44:36 WIB
59 To'atillah, S.H.	07/06/2022 13:45:00 WIB
60 Firdaus	07/06/2022 13:46:05 WIB

61 Arman, S.E	07/06/2022 13:50:17 WIB
62 Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	07/06/2022 13:50:53 WIB
63 Yusuf Helmi	07/06/2022 13:51:38 WIB
64 Laode Azizul Kadir SH MH	07/06/2022 13:53:05 WIB
65 AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	07/06/2022 13:54:05 WIB
66 Agung Wijayanto, S.Pd.	07/06/2022 13:54:31 WIB
67 Abby Mukti	07/06/2022 14:01:57 WIB
68 Fatahudin	07/06/2022 14:05:33 WIB
69 Fitra Mulyawan, SHI., MH	07/06/2022 14:05:45 WIB
70 Achmadin Damanik, S.H	07/06/2022 14:10:57 WIB
71 ASRUL HIDAYAT,S.H.	07/06/2022 14:12:10 WIB
72 Alfian Ramdoni, S.Sos., M.Sos	07/06/2022 14:13:30 WIB
73 Sultan Akbar	07/06/2022 14:16:12 WIB
74 SURYANSYAH, S.H.,M.H.	07/06/2022 14:17:23 WIB
75 Ikhwan Aulia	07/06/2022 14:17:49 WIB
76 Misdiyanto, ST., M.Kom	07/06/2022

	14:18:53 WIB
77 Irwan	07/06/2022 14:19:32 WIB
78 Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	07/06/2022 14:22:27 WIB
79 Muhammad Syariful Mari	07/06/2022 14:23:59 WIB
80 Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	07/06/2022 14:24:39 WIB
81 Erie Firmansyah, S. H.	07/06/2022 14:24:42 WIB
82 Imam Trisna Qurani SH	07/06/2022 14:25:40 WIB
83 Ilham Permana, S.Kom	07/06/2022 14:27:13 WIB
84 Sugianto, S.H.	07/06/2022 14:27:43 WIB
85 Normand Edwin Elnizar, S.H., M.Hum.	07/06/2022 14:30:42 WIB
86 Andi Saputra, S.I.Kom	07/06/2022 14:33:46 WIB
87 Eskarni Ushalli, Lc., M.A.	07/06/2022 14:36:20 WIB
88 NUR ALIM,S.Sos	07/06/2022 14:40:23 WIB
89 dr. A. Ardiatma, S.Ked	07/06/2022 14:43:26 WIB
90 Ahmad Agus Muin, S.H.	07/06/2022 14:43:36 WIB
91 RAHMAN SYAIFUL, S. PD	07/06/2022 14:43:43 WIB
92 Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	

	07/06/2022 14:44:02 WIB
93 ADHI RIFKY FALLATEHAN, SH.	07/06/2022 14:44:26 WIB
94 Emil Salim, S. AP	07/06/2022 14:44:26 WIB
95 Ade Juniara, S.H	07/06/2022 14:44:57 WIB
96 Mohamad Firman Y. Ahili	07/06/2022 14:45:45 WIB
97 Sandris Rena, A.Md	07/06/2022 14:47:00 WIB
98 YOSRIZAL, S.HI	07/06/2022 14:50:46 WIB
99 Ade Rahmat Ridwan, S.M	07/06/2022 14:55:36 WIB
100 Muhammad Untung Surapati, M.I.kom	07/06/2022 14:56:23 WIB
101 Abdus Salam, S.Sos., M.Si	07/06/2022 14:57:57 WIB
102 H. Evan Trijasa, M.I.Kom	07/06/2022 15:02:33 WIB
103 ABDUL DINA,S,Pd.I	07/06/2022 15:05:04 WIB
104 Ismail, S.Kom, M.Kom	07/06/2022 15:06:09 WIB
105 Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	07/06/2022 15:07:49 WIB
106 Muhammad Haidar	07/06/2022 15:19:30 WIB
107 Dharmawansyah, S.Sos	07/06/2022 15:20:31 WIB

108 Zubair, S.H., M.H

07/06/2022

15:30:24 WIB

Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Syaifullah, S.Pd	07/06/2022 15:30:28 WIB
2	Zubair, S.H., M.H	07/06/2022 15:30:45 WIB
3	EDWIN RIZKI HARTANTO	07/06/2022 15:30:49 WIB
4	Edi Susanto	07/06/2022 15:31:13 WIB
5	Ayeng Armanta, S. Pd	07/06/2022 15:31:30 WIB
6	Abdul Rahman, SH	07/06/2022 15:31:36 WIB
7	Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	07/06/2022 15:31:58 WIB
8	ANDITTA RUSMIYANTO, S.H	07/06/2022 15:32:38 WIB
9	M. ADITYA SALAM, S.Pd	07/06/2022 15:32:39 WIB
10	Fatham Toyiti	07/06/2022 15:32:48 WIB
11	Alfan Ramdoni, S.Sos., M.Sos	07/06/2022 15:32:49 WIB
12	Sandris Rena, A.Md	07/06/2022 15:33:06 WIB
13	Tamin	07/06/2022

	15:33:15 WIB
14 Muhammad Haidar	07/06/2022
	15:33:16 WIB
15 Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	07/06/2022
	15:33:24 WIB
16 Mohamad Firman Y. Ahili	07/06/2022
	15:33:25 WIB
17 Mardianton, S. El., M.Pd	07/06/2022
	15:33:33 WIB
18 H. Evan Trijasa, M.I.Kom	07/06/2022
	15:34:09 WIB
19 Feri Irawan	07/06/2022
	15:34:48 WIB
20 Ikhwan Aulia	07/06/2022
	15:36:37 WIB
21 Basir B, S.Pd.I	07/06/2022
	15:37:00 WIB
22 Phisca Aditya Rosyady	07/06/2022
	15:37:42 WIB
23 NOPIL ASRIANTO, SHI	07/06/2022
	15:38:43 WIB
24 Fitra Mulyawan, SHI., MH	07/06/2022
	15:39:56 WIB
25 AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	07/06/2022
	15:39:56 WIB
26 Abby Mukti	07/06/2022
	15:40:16 WIB
27 ASBAHAR, S.E.	07/06/2022
	15:41:20 WIB
28 Febri Kurniansyah,SE.	07/06/2022
	15:41:23 WIB
29 Yusfik Helmi	

	07/06/2022 15:41:57 WIB
30 RAHMAN SYAIFUL, S. PD	07/06/2022 15:41:58 WIB
31 MUHAEMIN SABIR	07/06/2022 15:41:59 WIB
32 Asman, S.Pd., M.Pd	07/06/2022 15:42:07 WIB
33 Imran Tri Kerwiyadi, SE	07/06/2022 15:42:18 WIB
34 Harmegi, S. Pd	07/06/2022 15:42:47 WIB
35 AHMAD HUNAIN, S.Pd	07/06/2022 15:42:59 WIB
36 Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	07/06/2022 15:43:24 WIB
37 A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	07/06/2022 15:43:25 WIB
38 Muhamad Ikbal.,S.Pi.M.Si	07/06/2022 15:44:52 WIB
39 ADRAYANI, S.H	07/06/2022 15:45:02 WIB
40 Hasan Pratama Putra, SM	07/06/2022 15:45:28 WIB
41 Bob Jafar, S.Pd.,M.A.P	07/06/2022 15:45:37 WIB
42 Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	07/06/2022 15:46:41 WIB
43 Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	07/06/2022 15:47:41 WIB
44 Kelvin Aldo	07/06/2022 15:48:11 WIB

45 Sugiarto, S.H.	07/06/2022 15:48:16 WIB
46 Erie Firmansyah, S. H.	07/06/2022 15:49:04 WIB
47 Jaka Pratama, S. Pd	07/06/2022 15:49:12 WIB
48 Alauddin	07/06/2022 15:49:57 WIB
49 A Fajri Hidayat,SH	07/06/2022 15:50:08 WIB
50 YOSRIZAL, S.HI	07/06/2022 15:51:06 WIB
51 Dharmawansyah, S.Sos	07/06/2022 15:52:48 WIB
52 Fanny Kamza, SH	07/06/2022 15:55:19 WIB
53 Gian Wibisono	07/06/2022 15:56:31 WIB
54 Syariful Alam, S. Pd. I	07/06/2022 15:57:30 WIB
55 LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	07/06/2022 15:57:57 WIB
56 Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	07/06/2022 16:00:26 WIB
57 Akbar, S.P., M.Si	07/06/2022 16:00:48 WIB
58 Muh. Ashar	07/06/2022 16:03:47 WIB
59 Agung Wijayanto, S.Pd.	07/06/2022 16:04:08 WIB
60 Ade Rahmat Ridwan, S.M	07/06/2022

	16:04:09 WIB
61 Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	07/06/2022
	16:06:07 WIB
62 Andi Saputra, S.I.Kom	07/06/2022
	16:06:17 WIB
63 dr. A. Ardiatma, S.Ked	07/06/2022
	16:06:56 WIB
64 Ilham,S.IP.,M.IP	07/06/2022
	16:07:37 WIB
65 Kahar, SE.,M.M	07/06/2022
	16:08:03 WIB
66 Ilham Permana, S.Kom	07/06/2022
	16:08:08 WIB
67 Idris Saleh	07/06/2022
	16:08:34 WIB
68 Imam Trisna Qurani SH	07/06/2022
	16:08:41 WIB
69 To'atillah, S.H.	07/06/2022
	16:09:35 WIB
70 Sedek Bahta	07/06/2022
	16:10:37 WIB
71 Sultan Al Farisy, S.I.P	07/06/2022
	16:12:43 WIB
72 Nurmawan Muksin, S.S	07/06/2022
	16:12:54 WIB
73 Dr. Ahmad Lahmi, M.A	07/06/2022
	16:12:59 WIB
74 AHMAD JAMILUDIN, S.E	07/06/2022
	16:13:08 WIB
75 Ahmad Agus Muin, S.H.	07/06/2022
	16:13:31 WIB
76 Sigit Irmawan, S.KOM., MM	

	07/06/2022 16:16:53 WIB
77 Ilham Hidayat,S.H	07/06/2022 16:17:14 WIB
78 Ismail Azis S.E	07/06/2022 16:19:22 WIB
79 Sirullah, M.Pd.	07/06/2022 16:22:41 WIB
80 Laode Azizul Kadir SH MH	07/06/2022 16:23:59 WIB
81 Al Pairu, S.Pd.	07/06/2022 16:24:21 WIB
82 ADHI RIFKY FALLATEHAN, SH.	07/06/2022 16:25:00 WIB
83 Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	07/06/2022 16:25:46 WIB
84 Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	07/06/2022 16:30:23 WIB
85 Fatahudin	07/06/2022 16:30:52 WIB
86 Aan Pras Setia, S.H	07/06/2022 16:32:27 WIB
87 SURYANSYAH, S.H.,M.H.	07/06/2022 16:33:24 WIB
88 Sultan Akbar	07/06/2022 16:34:27 WIB
89 Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	07/06/2022 16:36:27 WIB
90 Muhammad Syariful Mari	07/06/2022 16:39:11 WIB
91 Muhammad Untung Surapati, M.I.kom	07/06/2022 16:41:09 WIB

92 Ilham	07/06/2022 16:42:42 WIB
93 WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	07/06/2022 16:42:46 WIB
94 Irwan	07/06/2022 16:48:41 WIB
95 Abdus Salam, S.Sos., M.Si	07/06/2022 16:50:24 WIB
96 Emil Salim, S. AP	07/06/2022 16:52:10 WIB
97 Eskarni Ushalli, Lc., M.A.	07/06/2022 16:56:34 WIB
98 Ade Juniara, S.H	07/06/2022 16:58:47 WIB
99 Hermang B. Mirwang	07/06/2022 17:00:06 WIB
100 Normand Edwin Elnizar, S.H., M.Hum.	07/06/2022 17:00:30 WIB
101 ASRUL HIDAYAT,S.H.	07/06/2022 17:01:39 WIB
102 Ismail, S.Kom, M.Kom	07/06/2022 17:02:22 WIB
103 Riko Trayanto, SHI	07/06/2022 17:17:04 WIB
104 ABDUL DINA,S,Pd.I	07/06/2022 17:28:04 WIB
105 NUR ALIM,S.Sos	07/06/2022 17:32:02 WIB
106 Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	07/06/2022 17:37:06 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Sugianto, S.H.	08/06/2022 07:30:41 WIB
2	Sandris Rena, A.Md	08/06/2022 07:31:32 WIB
3	Yusfik Helmi	08/06/2022 07:31:36 WIB
4	Feri Irawan	08/06/2022 07:32:52 WIB
5	Ilham	08/06/2022 07:35:35 WIB
6	Ayeng Armanta, S. Pd	08/06/2022 07:37:27 WIB
7	Sedek Bahta	08/06/2022 07:37:35 WIB
8	Erie Firmansyah, S. H.	08/06/2022 07:39:38 WIB
9	YOSRIZAL, S.HI	08/06/2022 07:39:45 WIB
10	Imam Trisna Qurani SH	08/06/2022 07:41:36 WIB
11	Ikhwan Aulia	08/06/2022 07:41:48 WIB
12	Bob Jafar, S.Pd.,M.A.P	08/06/2022 07:42:07 WIB
13	ADRAYANI, S.H	08/06/2022 07:44:03 WIB
14	Andi Saputra, S.I.Kom	

	08/06/2022 07:44:08 WIB
15 Imran Tri Kerwiyadi, SE	08/06/2022 07:45:01 WIB
16 Muh. Ashar	08/06/2022 07:45:36 WIB
17 Akbar, S.P., M.Si	08/06/2022 07:45:38 WIB
18 Fatham Toyiti	08/06/2022 07:45:49 WIB
19 Abdul Rahman, SH	08/06/2022 07:46:24 WIB
20 Ai Pairu, S.Pd.	08/06/2022 07:47:06 WIB
21 ANDITTA RUSMIYANTO, S.H	08/06/2022 07:47:33 WIB
22 Ilham Permana, S.Kom	08/06/2022 07:47:53 WIB
23 Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	08/06/2022 07:48:00 WIB
24 Muhamad Ikbal.,S.Pi.M.Si	08/06/2022 07:48:23 WIB
25 Nurmawan Muksin, S.S	08/06/2022 07:50:00 WIB
26 WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	08/06/2022 07:50:23 WIB
27 Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	08/06/2022 07:50:37 WIB
28 Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	08/06/2022 07:51:39 WIB
29 Ade Rahmat Ridwan, S.M	08/06/2022 07:52:31 WIB

30 H. Evan Trijasa, M.I.Kom	08/06/2022 07:52:38 WIB
31 Normand Edwin Elnizar, S.H., M.Hum.	08/06/2022 07:53:12 WIB
32 Febri Kurniansyah,SE.	08/06/2022 07:53:21 WIB
33 Sultan Al Farisy, S.I.P	08/06/2022 07:53:54 WIB
34 Laode Azizul Kadir SH MH	08/06/2022 07:54:00 WIB
35 Sigit Irmawan, S.KOM., MM	08/06/2022 07:54:07 WIB
36 A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	08/06/2022 07:54:39 WIB
37 Sirullah, M.Pd.	08/06/2022 07:55:02 WIB
38 EDWIN RIZQI HARTANTO	08/06/2022 07:55:20 WIB
39 AHMAD HUNAIN, S.Pd	08/06/2022 07:55:34 WIB
40 Asman, S.Pd., M.Pd	08/06/2022 07:56:49 WIB
41 Ridwan Fawallang	08/06/2022 07:57:02 WIB
42 A Fajri Hidayat,SH	08/06/2022 07:57:07 WIB
43 Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	08/06/2022 07:57:32 WIB
44 Basir B, S.Pd.I	08/06/2022 07:59:59 WIB
45 Dharmawansyah, S.Sos	08/06/2022

	08:00:10 WIB
46 dr. A. Ardiatma, S.Ked	08/06/2022 08:00:41 WIB
47 Muhamat Yusuf, S.M	08/06/2022 08:00:44 WIB
48 Agung Wijayanto, S.Pd.	08/06/2022 08:00:44 WIB
49 To'atillah, S.H.	08/06/2022 08:00:58 WIB
50 Mardianton, S. El., M.Pd	08/06/2022 08:01:11 WIB
51 Emil Salim, S. AP	08/06/2022 08:01:24 WIB
52 Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	08/06/2022 08:01:51 WIB
53 ASBAHAR, S.E.	08/06/2022 08:04:07 WIB
54 Ilham,S.IP.,M.IP	08/06/2022 08:04:20 WIB
55 Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	08/06/2022 08:04:33 WIB
56 Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	08/06/2022 08:05:33 WIB
57 Fitra Mulyawan, SHI., MH	08/06/2022 08:07:37 WIB
58 Abby Mukti	08/06/2022 08:08:09 WIB
59 Deri Rizal, M.H	08/06/2022 08:09:19 WIB
60 Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	08/06/2022 08:09:28 WIB
61 Dr. Ahmad Lahmi, M.A	

	08/06/2022
	08:09:43 WIB
62 Muhammad Haidar	
	08/06/2022
	08:10:52 WIB
63 Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	
	08/06/2022
	08:16:53 WIB
64 Hermang B. Mirwang	
	08/06/2022
	08:20:02 WIB
65 AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	
	08/06/2022
	08:21:07 WIB
66 Edi Susanto	
	08/06/2022
	08:22:38 WIB
67 Misdiyanto, ST., M.Kom	
	08/06/2022
	08:24:13 WIB
68 Syariful Alam, S. Pd. I	
	08/06/2022
	08:25:55 WIB
69 Supriadi, S. Pd. I	
	08/06/2022
	08:26:01 WIB
70 Idris Saleh	
	08/06/2022
	08:27:41 WIB
71 Eskarni Ushalli, Lc., M.A.	
	08/06/2022
	08:29:42 WIB
72 Alfani Ramdoni, S.Sos., M.Sos	
	08/06/2022
	08:30:38 WIB
73 SURYANSYAH, S.H.,M.H.	
	08/06/2022
	08:30:43 WIB
74 ILHAM SUBAGIA, S.M.	
	08/06/2022
	08:31:37 WIB
75 Harmeji, S. Pd	
	08/06/2022
	08:35:21 WIB
76 LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	
	08/06/2022
	08:36:49 WIB

77 Syaifullah, S.Pd	08/06/2022 08:36:56 WIB
78 Ahmad Agus Muin, S.H.	08/06/2022 08:38:54 WIB
79 AHMAD JAMILUDIN, S.E	08/06/2022 08:39:38 WIB
80 Phisca Aditya Rosyady	08/06/2022 08:40:21 WIB
81 Herdiman Tabi	08/06/2022 08:41:10 WIB
82 Firdaus	08/06/2022 08:41:20 WIB
83 Kelvin Aldo	08/06/2022 08:41:32 WIB
84 ABDUL DINA,S,Pd.I	08/06/2022 08:43:13 WIB
85 Fanny Kamza, SH	08/06/2022 08:46:02 WIB
86 Sultan Akbar	08/06/2022 08:55:21 WIB
87 Ade Juniara, S.H	08/06/2022 08:58:08 WIB
88 Gian Wibisono	08/06/2022 09:01:26 WIB
89 Alauddin	08/06/2022 09:06:48 WIB
90 Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	08/06/2022 09:11:14 WIB
91 Ismail, S.Kom, M.Kom	08/06/2022 09:14:34 WIB
92 Fatahudin	08/06/2022

	09:16:51 WIB
93 Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	08/06/2022
	09:21:22 WIB
94 Kahar, SE.,M.M	08/06/2022
	09:21:29 WIB
95 Riko Trayanto, SHI	08/06/2022
	09:33:30 WIB
96 NUR ALIM,S.Sos	08/06/2022
	09:34:41 WIB
97 Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	08/06/2022
	09:34:47 WIB
98 Aan Prasetia, S.H	08/06/2022
	09:36:47 WIB
99 Arman, S.E	08/06/2022
	09:44:09 WIB
100 NOPIL ASRIANTO, SHI	08/06/2022
	09:51:51 WIB
101 Irfan Firdianto, S.H.I., M.H.	08/06/2022
	09:53:19 WIB
102 ASRUL HIDAYAT,S.H.	08/06/2022
	09:57:31 WIB
103 Jaka Pratama, S. Pd	08/06/2022
	10:00:41 WIB

**Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
1	Jaka Pratama, S. Pd	08/06/2022
		10:00:54 WIB
2	Muhamad Ikbal.,S.Pi.M.Si	08/06/2022
		10:03:14 WIB
3	Muh. Ashar	

	08/06/2022 10:03:44 WIB
4 Supriadi, S. Pd. I	08/06/2022 10:04:31 WIB
5 Asman, S.Pd., M.Pd	08/06/2022 10:04:43 WIB
6 ANDITTA RUSMIYANTO, S.H	08/06/2022 10:05:05 WIB
7 A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	08/06/2022 10:05:46 WIB
8 Idris Saleh	08/06/2022 10:05:50 WIB
9 Arman, S.E	08/06/2022 10:05:56 WIB
10 Muhammad Haidar	08/06/2022 10:06:00 WIB
11 AHMAD HUNAIN, S.Pd	08/06/2022 10:06:14 WIB
12 Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	08/06/2022 10:06:21 WIB
13 Mohamad Firman Y. Ahili	08/06/2022 10:06:30 WIB
14 Ismail, S.Kom, M.Kom	08/06/2022 10:06:37 WIB
15 Fitra Mulyawan, SHI., MH	08/06/2022 10:07:09 WIB
16 YOSRIZAL, S.HI	08/06/2022 10:07:21 WIB
17 dr. A. Ardiatma, S.Ked	08/06/2022 10:07:38 WIB
18 Ilham,S.IP.,M.IP	08/06/2022 10:08:10 WIB

19 Febri Kurniansyah,SE.	08/06/2022 10:08:26 WIB
20 Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	08/06/2022 10:08:30 WIB
21 H. Evan Trijasa, M.I.Kom	08/06/2022 10:08:42 WIB
22 Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	08/06/2022 10:08:57 WIB
23 Ridwan Fawallang	08/06/2022 10:09:44 WIB
24 Ahmad Agus Muin, S.H.	08/06/2022 10:10:39 WIB
25 Ayeng Armanta, S. Pd	08/06/2022 10:10:53 WIB
26 Abdul Rahman, SH	08/06/2022 10:11:06 WIB
27 Dr. Ahmad Lahmi, M.A	08/06/2022 10:11:15 WIB
28 Feri Irawan	08/06/2022 10:11:46 WIB
29 Ilham	08/06/2022 10:12:08 WIB
30 Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	08/06/2022 10:12:09 WIB
31 Erie Firmansyah, S. H.	08/06/2022 10:12:21 WIB
32 Muhamat Yusuf, S.M	08/06/2022 10:13:47 WIB
33 Fatham Toyiti	08/06/2022 10:14:23 WIB
34 Normand Edwin Elnizar, S.H., M.Hum.	08/06/2022

	10:14:26 WIB
35 Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	08/06/2022
	10:15:10 WIB
36 NUR ALIM,S.Sos	08/06/2022
	10:15:19 WIB
37 Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	08/06/2022
	10:16:19 WIB
38 Sandris Rena, A.Md	08/06/2022
	10:16:26 WIB
39 Akbar, S.P., M.Si	08/06/2022
	10:16:43 WIB
40 Imran Tri Kerwiyadi, SE	08/06/2022
	10:17:29 WIB
41 Imam Trisna Qurani SH	08/06/2022
	10:18:37 WIB
42 LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	08/06/2022
	10:20:46 WIB
43 Syaifullah, S.Pd	08/06/2022
	10:21:21 WIB
44 Eskarni Ushalli, Lc., M.A.	08/06/2022
	10:22:02 WIB
45 Ilham Permana, S.Kom	08/06/2022
	10:22:08 WIB
46 AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	08/06/2022
	10:24:36 WIB
47 Alfani Ramdoni, S.Sos., M.Sos	08/06/2022
	10:24:37 WIB
48 Sedek Bahta	08/06/2022
	10:24:57 WIB
49 Ilham Hidayat,S.H	08/06/2022
	10:26:20 WIB
50 ADRAYANI, S.H	

	08/06/2022 10:27:20 WIB
51 A Fajri Hidayat,SH	08/06/2022 10:27:42 WIB
52 Phisca Aditya Rosyady	08/06/2022 10:28:26 WIB
53 Laode Azizul Kadir SH MH	08/06/2022 10:28:54 WIB
54 Yusuf Helmi	08/06/2022 10:32:04 WIB
55 Mardianton, S. El., M.Pd	08/06/2022 10:35:22 WIB
56 Zubair, S.H., M.H	08/06/2022 10:38:57 WIB
57 Fanny Kamza, SH	08/06/2022 10:40:31 WIB
58 Edi Susanto	08/06/2022 10:41:04 WIB
59 ILHAM SUBAGIA, S.M.	08/06/2022 10:42:12 WIB
60 Gian Wibisono	08/06/2022 10:42:20 WIB
61 Deri Rizal, M.H	08/06/2022 10:45:11 WIB
62 Harmegi, S. Pd	08/06/2022 10:45:11 WIB
63 Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	08/06/2022 10:46:08 WIB
64 To'atillah, S.H.	08/06/2022 10:46:57 WIB
65 ASBAHAR, S.E.	08/06/2022 10:47:05 WIB

66 Muhammad Untung Surapati, M.I.kom	08/06/2022 10:47:23 WIB
67 Achmadin Damanik, S.H	08/06/2022 10:51:52 WIB
68 Kelvin Aldo	08/06/2022 10:53:12 WIB
69 Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	08/06/2022 10:54:39 WIB
70 MUHAEMIN SABIR	08/06/2022 10:59:43 WIB
71 Sigit Irmawan, S.KOM., MM	08/06/2022 11:01:00 WIB
72 Syariful Alam, S. Pd. I	08/06/2022 11:01:15 WIB
73 Sultan Al Farisy, S.I.P	08/06/2022 11:01:55 WIB
74 Kahar, SE.,M.M	08/06/2022 11:03:54 WIB
75 Sirullah, M.Pd.	08/06/2022 11:05:49 WIB
76 Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	08/06/2022 11:06:55 WIB
77 Firdaus	08/06/2022 11:07:34 WIB
78 Basir B, S.Pd.I	08/06/2022 11:09:29 WIB
79 Abdus Salam, S.Sos., M.Si	08/06/2022 11:09:57 WIB
80 Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	08/06/2022 11:13:31 WIB
81 Al Pairu, S.Pd.	08/06/2022

	11:16:43 WIB
82 NOPIL ASRIANTO, SHI	08/06/2022 11:17:18 WIB
83 Hermang B. Mirwang	08/06/2022 11:17:19 WIB
84 Sugianto, S.H.	08/06/2022 11:18:42 WIB
85 Fatahudin	08/06/2022 11:21:49 WIB
86 Ade Juniara, S.H	08/06/2022 11:21:55 WIB
87 Ade Rahmat Ridwan, S.M	08/06/2022 11:22:27 WIB
88 WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	08/06/2022 11:29:25 WIB
89 Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	08/06/2022 11:29:28 WIB
90 ADHI RIFKY FALLATEHAN, SH.	08/06/2022 11:30:24 WIB
91 ABDUL DINA,S,Pd.I	08/06/2022 11:30:35 WIB
92 ASRUL HIDAYAT,S.H.	08/06/2022 11:31:36 WIB
93 SURYANSYAH, S.H.,M.H.	08/06/2022 11:34:37 WIB
94 Abby Mukti	08/06/2022 11:35:36 WIB
95 Misdiyanto, ST., M.Kom	08/06/2022 11:39:50 WIB
96 Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	08/06/2022 11:43:02 WIB
97 Aan Prasetia, S.H	

	08/06/2022 11:52:29 WIB
98 Andi Saputra, S.I.Kom	08/06/2022 12:01:51 WIB
99 Dharmawansyah, S.Sos	08/06/2022 12:05:51 WIB
100 Bob Jafar, S.Pd.,M.A.P	08/06/2022 12:07:25 WIB
101 Irwan	08/06/2022 12:30:19 WIB

**Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
1	Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	08/06/2022 13:00:36 WIB
2	Ikhwan Aulia	08/06/2022 13:04:07 WIB
3	Ayeng Armanta, S. Pd	08/06/2022 13:04:20 WIB
4	Feri Irawan	08/06/2022 13:04:52 WIB
5	Syaifullah, S.Pd	08/06/2022 13:05:03 WIB
6	Abdus Salam, S.Sos., M.Si	08/06/2022 13:06:02 WIB
7	ANDITTA RUSMIYANTO, S.H	08/06/2022 13:06:06 WIB
8	Idris Saleh	08/06/2022 13:07:02 WIB
9	Hasan Pratama Putra, SM	08/06/2022

	13:07:30 WIB
10 Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	08/06/2022 13:07:51 WIB
11 Fatham Toyiti	08/06/2022 13:09:20 WIB
12 Akbar, S.P., M.Si	08/06/2022 13:10:16 WIB
13 MUHAEMIN SABIR	08/06/2022 13:10:30 WIB
14 Normand Edwin Elnizar, S.H., M.Hum.	08/06/2022 13:11:33 WIB
15 Jaka Pratama, S. Pd	08/06/2022 13:12:53 WIB
16 A Fajri Hidayat,SH	08/06/2022 13:13:25 WIB
17 Rheza Firmansyah	08/06/2022 13:14:08 WIB
18 Gian Wibisono	08/06/2022 13:14:31 WIB
19 Fanny Kamza, SH	08/06/2022 13:15:56 WIB
20 Riko Trayanto, SHI	08/06/2022 13:18:36 WIB
21 Febri Kurniansyah,SE.	08/06/2022 13:22:44 WIB
22 Deri Rizal, M.H	08/06/2022 13:24:19 WIB
23 Erie Firmansyah, S. H.	08/06/2022 13:25:50 WIB
24 ADRAYANI, S.H	08/06/2022 13:30:47 WIB
25 Al Pairu, S.Pd.	

	08/06/2022 13:31:52 WIB
26 H. Evan Trijasa, M.I.Kom	08/06/2022 13:35:33 WIB
27 Arman, S.E	08/06/2022 13:35:33 WIB
28 Ilham Hidayat,S.H	08/06/2022 13:36:39 WIB
29 Aan Prasetia, S.H	08/06/2022 13:37:57 WIB
30 A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	08/06/2022 13:39:14 WIB
31 Harmegi, S. Pd	08/06/2022 13:40:14 WIB
32 Sugianto, S.H.	08/06/2022 13:44:57 WIB
33 Dharmawansyah, S.Sos	08/06/2022 13:47:09 WIB
34 Phisca Aditya Rosyady	08/06/2022 13:47:19 WIB
35 To'atillah, S.H.	08/06/2022 13:47:31 WIB
36 Syariful Alam, S. Pd. I	08/06/2022 13:49:16 WIB
37 Andi Saputra, S.I.Kom	08/06/2022 13:50:48 WIB
38 Fitra Mulyawan, SHI., MH	08/06/2022 13:52:29 WIB
39 Sultan Akbar	08/06/2022 13:53:13 WIB
40 Fatahudin	08/06/2022 13:54:24 WIB

41 Sandris Rena, A.Md	08/06/2022 13:55:21 WIB
42 ADHI RIFKY FALLATEHAN, SH.	08/06/2022 13:56:43 WIB
43 EDWIN RIZQI HARTANTO	08/06/2022 13:58:58 WIB
44 Supriadi, S. Pd. I	08/06/2022 14:01:58 WIB
45 dr. A. Ardiatma, S.Ked	08/06/2022 14:11:07 WIB
46 Sirullah, M.Pd.	08/06/2022 14:12:18 WIB
47 Hermang B. Mirwang	08/06/2022 14:14:53 WIB
48 Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	08/06/2022 14:15:34 WIB
49 Agung Wijayanto, S.Pd.	08/06/2022 14:19:16 WIB
50 Ilham	08/06/2022 14:22:42 WIB
51 Ilham Permana, S.Kom	08/06/2022 14:24:16 WIB
52 M. ADITYA SALAM, S.Pd	08/06/2022 14:29:04 WIB
53 Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	08/06/2022 14:29:51 WIB
54 Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	08/06/2022 14:31:05 WIB
55 Muh. Ashar	08/06/2022 14:31:08 WIB
56 Mardianton, S. El., M.Pd	08/06/2022

	14:31:33 WIB
57 Muhammad Haidar	08/06/2022
	14:31:38 WIB
58 SURYANSYAH, S.H.,M.H.	08/06/2022
	14:31:46 WIB
59 Imam Trisna Qurani SH	08/06/2022
	14:32:31 WIB
60 Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	08/06/2022
	14:34:49 WIB
61 Yusufik Helmi	08/06/2022
	14:37:45 WIB
62 Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	08/06/2022
	14:37:48 WIB
63 Mohamad Firman Y. Ahili	08/06/2022
	14:38:11 WIB
64 Ade Rahmat Ridwan, S.M	08/06/2022
	14:39:58 WIB
65 Edi Susanto	08/06/2022
	14:40:47 WIB
66 Ilham,S.IP.,M.IP	08/06/2022
	14:41:48 WIB
67 Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	08/06/2022
	14:41:54 WIB
68 Sultan Al Farisy, S.I.P	08/06/2022
	14:43:34 WIB
69 Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	08/06/2022
	14:43:36 WIB
70 Ahmad Agus Muin, S.H.	08/06/2022
	14:44:19 WIB
71 Eskarni Ushalli, Lc., M.A.	08/06/2022
	14:45:44 WIB
72 Ismail, S.Kom, M.Kom	

	08/06/2022 14:52:19 WIB
73 WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	08/06/2022 14:52:42 WIB
74 AHMAD HUNAIN, S.Pd	08/06/2022 14:52:51 WIB
75 Laode Azizul Kadir SH MH	08/06/2022 14:54:04 WIB
76 Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	08/06/2022 14:54:13 WIB
77 ILHAM SUBAGIA, S.M.	08/06/2022 15:03:12 WIB
78 ASRUL HIDAYAT,S.H.	08/06/2022 15:03:52 WIB
79 Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	08/06/2022 15:04:55 WIB
80 Zubair, S.H., M.H	08/06/2022 15:07:48 WIB
81 YOSRIZAL, S.HI	08/06/2022 15:08:39 WIB
82 Abdul Rahman, SH	08/06/2022 15:10:09 WIB
83 ASBAHAR, S.E.	08/06/2022 15:10:59 WIB
84 Muh. Syahrir S	08/06/2022 15:12:24 WIB
85 ABDUL DINA,S,Pd.I	08/06/2022 15:14:03 WIB
86 AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	08/06/2022 15:20:02 WIB
87 LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	08/06/2022 15:23:26 WIB

88 Bob Jafar, S.Pd.,M.A.P	08/06/2022 15:40:02 WIB
89 Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	08/06/2022 15:43:14 WIB
90 Muhammad Untung Surapati, M.I.kom	08/06/2022 15:44:17 WIB
91 La Ode Muh.Karman SE.,M.Si	08/06/2022 15:52:58 WIB
92 Achmadin Damanik, S.H	08/06/2022 15:55:46 WIB
93 Dr. Ahmad Lahmi, M.A	08/06/2022 16:01:57 WIB
94 Alfian Ramdoni, S.Sos., M.Sos	08/06/2022 16:04:08 WIB
95 NUR ALIM,S.Sos	08/06/2022 16:14:25 WIB
96 Irwan	08/06/2022 16:15:38 WIB
97 Asman, S.Pd., M.Pd	08/06/2022 16:15:41 WIB
98 Sedek Bahta	08/06/2022 16:16:01 WIB
99 Muhamat Yusuf, S.M	08/06/2022 16:18:06 WIB
100 Firdaus	08/06/2022 16:24:09 WIB
101 Nurmawan Muksin, S.S	08/06/2022 16:34:43 WIB
102 Basir B, S.Pd.I	08/06/2022 16:37:26 WIB
103 Sigit Irmawan, S.KOM., MM	08/06/2022

Sistem Informasi Perkara Elektronik
SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	09/06/2022 07:30:41 WIB
2	Akbar, S.P., M.Si	09/06/2022 07:32:31 WIB
3	Ridwan Fawallang	09/06/2022 07:35:41 WIB
4	Sandris Rena, A.Md	09/06/2022 07:36:29 WIB
5	Yusfik Helmi	09/06/2022 07:36:48 WIB
6	Deri Rizal, M.H	09/06/2022 07:36:49 WIB
7	To'atillah, S.H.	09/06/2022 07:37:27 WIB
8	Ilham	09/06/2022 07:39:29 WIB
9	Ayeng Armanta, S. Pd	09/06/2022 07:43:04 WIB
10	Muhamat Yusuf, S.M	09/06/2022 07:45:37 WIB
11	La Ode Muh.Karman SE.,M.Si	09/06/2022 07:47:54 WIB
12	Febri Kurniansyah,SE.	09/06/2022 07:48:22 WIB
13	Al Pairu, S.Pd.	09/06/2022 07:48:51 WIB
14	Harmegi, S. Pd	09/06/2022 07:49:15 WIB

15 Fatahudin	09/06/2022 07:49:37 WIB
16 Muh. Ashar	09/06/2022 07:50:27 WIB
17 Feri Irawan	09/06/2022 07:50:31 WIB
18 Edi Susanto	09/06/2022 07:50:38 WIB
19 Erie Firmansyah, S. H.	09/06/2022 07:50:47 WIB
20 Asman, S.Pd., M.Pd	09/06/2022 07:50:56 WIB
21 Supriadi, S. Pd. I	09/06/2022 07:51:14 WIB
22 ASBAHAR, S.E.	09/06/2022 07:51:19 WIB
23 ABDUL DINA,S,Pd.I	09/06/2022 07:51:25 WIB
24 Idris Saleh	09/06/2022 07:51:49 WIB
25 Sugianto, S.H.	09/06/2022 07:54:10 WIB
26 Sedek Bahta	09/06/2022 07:56:00 WIB
27 A Fajri Hidayat,SH	09/06/2022 07:58:18 WIB
28 ANDITTA RUSMIYANTO, S.H	09/06/2022 08:00:58 WIB
29 Fatham Toyiti	09/06/2022 08:01:39 WIB
30 Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	09/06/2022

	08:03:18 WIB
31 Fitra Mulyawan, SHI., MH	09/06/2022
	08:03:50 WIB
32 Syariful Alam, S. Pd. I	09/06/2022
	08:04:04 WIB
33 Firdaus	09/06/2022
	08:04:48 WIB
34 Bob Jafar, S.Pd.,M.A.P	09/06/2022
	08:05:51 WIB
35 Ismail, S.Kom, M.Kom	09/06/2022
	08:06:51 WIB
36 Imran Tri Kerwiyadi, SE	09/06/2022
	08:07:31 WIB
37 Basir B, S.Pd.I	09/06/2022
	08:09:38 WIB
38 Dr. Ahmad Lahmi, M.A	09/06/2022
	08:09:40 WIB
39 Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	09/06/2022
	08:10:07 WIB
40 Muhamad Ikbal.,S.Pi.M.Si	09/06/2022
	08:10:47 WIB
41 Fanny Kamza, SH	09/06/2022
	08:11:00 WIB
42 Andi Saputra, S.I.Kom	09/06/2022
	08:11:58 WIB
43 Ilham Hidayat,S.H	09/06/2022
	08:12:45 WIB
44 Ilham Permana, S.Kom	09/06/2022
	08:15:13 WIB
45 LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	09/06/2022
	08:16:14 WIB
46 Sultan Akbar	

	09/06/2022 08:16:14 WIB
47 Abdul Rahman, SH	09/06/2022 08:16:30 WIB
48 Phisca Aditya Rosyady	09/06/2022 08:17:57 WIB
49 SURYANSYAH, S.H.,M.H.	09/06/2022 08:18:24 WIB
50 Zubair, S.H., M.H	09/06/2022 08:18:36 WIB
51 Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	09/06/2022 08:20:25 WIB
52 dr. A. Ardiatma, S.Ked	09/06/2022 08:20:37 WIB
53 AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	09/06/2022 08:21:22 WIB
54 Aan Prasetia, S.H	09/06/2022 08:22:00 WIB
55 YOSRIZAL, S.HI	09/06/2022 08:22:24 WIB
56 Agung Wijayanto, S.Pd.	09/06/2022 08:23:12 WIB
57 AHMAD HUNAIN, S.Pd	09/06/2022 08:24:04 WIB
58 Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	09/06/2022 08:24:55 WIB
59 Nurmawan Muksin, S.S	09/06/2022 08:27:48 WIB
60 ADRAYANI, S.H	09/06/2022 08:28:39 WIB
61 Normand Edwin Elnizar, S.H., M.Hum.	09/06/2022 08:30:58 WIB

62 Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	09/06/2022 08:32:06 WIB
63 Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	09/06/2022 08:33:37 WIB
64 ILHAM SUBAGIA, S.M.	09/06/2022 08:33:38 WIB
65 Mardianton, S. El., M.Pd	09/06/2022 08:33:59 WIB
66 H. Evan Trijasa, M.I.Kom	09/06/2022 08:34:15 WIB
67 NUR ALIM,S.Sos	09/06/2022 08:36:16 WIB
68 Riko Trayanto, SHI	09/06/2022 08:36:28 WIB
69 Sigit Irmawan, S.KOM., MM	09/06/2022 08:40:04 WIB
70 Laode Azizul Kadir SH MH	09/06/2022 08:40:08 WIB
71 Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	09/06/2022 08:41:02 WIB
72 Ilham,S.IP.,M.IP	09/06/2022 08:41:17 WIB
73 Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	09/06/2022 08:44:09 WIB
74 Eskarni Ushalli, Lc., M.A.	09/06/2022 08:44:26 WIB
75 Misdiyanto, ST., M.Kom	09/06/2022 08:46:41 WIB
76 Muhammad Haidar	09/06/2022 08:46:49 WIB
77 Abby Mukti	09/06/2022

	08:51:51 WIB
78 Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	09/06/2022 08:54:10 WIB
79 Hermang B. Mirwang	09/06/2022 08:55:58 WIB
80 Kelvin Aldo	09/06/2022 08:59:10 WIB
81 Alfian Ramdoni, S.Sos., M.Sos	09/06/2022 09:01:11 WIB
82 A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	09/06/2022 09:06:02 WIB
83 Imam Trisna Qurani SH	09/06/2022 09:09:45 WIB
84 Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	09/06/2022 09:10:35 WIB
85 Dharmawansyah, S.Sos	09/06/2022 09:18:22 WIB
86 Syaifullah, S.Pd	09/06/2022 09:18:24 WIB
87 Gian Wibisono	09/06/2022 09:21:11 WIB
88 Herdiman Tabi	09/06/2022 09:23:27 WIB
89 Ade Rahmat Ridwan, S.M	09/06/2022 09:25:30 WIB
90 WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	09/06/2022 09:27:48 WIB
91 AHMAD JAMILUDIN, S.E	09/06/2022 09:30:40 WIB
92 Arman, S.E	09/06/2022 09:57:52 WIB
93 ASRUL HIDAYAT,S.H.	

09/06/2022

09:59:09 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Yusfik Helmi	09/06/2022 10:01:32 WIB
2	Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	09/06/2022 10:01:40 WIB
3	Edi Susanto	09/06/2022 10:05:13 WIB
4	Feri Irawan	09/06/2022 10:05:21 WIB
5	H. Evan Trijasa, M.I.Kom	09/06/2022 10:05:28 WIB
6	Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	09/06/2022 10:05:49 WIB
7	Febri Kurniansyah,SE.	09/06/2022 10:05:57 WIB
8	Muh. Ashar	09/06/2022 10:06:51 WIB
9	Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	09/06/2022 10:08:01 WIB
10	Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	09/06/2022 10:08:01 WIB
11	Deri Rizal, M.H	09/06/2022 10:08:27 WIB
12	NOFIL ASRIANTO, SHI	09/06/2022 10:10:52 WIB
13	Gian Wibisono	09/06/2022

	10:11:57 WIB
14 Akbar, S.P., M.Si	09/06/2022 10:13:39 WIB
15 Muhamat Yusuf, S.M	09/06/2022 10:14:12 WIB
16 Muhammad Untung Surapati, M.I.kom	09/06/2022 10:15:20 WIB
17 Idris Saleh	09/06/2022 10:16:18 WIB
18 Hermang B. Mirwang	09/06/2022 10:17:00 WIB
19 A Fajri Hidayat,SH	09/06/2022 10:18:50 WIB
20 Muhamad Ikbal.,S.Pi.M.Si	09/06/2022 10:22:11 WIB
21 Al Pairu, S.Pd.	09/06/2022 10:22:27 WIB
22 Sultan Al Farisy, S.I.P	09/06/2022 10:22:49 WIB
23 Abdul Rahman, SH	09/06/2022 10:22:55 WIB
24 Phisca Aditya Rosyady	09/06/2022 10:23:28 WIB
25 Ilham,S.IP.,M.IP	09/06/2022 10:24:05 WIB
26 Mardianton, S. El., M.Pd	09/06/2022 10:24:14 WIB
27 Andi Saputra, S.I.Kom	09/06/2022 10:24:16 WIB
28 AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	09/06/2022 10:24:35 WIB
29 To'atillah, S.H.	

	09/06/2022 10:26:20 WIB
30 Bob Jafar, S.Pd.,M.A.P	09/06/2022 10:27:26 WIB
31 A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	09/06/2022 10:28:00 WIB
32 Ilham	09/06/2022 10:28:13 WIB
33 ASBAHAR, S.E.	09/06/2022 10:28:39 WIB
34 Imran Tri Kerwiyadi, SE	09/06/2022 10:28:46 WIB
35 Dr. Ahmad Lahmi, M.A	09/06/2022 10:30:10 WIB
36 Fatham Toyiti	09/06/2022 10:30:27 WIB
37 Erie Firmansyah, S. H.	09/06/2022 10:32:47 WIB
38 Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	09/06/2022 10:32:49 WIB
39 La Ode Muh.Karman SE.,M.Si	09/06/2022 10:33:21 WIB
40 Alauddin	09/06/2022 10:33:44 WIB
41 Basir B, S.Pd.I	09/06/2022 10:33:47 WIB
42 Ahmad Agus Muin, S.H.	09/06/2022 10:36:15 WIB
43 Riko Trayanto, SHI	09/06/2022 10:36:52 WIB
44 Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	09/06/2022 10:37:49 WIB

45 Kelvin Aldo	09/06/2022 10:40:57 WIB
46 Fanny Kamza, SH	09/06/2022 10:41:16 WIB
47 Ade Rahmat Ridwan, S.M	09/06/2022 10:44:32 WIB
48 Ridwan Fawallang	09/06/2022 10:44:48 WIB
49 Firdaus	09/06/2022 10:45:10 WIB
50 Laode Azizul Kadir SH MH	09/06/2022 10:45:57 WIB
51 Sigit Irmawan, S.KOM., MM	09/06/2022 10:46:31 WIB
52 SURYANSYAH, S.H.,M.H.	09/06/2022 10:47:21 WIB
53 AHMAD HUNAIN, S.Pd	09/06/2022 10:47:25 WIB
54 Aan Prasetya, S.H	09/06/2022 10:47:43 WIB
55 Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	09/06/2022 10:47:48 WIB
56 Sandris Rena, A.Md	09/06/2022 10:47:55 WIB
57 LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	09/06/2022 10:49:13 WIB
58 MUHAEMIN SABIR	09/06/2022 10:50:31 WIB
59 NUR ALIM,S.Sos	09/06/2022 10:50:34 WIB
60 Ilham Hidayat,S.H	09/06/2022

	10:52:41 WIB
61 Zubair, S.H., M.H	09/06/2022
	10:54:58 WIB
62 Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	09/06/2022
	11:00:03 WIB
63 Nurmawan Muksin, S.S	09/06/2022
	11:00:04 WIB
64 Alfian Ramdoni, S.Sos., M.Sos	09/06/2022
	11:01:50 WIB
65 Fitra Mulyawan, SHI., MH	09/06/2022
	11:01:52 WIB
66 EDWIN RIZQI HARTANTO	09/06/2022
	11:06:34 WIB
67 Harmeji, S. Pd	09/06/2022
	11:07:42 WIB
68 ANDITTA RUSMIYANTO, S.H	09/06/2022
	11:12:13 WIB
69 Ayeng Armanta, S. Pd	09/06/2022
	11:13:21 WIB
70 Sugianto, S.H.	09/06/2022
	11:14:24 WIB
71 Syariful Alam, S. Pd. I	09/06/2022
	11:17:51 WIB
72 Ilham Permana, S.Kom	09/06/2022
	11:17:53 WIB
73 Ismail, S.Kom, M.Kom	09/06/2022
	11:23:25 WIB
74 Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	09/06/2022
	11:27:50 WIB
75 Syaifullah, S.Pd	09/06/2022
	11:32:37 WIB
76 Supriadi, S. Pd. I	

	09/06/2022 11:34:33 WIB
77 Fatahudin	09/06/2022 11:37:43 WIB
78 Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	09/06/2022 11:38:08 WIB
79 Sedek Bahta	09/06/2022 11:38:18 WIB
80 Abby Mukti	09/06/2022 11:39:55 WIB
81 ADHI RIFKY FALLATEHAN, SH.	09/06/2022 11:41:29 WIB
82 YOSRIZAL, S.HI	09/06/2022 11:42:04 WIB
83 Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	09/06/2022 11:42:49 WIB
84 Misdiyanto, ST., M.Kom	09/06/2022 11:48:38 WIB
85 Asman, S.Pd., M.Pd	09/06/2022 11:49:06 WIB
86 Kahar, SE.,M.M	09/06/2022 11:51:11 WIB
87 Imam Trisna Qurani SH	09/06/2022 11:51:33 WIB
88 Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	09/06/2022 11:53:00 WIB
89 Agung Wijayanto, S.Pd.	09/06/2022 11:53:57 WIB
90 ASRUL HIDAYAT,S.H.	09/06/2022 11:58:32 WIB
91 ADRAYANI, S.H	09/06/2022 12:02:47 WIB

92 Dharmawansyah, S.Sos	09/06/2022 12:03:42 WIB
93 M. ADITYA SALAM, S.Pd	09/06/2022 12:08:15 WIB
94 Normand Edwin Elnizar, S.H., M.Hum.	09/06/2022 12:22:43 WIB
95 Irfan Firdianto, S.H.I., M.H.	09/06/2022 12:29:14 WIB

**Acara Penutupan
SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
1	Yusfik Helmi	09/06/2022 13:30:31 WIB
2	Ade Rahmat Ridwan, S.M	09/06/2022 13:30:56 WIB
3	Alfan Ramdoni, S.Sos., M.Sos	09/06/2022 13:32:46 WIB
4	Edi Susanto	09/06/2022 13:34:08 WIB
5	WAHYU RASYID,S.H.,M.H.	09/06/2022 13:34:31 WIB
6	SURYANSYAH, S.H.,M.H.	09/06/2022 13:37:33 WIB
7	Zubair, S.H., M.H	09/06/2022 13:37:38 WIB
8	A Fajri Hidayat,SH	09/06/2022 13:38:00 WIB
9	Abdul Rahman, SH	09/06/2022 13:38:18 WIB
10	Fatham Toyiti	09/06/2022 13:40:26 WIB
11	Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.	

	09/06/2022 13:41:08 WIB
12 ABDUL DINA,S,Pd.I	09/06/2022 13:41:28 WIB
13 Muh. Ashar	09/06/2022 13:41:44 WIB
14 Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	09/06/2022 13:41:51 WIB
15 Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	09/06/2022 13:43:54 WIB
16 H. Evan Trijasa, M.I.Kom	09/06/2022 13:44:40 WIB
17 Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	09/06/2022 13:45:07 WIB
18 Basir B, S.Pd.I	09/06/2022 13:45:08 WIB
19 Harmegi, S. Pd	09/06/2022 13:45:24 WIB
20 YOSRIZAL, S.HI	09/06/2022 13:45:49 WIB
21 Deri Rizal, M.H	09/06/2022 13:45:55 WIB
22 Fanny Kamza, SH	09/06/2022 13:46:00 WIB
23 LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	09/06/2022 13:46:13 WIB
24 Riko Trayanto, SHI	09/06/2022 13:48:00 WIB
25 Idris Saleh	09/06/2022 13:48:32 WIB
26 AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	09/06/2022 13:48:53 WIB

27 Muhamad Ikbal.,S.Pi.M.Si	09/06/2022 13:48:55 WIB
28 Firdaus	09/06/2022 13:49:40 WIB
29 ASBAHAR, S.E.	09/06/2022 13:50:03 WIB
30 Erie Firmansyah, S. H.	09/06/2022 13:50:20 WIB
31 Phisca Aditya Rosyady	09/06/2022 13:51:01 WIB
32 ANDITTA RUSMIYANTO, S.H	09/06/2022 13:53:33 WIB
33 Dr. Ahmad Lahmi, M.A	09/06/2022 13:54:46 WIB
34 La Ode Muh.Karman SE.,M.Si	09/06/2022 13:54:48 WIB
35 Nurmawan Muksin, S.S	09/06/2022 13:56:04 WIB
36 Supriadi, S. Pd. I	09/06/2022 13:57:10 WIB
37 Sandris Rena, A.Md	09/06/2022 13:57:51 WIB
38 Fatahudin	09/06/2022 13:58:24 WIB
39 Febri Kurniansyah,SE.	09/06/2022 14:01:55 WIB
40 Asman, S.Pd., M.Pd	09/06/2022 14:03:08 WIB
41 Ilmanbahri Widyananda Mansyur, S.H.,M.H	09/06/2022 14:04:31 WIB
42 Ayeng Armanta, S. Pd	09/06/2022

	14:04:47 WIB
43 Hermang B. Mirwang	09/06/2022
	14:04:57 WIB
44 AHMAD HUNAIN, S.Pd	09/06/2022
	14:05:16 WIB
45 Bob Jafar, S.Pd.,M.A.P	09/06/2022
	14:05:37 WIB
46 Ilham Permana, S.Kom	09/06/2022
	14:07:27 WIB
47 A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	09/06/2022
	14:08:53 WIB
48 Ilham	09/06/2022
	14:08:55 WIB
49 Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	09/06/2022
	14:10:37 WIB
50 Tamin	09/06/2022
	14:11:04 WIB
51 Irwan	09/06/2022
	14:12:44 WIB
52 dr. A. Ardiatma, S.Ked	09/06/2022
	14:13:18 WIB
53 Alauddin	09/06/2022
	14:13:30 WIB
54 M. ADITYA SALAM, S.Pd	09/06/2022
	14:13:30 WIB
55 Sultan Al Farisy, S.I.P	09/06/2022
	14:13:49 WIB
56 NOPIL ASRIANTO, SHI	09/06/2022
	14:13:57 WIB
57 Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	09/06/2022
	14:14:46 WIB
58 Feri Irawan	

	09/06/2022 14:19:20 WIB
59 Laode Azizul Kadir SH MH	09/06/2022 14:19:22 WIB
60 Eskarni Ushalli, Lc., M.A.	09/06/2022 14:25:49 WIB
61 Gian Wibisono	09/06/2022 14:25:57 WIB
62 To'atillah, S.H.	09/06/2022 14:29:32 WIB
63 Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	09/06/2022 14:29:37 WIB
64 Mardianton, S. El., M.Pd	09/06/2022 14:29:38 WIB
65 Muhammad Untung Surapati, M.I.kom	09/06/2022 14:31:12 WIB
66 Syaifullah, S.Pd	09/06/2022 14:31:35 WIB
67 Ilham Hidayat,S.H	09/06/2022 14:32:28 WIB
68 Normand Edwin Elnizar, S.H., M.Hum.	09/06/2022 14:33:37 WIB
69 Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	09/06/2022 14:34:17 WIB
70 Sugianto, S.H.	09/06/2022 14:34:31 WIB
71 Agung Wijayanto, S.Pd.	09/06/2022 14:39:59 WIB
72 Muhammad Haidar	09/06/2022 14:40:03 WIB
73 Akbar, S.P., M.Si	09/06/2022 14:44:34 WIB

74 Muhamat Yusuf, S.M	09/06/2022 14:49:27 WIB
75 Syariful Alam, S. Pd. I	09/06/2022 14:50:20 WIB
76 Andi Saputra, S.I.Kom	09/06/2022 14:51:22 WIB
77 Abdus Salam, S.Sos., M.Si	09/06/2022 14:54:22 WIB
78 ADHI RIFKY FALLATEHAN, SH.	09/06/2022 14:54:23 WIB
79 Muh. Syahrir S	09/06/2022 14:59:33 WIB
80 Imran Tri Kerwiyadi, SE	09/06/2022 15:02:29 WIB
81 Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li	09/06/2022 15:11:38 WIB
82 EDWIN RIZQI HARTANTO	09/06/2022 15:14:48 WIB
83 Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	09/06/2022 15:23:47 WIB
84 Achmadin Damanik, S.H	09/06/2022 15:28:49 WIB
85 Dharmawansyah, S.Sos	09/06/2022 15:38:32 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG DAPAT DIUNDUH MELALUI
AKUN SIMULTAN PESERTA DENGAN
LOGIN TERLEBIH DULU DI LAMAN:

pusdik.mkri.id

BISA DIUNDUH
JUGA MELALUI
GRUP TELEGRAM

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek pada Zoom Meeting 13.00 – 15.00 WIB
- Penyelesaian Tugas Praktik s.d. pukul 17.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pengujian Undang-Undang berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Tugas Individu
- Mengunduh Template Permohonan PUU dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut

Tugas Praktek dikirim ke *e-mail*:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Asal Daerah>

Contoh: 234_Lionel Messi_Jawa Barat

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Asal Daerah>

Contoh: 234_Lionel Messi_Jawa Barat

KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00 WIB
Hari Rabu,
8 Juni 2022**

***Apabila melewati batas waktu, kami anggap peserta tidak mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(Dibuat asli oleh Masing-
Masing Peserta)**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik harus
diisi secara lengkap, dari
Identitas Pemohon sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & *Typo* (20%)



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

KELAS 1

Narasumber

: Anna Triningsih

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.	SULAWESI SELATAN	85	85	85	85
2	2	AA saefullah	BANTEN				0
3	3	Aan Prasetya	SULAWESI TENGGARA				0
4	4	Abby Mukti	D.I. YOGYAKARTA				0
5	5	Abdu Rahman Alqayubi	BENGKULU				0
6	6	ABDUL DINA,S.Pd.I	SULAWESI SELATAN	80	70	80	74
7	7	Halim, S.Pd	BANTEN				0
8	8	Abdul Rahim, S.Pd.I.,M.Pd	SULAWESI TENGGARA				0
9	9	Abdul Rahman, SH	SULAWESI SELATAN	85	85	85	85
10	10	Abdul Talib Kadir Hudju, S.Kep, Ns	GORONTALO				0
11	11	Abdurahman Akasih	GORONTALO				0
12	12	Abdus Salam, S.Sos., M.Si	JAWA TIMUR	75	70	75	72
13	13	Achmadin Damanik, S.H	SUMATERA BARAT				0
14	14	Achsan Munandar	BANTEN				0
15	15	Ade Juniara, S.H	D.I. YOGYAKARTA				0
16	16	Ade Rahmat Ridwan, S.M	D.K.I. JAKARTA	85	85	85	85
17	17	ADHI RIFKY FALLATEHAN, SH.	BANTEN				0
18	18	Adiansyah	SULAWESI TENGGARA				0
19	19	M. ADITYA SALAM, S.Pd	SUMATERA SELATAN				0
20	20	ADRAYANI, S.H	SUMATERA BARAT	80	80	80	80
21	21	Agung Hidayat Mansyur	SULAWESI BARAT				0
22	22	Agung Wijayanto, S.Pd.	D.I. YOGYAKARTA	70	70	70	70
23	23	Ahmad, S. Pd.I	SULAWESI SELATAN				0
24	24	Ahmad Agus Muin, S.H.	JAWA TIMUR				0
25	25	A Fajri Hidayat,SH	SUMATERA SELATAN	85	85	85	85
26	26	AHMAD HUNAIN, S.Pd	SULAWESI SELATAN	75	75	75	75
27	27	Kelvin Aldo	BENGKULU				0
28	28	Ahmad Kabul Karim	SUMATERA SELATAN				0
29	29	Ahmad Kadir,S.IP	RIAU				0
30	30	Dr. Ahmad Lahmi, M.A	SUMATERA BARAT	75	70	75	72
31	31	Ahmad Mulis	SUMATERA BARAT				0
32	32	AHMAD SYAFIL, SP	SULAWESI SELATAN				0
33	33	AHMAD ZAILAN S.P., M.P.	SULAWESI SELATAN	80	75	80	77
34	34	Akbar, S.P., M.Si	SULAWESI SELATAN	85	85	85	85
35	35	Al Fath Prabowo, S.H.	D.K.I. JAKARTA				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek1@gmail.com ; Password e-mail: **pusdikmk**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

KELAS 2

Narasumber

: Winda Wijayanti

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	36	Alauddin	SULAWESI BARAT				0
2	37	Albar Syam	SULAWESI BARAT				0
3	38	Alfan Ramdoni, S.Sos., M.Sos	BANTEN				0
4	39	Mohammad Ali Haidar, S.H.	D.K.I. JAKARTA				0
5	40	Alimuhammad	BANTEN				0
6	41	Alwis, S. Sosl, MA	RIAU				0
7	42	Amin Abdullah	SULAWESI SELATAN				0
8	43	Amrul Husni	SUMATERA SELATAN				0
9	44	ANDITTA RUSMIYANTO, S.H	BANTEN	89	89	89	89
10	45	Andi Saputra, S.I.Kom	RIAU				0
11	46	Andri Krisworo, S.Pd	SUMATERA SELATAN				0
12	47	ANGGI KURNIAWAN, S.Pd	SUMATERA BARAT				0
13	48	ANSIR	SULAWESI BARAT				0
14	49	Anto Tuntas Widi Setyawan, SH, MH.	JAWA BARAT				0
15	50	Anugrah Rahmat	SULAWESI SELATAN				0
16	51	Apry Oka.SH	SUMATERA BARAT				0
17	52	Ardiansyah Rusmadi, S.Pi	SULAWESI SELATAN				0
18	53	Arfandi, S.Pd, M.Pd	KALIMANTAN UTARA				0
19	54	Ari Oktavianto S.Pd	SUMATERA BARAT				0
20	55	Arman, S.E	SULAWESI BARAT				0
21	56	ARMAN Y. SAYIU S.Pd.I, M.Pd.	GORONTALO				0
22	57	ARWAN WIRAWAN	SULAWESI BARAT				0
23	58	ASBAHAR, S.E.	SULAWESI BARAT				0
24	59	Asman, S.Pd., M.Pd	SULAWESI TENGGARA	81	82	80	81,4
25	60	Aspar	SULAWESI SELATAN				0
26	61	ASRUL HIDAYAT,S.H.	SULAWESI SELATAN	87	88	89	88
27	62	Atmaja	SULAWESI TENGGARA				0
28	63	Atman Yuliadi	RIAU				0
29	64	Atra Aldeka Putra, S.H, S.Psi	RIAU				0
30	65	Ayeng Armanta, S. Pd	SUMATERA SELATAN	88	89	89	88,8
31	66	Laode Azizul Kadir SH MH	SULAWESI TENGGARA	87	82	80	82,6
32	67	Badiatan Magrib	SULAWESI TENGGARA				0
33	68	Bagus Syafaat	PAPUA				0
34	69	Bambang Papuadi	PAPUA				0
35	70	Bambang Samudera	SUMATERA SELATAN				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek2@gmail.com ; Password e-mail: mahkamah



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

KELAS 3

Narasumber

: Oly Viana Agustine

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	71	Basir B, S.Pd.I	SULAWESI BARAT				0
2	72	Beni Arfandi	SUMATERA SELATAN				0
3	73	Benny Rizky Shofanda	JAWA TIMUR				0
4	74	Bijak Yuriswira, S.H.	JAWA TIMUR				0
5	75	Bima Prabawa Yuda Usodo, S.H	D.I. YOGYAKARTA				0
6	76	Bob Jafar, S.Pd.,M.A.P	SULAWESI BARAT				0
7	77	Bomo setiaji	PAPUA				0
8	78	Boy harmonis	RIAU				0
9	79	Burhanuddin	KALIMANTAN UTARA				0
10	80	Burhanuddin Uksbal Dg. Pawallang, S.Kom, MM	SULAWESI TENGGARA	81	82	81	81,6
11	81	Cecep purnama asri S.Sy.,M.H	BANTEN				0
12	82	Dadang Hidayat	BANTEN				0
13	83	Darwin Daru S.ap	SULAWESI SELATAN				0
14	84	Dary Zulkarnaen Yuniarto, S.H.	D.I. YOGYAKARTA				0
15	85	Deri Rizal, M.H	SUMATERA BARAT	76	75	77	75,6
16	86	Dewantara	KALIMANTAN UTARA				0
17	87	Dharmawansyah, S.Sos	SULAWESI BARAT				0
18	88	Dian Pramana Putra, S.Pd., M.Pd	SULAWESI SELATAN				0
19	89	dr. A. Ardiatma, S.Ked	SULAWESI SELATAN				0
20	90	Edi Rudianto, S.Sy.	JAWA TIMUR				0
21	91	Edi Susanto	JAWA TIMUR	83	81	76	80,4
22	92	EDWIN RIZQI HARTANTO	PAPUA				0
23	93	Elekusman	BENGKULU				0
24	94	Elli, S.Pd.I., M.Pd.I	SULAWESI SELATAN				0
25	95	Elviandri	D.K.I. JAKARTA				0
26	96	Enil Asy Ary	SUMATERA SELATAN				0
27	97	Emil Salim, S. AP	SUMATERA BARAT				0
28	98	Erie Firmansyah, S. H.	SUMATERA SELATAN	83	83	80	82,4
29	99	Eriton, S. Pd	JAWA TIMUR				0
30	100	H. Evan Trijasa, M.I,Kom	BENGKULU	73	73	74	73,2
31	101	Even Makanoneng, S.P.	GORONTALO				0
32	102	ELZA ZIKRA MUALLIMIN, S.IP., M.IP	SUMATERA BARAT				0
33	103	Fachri Septian	BANTEN				0
34	104	Faisal	BANTEN				0
35	105	Fanny Kamza, SH	D.K.I. JAKARTA	78	80	81	79,8

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek3@gmail.com ; Password e-mail: **mahkamah**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

KELAS 4

Narasumber

: Abdul Ghoffar

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	106	Farhan Sabat	BANTEN				0
2	107	Fatahudin	BANTEN				0
3	108	Fatham Toyiti	GORONTALO	75	75	75	75
4	109	Fathor rohman	BANTEN				0
5	110	Febri Kurniansyah,SE.	SUMATERA SELATAN	80	85	80	83
6	111	Feri Irawan	SUMATERA BARAT	75	75	75	75
7	112	Firdaus	SULAWESI UTARA	76	76	76	76
8	113	Mohamad Firman Y. Ahili	GORONTALO				0
9	114	Firmansyah	SUMATERA BARAT				0
10	115	Firza Septiadi	RIAU				0
11	116	Firzani	BENGGKULU				0
12	117	Fitra Mulyawan, SHI., MH	SUMATERA BARAT	76	76	76	76
13	118	Frasetyo Mandala Putra	BENGGKULU				0
14	119	Gian Wibisono	BANTEN				0
15	120	Gurniansyah	KALIMANTAN UTARA				0
16	121	Habibi H	KALIMANTAN UTARA				0
17	122	Habibullah	RIAU				0
18	123	Hanif Rahman.S.sos	BANTEN				0
19	124	HARI TOPAN, S.AP	BANTEN				0
20	125	Harmegi, S. Pd	SULAWESI BARAT	75	75	75	75
21	126	Hasani	BANTEN				0
22	127	Hendri Gunawan, S.Ud.	SULAWESI BARAT				0
23	128	Herdiman Tabi	SULAWESI SELATAN				0
24	129	Hermang B. Mirwang	KALIMANTAN UTARA				0
25	130	Hilmi Karim	BANTEN				0
26	131	Ibnu Arabi, S.Pi.	SULAWESI SELATAN				0
27	132	Hasan Pratama Putra, SM	SUMATERA SELATAN				0
28	133	Ibnu Kuddamah	SULAWESI SELATAN				0
29	134	Idris Saleh	GORONTALO	70	70	70	70
30	135	Ifan Jami	BANTEN				0
31	136	Ikal Tawekal SE	BANTEN				0
32	137	Ikhwan Aulia	SULAWESI SELATAN				0
33	138	Dr. Ilham, S.Pd.I., M.A.	SUMATERA BARAT	75	75	75	75
34	139	Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.	JAWA TIMUR	75	75	75	75
35	140	Ilham Hidayat,S.H	SULAWESI SELATAN	78	78	78	78

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek4@gmail.com ; Password e-mail: mahkamah



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

KELAS 5

Narasumber

: Mohammad Mahrus Ali

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	141	Ilham Nur Shodiq S.HI	SUMATERA BARAT				0
2	142	Ilham Permana, S.Kom	SULAWESI SELATAN	75	76	75	75,6
3	143	Ilham Riyadi, S.Pd., M. I. Kom	SULAWESI SELATAN				0
4	144	ILHAM SUBAGIA, S.M.	JAWA BARAT				0
5	145	Ilham,S.IP.,M.IP	SULAWESI SELATAN				0
6	146	Ilmanbahri Widyandanda Mansyur, S.H.,M.H	SULAWESI BARAT	79	79	79	79
7	147	Ilyas	SULAWESI TENGGARA				0
8	148	Imam Syafei	SUMATERA BARAT				0
9	149	Imam Trisna Qurani SH	SUMATERA BARAT				0
10	150	Iman SP Noya	BENGGKULU				0
11	151	Imran Tri Kerwyadi, SE	SULAWESI BARAT				0
12	152	INDRA BELLA, SH	RIAU				0
13	153	Indra Gunawan	JAWA BARAT				0
14	154	Irfan Firdianto, S.H.I., M.H.	JAWA TIMUR				0
15	155	Irfianto Setiyo Nugroho, S.E., C.M.C	JAWA TIMUR				0
16	156	Irfan, S.Pd., M.Pd.	SULAWESI SELATAN				0
17	157	Irwan	SULAWESI BARAT				0
18	158	Irwan Yuliadi, A.Md.,S.IP.,MM	RIAU	75	75	75	75
19	159	Ishak	GORONTALO				0
20	160	Ismail, S.Pd.I, M.M.	JAWA TIMUR				0
21	161	Ivan Dwi Fibrilan, M.Kom.	JAWA TIMUR				0
22	162	Ismail Azis S.E	GORONTALO				0
23	163	Ismail, S.Kom, M.Kom	D.K.I. JAKARTA	75	75	75	75
24	164	JAKA ARGA DINATA, S.Pd	BANTEN				0
25	165	Jaka Dermata	BENGGKULU				0
26	166	Jaka Pratama, S. Pd	SUMATERA SELATAN				0
27	167	Jamal	SUMATERA SELATAN				0
28	168	AHMAD JAMILUDIN, S.E	BANTEN				0
29	169	Jumadi	SUMATERA SELATAN				0
30	170	Junaidin	SULAWESI BARAT				0
31	171	Eskami Ushalli, Lc., M.A.	SUMATERA BARAT				0
32	172	Hermanto, S.Pd., M. Pd.	SULAWESI TENGGARA				0
33	173	Khaidir Ali, S.H.	SULAWESI BARAT				0
34	174	Lukman Hakim, M.Pd.	JAWA TIMUR				0
35	175	Muhammad Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd	BANTEN				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek5@gmail.com ; Password e-mail: mahkamah



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

KELAS 6

Narasumber

: Andriani Wahyuningtyas N.

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	176	Kadar Risman, S.Pd.I.,M.S.I.	SULAWESI TENGGARA				0
2	177	Kahar, SE.,M.M	SULAWESI SELATAN				0
3	178	Karim, M.Hum.	SULAWESI TENGGARA				0
4	179	Kasri Riswadi, S. Pd., M. Hum.	SULAWESI SELATAN	75	75	75	75
5	180	Kelvin Aldo	BENGKULU				0
6	181	La Ode Muh.Karman SE.,M.Si	SULAWESI TENGGARA				0
7	182	LUKMAN HARIS KURNIAWAN, S.Si., M.Si.	JAWA TIMUR	60	60	65	61
8	183	M amir maksum	D.K.I. JAKARTA				0
9	184	Muhammad Rusdy, S.pdl	RIAU				0
10	185	M. Budiansyah	KALIMANTAN UTARA				0
11	186	Mahmud Yunus	BENGKULU				0
12	187	Majid	SULAWESI TENGGARA				0
13	188	Marbita	SULAWESI TENGGARA				0
14	189	Mardianton, S. El., M.Pd	SUMATERA BARAT	75	65	70	68
15	190	Nurmawan Muksin, S.S	GORONTALO				0
16	191	Meri Handi, S. Pd.	SUMATERA SELATAN				0
17	192	Misdiyanto, ST., M.Kom	JAWA TIMUR				0
18	193	Moch. Haris Khabibudin, S.Ak	JAWA TIMUR	75	75	75	75
19	194	Mochammad Lutfi S.Ag	JAWA TIMUR				0
20	195	Moh. Busran, S.Sos	GORONTALO				0
21	196	Moh. Fikri Tanzil Mutaqin, M.Pd.	BANTEN				0
22	197	Moh. Horri, S.Sos	JAWA TIMUR				0
23	198	Mohamad Said Alhamid, S.H	GORONTALO				0
24	199	Mohammad Salim, S.H.	JAWA TIMUR				0
25	200	Mufrod Thama	BANTEN				0
26	201	Muh. Azhar, S.Pd., M.Pd.	SULAWESI SELATAN	75	75	75	75
27	202	Muh. Ilham Hamada	SULAWESI SELATAN				0
28	203	Muh. Syahrawi	SULAWESI BARAT				0
29	204	Muh. Syahrir S, S.E.	SULAWESI SELATAN				0
30	205	Muh. Taufan Tri Laksono, S.H., M.H.	JAWA TIMUR				0
31	206	MUHAEMIN SABIR	SULAWESI SELATAN				0
32	207	Muhamad Sofian S.H	D.I. YOGYAKARTA				0
33	208	Muhammad Haider	JAWA TIMUR	70	70	70	70
34	209	Muhamad Ikbal, S.Pl.M.Si	SULAWESI SELATAN	75	70	70	71
35	210	Muhammad Kadir, S.Pd., M.Pd.	SULAWESI SELATAN				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbintek6@gmail.com ; Password e-mail: mahkamah



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

KELAS 7

Narasumber

: Intan Permata Putri

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	211	Muhammad Syariful Mari	D.I. YOGYAKARTA				0
2	212	Mukayat Al Amin	D.K.I. JAKARTA				0
3	213	Muliadin Salenda	SULAWESI TENGGARA				0
4	214	NOPII ASRIANTO, SHI	SUMATERA BARAT	85	90	90	89
5	215	Norman Edwin Elnizar	D.K.I. JAKARTA	80	80	85	81
6	216	Novi Cahyowidodo,SH,Mkn	JAWA TIMUR				0
7	217	Novriansyah	SUMATERA SELATAN				0
8	218	NUR ALIM,S.Sos	SULAWESI SELATAN				0
9	219	Al Painu, S.Pd.	SUMATERA SELATAN	85	80	80	81
10	220	Phisca Aditya Rosyady, S.Si., M.Sc.	D.I. YOGYAKARTA				0
11	221	Putuh Komaratulloh,S.Hut	BANTEN				0
12	222	Rahmad Doni	RIAU				0
13	223	Rahman K. Hudju	GORONTALO				0
14	224	RAHMAN SYAIFUL, S. PD	PAPUA				0
15	225	Rahmat Doe	GORONTALO				0
16	226	Rahmat Ilahi	SUMATERA BARAT				0
17	227	Reza Kaitam, S.Ak.	PAPUA				0
18	228	Rheza Firmansyah, S.H., M.H.	D.I. YOGYAKARTA				0
19	229	Dr. Ridwan Fawallang, S.HI., M.HI.	SULAWESI SELATAN				0
20	230	Riko Trayanto, SHI	SUMATERA BARAT	60	65	60	63
21	231	Rindang Panuntun M, Sos	BANTEN				0
22	232	Rio Pratama	SUMATERA SELATAN				0
23	233	Rishadi, S.Sos.	JAWA TIMUR				0
24	234	Riskiyanto	KALIMANTAN UTARA				0
25	235	RISNO BUNTINA SE MSi	GORONTALO				0
26	236	Rizon	SUMATERA SELATAN				0
27	237	Rosid	BANTEN				0
28	238	Rudiyansyah, M.A.P.	PAPUA				0
29	239	Ruslan Efendi SE	SULAWESI SELATAN				0
30	240	Rusli	SULAWESI TENGGARA				0
31	241	Raja Desril, S.H., M.H.	RIAU				0
32	242	Sabri Umar	GORONTALO				0
33	243	Saddam Ramli	SULAWESI SELATAN				0
34	244	Saifullah, S. Pd., M. Pd.	SULAWESI SELATAN				0
35	245	Saifullah Bonto, S.I.P	SULAWESI SELATAN				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek@gmail.com ; Password e-mail: mahkamah

**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK****PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH****KELAS 8**

Narasumber

: Luthfi Widagdo Eddyono

NO.	NO. REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIK PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	246	Sandris Rena, A.Md	GORONTALO				0
2	247	Sandy Pratama, S.H	JAWA BARAT				0
3	248	Sarman, S.H	SULAWESI BARAT				0
4	249	Sarman Faisal, SH	JAWA BARAT				0
5	250	Sedek Bahta	D.K.I. JAKARTA	80	80	80	80
6	251	Selamat Ibnu Hadi	BANTEN				0
7	252	Sifa Ul Huda	PAPUA				0
8	253	Sigit Irmawan, S.KOM., MM	PAPUA				0
9	254	Sirullah, M.Pd.	BANTEN				0
10	255	Siwan Jauhari, SIP	GORONTALO				0
11	256	Subhan Untung	SULAWESI SELATAN				0
12	257	Subinto	PAPUA				0
13	258	Sugianto, S.H.	JAWA TIMUR	82	86	80	84
14	259	Suleman Badao	SULAWESI SELATAN				0
15	260	Sultan Akbar	D.K.I. JAKARTA				0
16	261	Sultan Al Fariisy, S.I.P	JAWA TIMUR	80	80	80	80
17	262	sumariadi	RIAU				0
18	263	Supala	D.K.I. JAKARTA				0
19	264	Supriadi, S. Pd. I	SULAWESI BARAT	80	80	80	80
20	265	SURYANSYAH, S.H.,M.H.	SULAWESI BARAT	80	85	80	83
21	266	Syanful Alam, S. Pd. I	SULAWESI SELATAN				0
22	267	Syaifulah, S.Pd	D.K.I. JAKARTA	80	83	80	81.8
23	268	Dr. Syamsi Yusrizal, S.HI., MA	SUMATERA BARAT				0
24	269	Tamin, S.E., M.M.	SULAWESI BARAT				0
25	270	Taufik Hidayat	BANTEN				0
26	271	Taufik Lukum	GORONTALO				0
27	272	Teguh Fachmi, M.Si.	BANTEN				0
28	273	Toatillah, S.H.	BANTEN	80	85	80	83
29	274	Muhammad Untung Surapati, M.I.kom	RIAU				0
30	275	Wafa Zaenaeasy, SH	JAWA TIMUR				0
31	276	Wahyudin Alip Gobel, S.Fil.I	GORONTALO	80	85	80	83
32	277	WAHYU RASYID, S.H.,M.H.	SULAWESI SELATAN	80	85	80	83
33	278	Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.LI	JAWA TIMUR	80	85	80	83
34	279	Wahyudin Manambun, S.T.	PAPUA				0
35	280	Yadi Firdaus	BANTEN				0
36	281	Yahya Huidu	GORONTALO				0
37	282	Yopan Mirzan, S.Pd., M. Pd.I	SUMATERA SELATAN	80	85	80	83
38	283	YOSRIZAL, S.HI	SUMATERA BARAT	82	86	80	84
39	284	Yunus Gani	GORONTALO				0
40	285	Yuresman, S.IP	RIAU				0
41	286	Yusfik Helmi	JAWA BARAT	80	85	80	83
42	287	Muhamat Yusuf, S.M	BENGKULU				0
43	288	Zainal Abidin, S.Pd	JAWA TIMUR				0
44	289	Zaki Mubarak	BANTEN				0
45	290	Zubar, S.H., M.H	SULAWESI TENGGARA	80	85	80	83
46	291	Zulfadhly Sanusi, S.H	SULAWESI SELATAN				0
47	292	Zulfikar	D.K.I. JAKARTA				0
48	293	Zulkamain Muslim Asri Aldo	PAPUA				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek@gmail.com ; Password e-mail: pusdikmk

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

NAMA NARASUMBER : ANNA TRININGSIH

KELAS : KELAS 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Kegiatan Bimtek peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi pengurus dan anggota pemuda Muhammadiyah dalam sesi evaluasi penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 berjalan lancar
	Peserta yang terdaftar dalam kegiatan Bimtek untuk sesi evaluasi penyusunan permohonan terdiri dari 35 peserta.
	Dari jumlah peserta tersebut, yang mengumpulkan tugas sebanyak 12 peserta dan yang hadir dalam sesi evaluasi penyusunan permohonan sebanyak peserta.
2	Tugas penyusunan permohonan yang telah dikumpulkan juga sudah sesuai dengan sistematika penyusunan permohonan sehingga dapat disimpulkan bahwa Peserta memahami materi serta dapat mengaplikasikan materi yang didapat ke dalam praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
	Hanya saja, ada beberapa peserta yang menyusun permohonannya hanya menggunakan templete yang diberikan panitia tetapi tidak dikerjakan sesuai dengan soal yang diberikan. Dimana di dalam templete permohonannya masih mencantumkan tanda “.....” seharusnya peserta sudah menyusun permohonan berdasarkan templete dengan menyesuaikan soal yang diberikan.
	Dalam penyusunan permohonan peserta telah menyusun sesuai templete hanya saja masih kurang mengelaborasi pada bagian “alasan permohonan”, peserta masih terpaku kepada soal tanpa menjelaskan alasan-alasan kerugian hak konstitusionalnya.
3	Ada 3 peserta yang melakukan presentasi antara lain (06) Abdul Dina; (09) Abdur Rachman; dan (25) Fajri Hidayat.
	Permohonan yang dipresentasikan oleh (06) Abdul Dina, permohonan sudah sesuai dengan templete dan dalam bagian pokok permohonan dan petitum masih persis templete belum di isi sesuai dengan soal yang diberikan oleh panitia
	Permohonan yang dipresentasikan oleh (09) Abdur Rachman, permohonan sudah sesuai dengan templete dan dalam permohonannya telah mengelaborasi pokok-pokok permohonan serta telah menjelaskan kerugian hak konstitusional kuasanya (Ojat Sudrajat).

	<p>Permohonan yang dipresentasikan oleh (25) Fajri Hidayat, permohonan yang disampaikan sudah sangat lengkap, telah melampirkan surat kuasa beserta daftar alat bukti. Adapun pokok permohonan juga telah menjelaskan alasan-alasan yang menjelaskan kronologi dan filosofi dari denda tilang yang menjadi objek perkara ini.</p>
--	---

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

NAMA NARASUMBER : Winda Wijayanti

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Permohonan tidak semua ketikannya rapi, tetapi Permohonan ini sudah bagus sekali karena sudah ada pendapat pakar dan argumentasinya terkait kerugian konstitusional mengingat waktu yang terbatas untuk penyusunan Permohonan.
2	Permohonan rapi dan Pemohon sudah mengerti terkait inkonstitusional bersyarat
	Sesuaikan antara Posita dengan Petitum
3	Permohonan sudah rapi
	Belum menguraikan kerugian konstitusionalnya berdasarkan batu uji konstitusi
	Inkonstitusional bersyaratnya perlu diperbaiki
	Petitum dan Posita harus sinkron
4	Permohonan sudah rapi
	Sesuaikan antara Posita dengan Petitum terkait konstitusional bersyarat.
5	Permohonan sudah cukup bagus sesuai dengan sistematika, namun spasinya tidak sama sehingga kurang rapi.
	Untuk alasan Permohonan bahasanya sudah dapat dimengerti dengan baik, namun kurang uraian pasal per pasal batu uji yang dimohonkan disertai teori hukum dan pendapat pakar hukum.

	Petitum Alternatif Nomor 2 tidak lengkap, sehingga Petitum menjadi tidak jelas.
	Ayat dalam Pasal tidak disebut menyebabkan permohonan tidak jelas.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

NAMA NARASUMBER : OLY VIANA AGUSTINE

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Jumlah peserta yang terdaftar dalam daftar hadir peserta cukup banyak mencapai 35 peserta lebih, namun baik tugas yang diserahkan melalui email maupun keikutsertaan dalam sesi evaluasi sangat rendah, yakni hanya 6 orang.
2	Dapat dilakukan evaluasi terkait dengan komitmen peserta dalam mengikuti kegiatan bimtek. Apakah mungkin perlu dilakukan catatan terhadap peserta yang tidak sungguh-sungguh mengikuti bimtek.
3	Email yang digunakan untuk penilaian sebaiknya, tiap narasumber sama, misal jika saya saat ini dapat mengakses email tugasbimtek3, untuk seterusnya sebaiknya saya menggunakan email ini agar sewaktu-waktu membuka untuk melakukan penilaian tidak perlu melakukan konfirmasi ulang melalui perangkat teman-teman di pusdik.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

NAMA NARASUMBER : Abdul Ghoffar

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1.	Peserta yang mengumpulkan tugas hanya sekiranya 20 persen. Dengan demikian, terlihat bahwa peserta kurang serius dalam mengikuti kegiatan ini.
2.	Dari sekitar 20 persen yang mengumpulkan tugasnya tersebut, terdapat beberapa peserta yang masih banyak tidak diisi semuanya. Misalnya, pada bagian posita dana petitum, terdapat beberapa peserta yang masih dibiarkan "titik-titik" yang patut diduga itu hanya copy paste dari template yang dibagikan panitia dan belum diisi secara lengkap oleh peserta.
3.	Dari yang sudah melengkapi "isian" template permohonan tersebut, secara umum peserta sudah memahami konsep dasar cara membuat permohonan pengujian materiil UU terhadap UUD 1945. Meski demikian, masih banyak hal yang perlu diperdalam kembali, sebagai berikut.
4.	Pertama, dari segi sistematika permohonan, secara umum sudah sangat baik. Hal demikian bisa dilihat bahwa, pada semua permohonan yang disampaikan oleh peserta sudah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PMK No. 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, yang mana disebutkan urutan dan hal-hal yang perlu ada dalam permohonan Pemohon, yaitu Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum. Bisa jadi bagus nya sistematika ini karena peserta telah berpegangan pada template permohonan yang telah dibagikan oleh panitia.
5.	Kedua, dari segi penguraian kewenangan Mahkamah, secara umum juga sudah baik. Para peserta sudah menguraikan secara apik kewenangan MK yang termuat di UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, maupun UU MK.
6.	Ketiga, dari segi Kedudukan Hukum atau legal standing. Para peserta juga sudah menguraikan persoalan legal standing-nya. Namun, terkait hal tersebut, secara

	<p>umum para peserta masih sangat “datar” dan kurang dalam. Para peserta kurang menguraikan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 mencantumkan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Para peserta seharusnya mampu menyampaikan argumentasi yang lebih meyakinkan bahwa pasal <i>a quo</i> telah merugikan mereka secara aktual atau setidaknya potensial.</p>
7.	<p>Keempat, Terkait dengan Posita atau Alasan Permohonan, secara umum para peserta masih sangat “datar” menyampaikan argumentasi hukumnya. Para peserta kurang mengeksplor mengapa pasal tersebut perlu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, peserta juga perlu menyampaikan berbagai kasus yang terjadi di masyarakat yang mengalami kerugian atas pasal tersebut. Selanjutnya peserta juga harusnya menyampaikan berbagai data yang dikeluarkan oleh lembaga yang terpercaya terkait akibat berlakunya pasal tersebut. Data tersebut akan menguatkan pendapatnya bahwa yang mengalami bukan hanya klien para peserta, tetapi semua atau mayoritas para ojek online (Ojol) yang sekategori dengan klien para peserta yang dirugikan atas berlakunya Pasal 281 UU LLAJ tersebut.</p>
8.	<p>Kelima, para peserta sebagai kuasa hukum Pemohon juga penting untuk menyampaikan terkait dengan <i>original intent</i> pada saat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dibahas pada tahun 1999-2002. <i>Original Intent</i> tersebut tentunya bisa didapatkan dari Risalah-Risalah Perubahan UUD 1945 yang dikeluarkan oleh MPR. Selain itu, para peserta juga harus menyampaikan perbandingan hukum dengan negara lain terkait dengan pengaturan keharusan adanya SIM bagi para pengendara sepeda motor. Perbandingan ini penting dilakukan sebagai pengayaan terhadap permohonan Pemohon yang dibuat oleh para peserta agar semakin menguatkan dalilnya.</p>
9.	<p>Keenam, para peserta juga perlu menyampaikan pendapat para ahli yang sependapat dengan permohonan peserta. Pendapat para ahli tersebut bisa ditemukan di dalam Jurnal atau buku-buku yang telah mereka terbitkan.</p>
10.	<p>Ketujuh, terkait Petitem, para peserta masih banyak yang belum menuliskannya secara komplit. Masih terdapat beberapa peserta yang masih berupa titik-titik. Selain itu, terdapat beberapa peserta yang masih kurang jelas dalam menuliskan petitemnya.</p>

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

NAMA NARASUMBER : ANDRIANI W NOVITASARI

KELAS : 6

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Dari jumlah peserta 35 orang, namun hanya 7 peserta yang mengirimkan tugas dan aktif menyampaikan presentasi tugas yang telah ditentukan oleh Tim Panitia.
	Secara garis besar peserta telah menyusun permohonan permohonan sesuai dengan materi yang telah disampaikan (sesuai PMK PUU dan UU MK)
	Peserta menyusun permohonan pengujian materiil dan terdapat 1 orang peserta yang menyusun permohonan dengan konstitusional bersyarat
Evaluasi terkait Sistematika	
2	Sistematika Permohonan yang disusun oleh peserta sudah sesuai dengan template/ccontoh yang diberikan
	Peserta telah berhasil menggunakan contoh tersebut dengan sangat baik.
	Banyak Peserta yang terpaku pada template, khusus bagian Petitum yang selalu menggunakan Petitum alternative
Evaluasi Kewenangan Mahkamah	
3	Bagian ini telah disusun dengan baik dengan mencantumkan dasar hukum yang menjadi kewenangan MK serta UU lainnya yang berkaitan dengan pengujian undang-undang ke MK
	Semua peserta dapat menyusun sistematis bagian ini sesuai dengan materi yang telah diberikan
	Semua undang-undang yang relevan telah dicantumkan
Evaluasi terkait Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>)	
4	Peserta telah menyusun bagian kedudukan secara sistematis dan logis
	Rata-rata telah menguraikan kerugian konstitusional, meskipun belum mengelaborasi kerugian konstitusional dan menguraikan secara eksplisit.
	Kedudukan hukum pemohon harus dikaitkan dengan kerugian konstitusional pemohon serta yurisprudensi legal standing MK (5 syarat) dan dijabarkan secara substantif-komprehensif
	Peserta telah mencantumkan lima syarat kerugian konstitusional dan disertai

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

NAMA NARASUMBER : Intan Permata Putri

KELAS : 7

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	<p>Sesi evaluasi pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Dan Anggota Pemuda Muhammadiyah berjalan dengan lancar diikuti oleh 6 peserta via zoom, dan peserta yang mensubmit tugasnya melalui email sebanyak 4 orang.</p>
2	<p>Terdapat dua orang yang memaparkan hasil dari tugasnya yakni peserta nomor 214 dan 215. Pemateri memiliki beberapa catatan terkait tugas tersebut, yang telah secara umum disampaikan pada forum.</p>
3	<ul style="list-style-type: none">• Beberapa catatan tersebut seperti: Kewenangan permohonan tidak mencantumkan kewenangan mengadili PUU dari PMK No 2 tahun 2021 tatacara dalam berperkara Pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945 pasal 2 ayat (1); (2); (3); Dalam kewenangan mahkamah tidak tercantum pasal batu uji; Kerugian konstitusional bisa di elaborasikan dengan mengapa pemohon memiliki kepentingan untuk diberikan spesial treatment dalam pemberian kekhususan akan meniadakan kerugian konstitusional potensial dimasa yang akan datang?; Posita elaborasikan dengan pengertian kelompok rentan, pentingnya penguatan perekonomian, dan alasan lainnya terkait norma a quo tidak konstitusional; elaborasikan dengan pengertian kelompok rentan, pentingnya penguatan perekonomian, dan alasan lainnya terkait norma a quo tidak konstitusional.

4	Peserta telah diberikan saran untuk perbaikan dan telah mengerti dalam Menyusun perbaikan
5	
6	
7	
8	
9	
10	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

NAMA NARASUMBER : Luthfi Widagdo Eddyono

KELAS : 8

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta antusias dan bertanggung jawab mempresentasikan hasilnya.
2	Peserta perlu diberi pengayaan hal-hal dasar khususnya dalam format permohonan.
3	Hasil kerja peserta sebaiknya melalui sistem aplikasi tidak melalui email.
4	

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

Sesi I	Reaktualisasi Implementasi Nilai-nilai Pancasila
Narasumber	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.
Moderator	Nanang Subekti

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 25_A Fajri Hidayat,SH_Sumatera Selatan to Everyone 08:26 AM menurut prof, apakah pembuat perundang-undangan di Indonesia memiliki kualifikasi dan kompetensi seperti yang prof sebutka
2.	From 6 ABDUL DINA PDPM KAB.KEP. SELAYAR SUL-SEL to Everyone 08:27 AM berarti hari lahir Pancasila bukan 1 juni tapi sebenarnya 18 agustus 1945 apakah perlu yudicial review tentang sejarah lahirnya Pancasila. bagaimana tanggapan prof tentang masalah ini..??
3.	12_Abdus Salam_Jawa Timur Masih banyak produk Undang-Undang di Indonesia yang tidak sesuai dengan semestinya atau bisa dibilang "banyak pesanan". Bagaimana menurut Prof?
4.	286_Yusfik Helmi_Jawa Barat Uji publik dalam peraturan perundang-undangan yang benar harusnya seperti apa?
5.	25_Sedek Bahta_Jakarta Mengapa Indonesia yang sudah setua ini umurnya namun masih menggunakan model perundangan zaman Belanda, contohnya pada KUHP Perdata. Bagaimana menurut Prof?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

Sesi II	Konstitusi dan Konstitusionalisme
Narasumber	Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
Moderator	Bangkit Panji Anarogo

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 125_Harmegi_Sulawesi Barat to Everyone 10:46 AM izin tanya prof, apakah dokumen yang diyakini sbgai Firman Tuhan sperti Al Qur'an juga termasuk konstitusi? trus dalam konteks negara, ketika warga bangsax lebih memprioritas penerapan ayat2 Qur'an tersebut dri konstitusi dasar negaranya apakah tindakannya termasuk inkonstitusional??? mohon pencerahannya dri Harmegi Amin di Majene, Sulawesi Barat🙏🙏🙏🙏
2.	286_Yusfik Helmi_Jawa Barat Perubahan masa jabatan presiden termasuk naskah konstitusi yang bersifat rigid atau ... ?
3.	9_Abdul Rahman_Sulsel Bagaimana batasan dari lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan presidensial?
4.	283_Yusrizal_Sumatera Bagaimana menurut prof apakah sudah dibutuhkan amnademen 1945?
5.	80_Burhanuddin Apakah yang menjadi hal fundamental penyebab terjadinya perubahan konstitusi kita?
6.	From 110_Febrikurniansyah_PWPM SUM SEL to Everyone 11:52 AM Izin bertanya Prof.. Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu : 1.Konstitusi tertulis dan 2.Konstitusi tak tertulis. Apakah norma dan adat istiadat dapat dikatakan sebagai konstitusi tidak tertulis dan di mana posisi legalitas nya, Bagaimana pembatasan perubahan konstitusi terkait norma norma tersebut..

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

Sesi III	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
Moderator	Angga Putri Gardina

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 91 edi susanto jawa timur to Everyone 02:06 PM mohon pencerahannya , dari penjelasannya terkait kewenangan daerah otonom dimana banyak kabupaten yang masih minim dalam kemandirian secara finansialnya bagaimana solusinya agar kewenangan otonom itu mampu terrealisasi dengan baik?
2.	From 20_ADRAYANI_Sumatera Barat to Everyone 02:10 PM Izin bertanya moderator. presiden bertanggung Jawab kepada rakyat. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban presiden kepada rakyat?
3.	From 66-Laode Azizul kadir-Sultra to Everyone 02:18 PM izin bertanya : Dalam rangka hubungan Pemerintah pusat dan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah terkait penetapan kepala daerah pasca Penunjukan Pejabat Daerah yang di Eksekusi oleh Kemendagri kita ketahui mayoritas usulan tersebut bukanlah berasal dari pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur hemat kami ini mencerminkan adanya sikap Apatis pemerintah Pusat terkait usulan dari daerah sehingga semangat kemandirian dalam konteks otonomi daerah semakin memudar, mohon pencerahan dari Bpaak Narasumber
4	From 97_Emil Salim_Sumbar to Everyone 02:24 PM ijin bertanya, soal kewenangan daerah terhadap politik, ada sebuah gap, apakah gap ini bisa di atasi atauantisipasi?,hal2 apa yg perlu di sikapi soal gap ini?, kenyataan nya gap ini tidak memberikan pemerataan, gimana menurut narasumber utk menyikapi nya.
5	9_Abdul Rahman 1. Bagaimana menurut bapak jika dalam sistem negara kita, kepolisian tidak berada di bawah presiden namun berada bersama lembaga yudikatif? 2. Baagaimana menurut bapak terkait presidential threshold?
6	146_Ilham Bahri Bagaimana menurut bapak tentang interpretasi dari otonomi seluas-luasnya?
7	12_Abdus Salam Berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia saat ini, banyak lahir politisi yang memiliki pemahaman yang lemah tentang UUD. Apakah bisa jika sistem saat ini diganti menjadi parpol dengan proporsional tertutup?
8	129_Hermang B Mirwan 1. Bagaimana menurut bapak tentang UU ciptakerja?

	2. Terdapat isu bahwa 3000 tenaga kerja di luar negeri akan dipulangkan. Bagaimana menurut bapak?
--	---

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

Sesi IV	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Andy Omara, S.H., MPub&IntLaw., Ph.D.
Moderator	Melati Kusuma Wardani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	125_Harmegi_Sulawesi Barat Bagaimana menurut bapak tentang hukum adat?
2.	12_Abdus Salam 1. Seharusnya tidak ada klusterisasi warga negara, misalnya pada pemberian bantuan. Hal ini membuat negara berwatak neoliberalisme. Bagaimana menurut bapak? 2. Semakin banyak perkara PUU yang masuk ke MK, itu berarti banyak sekali produk hukum yang bermasalah. Mohon tanggapan bapak.
3.	26_Ahmad Hunain_Sulawesi Selatan Sejak pak Karno dan pak Harto lengser kemudian mulai lengser konstitusi dari jalurnya, misalnya UU tentang Freeport yang mana adanya peraturan itu membuat kita terjajah. Bagaimana menurut bapak terkait hal tersebut?
4.	Supriadi Sampai dimana UU dapat masuk ke dalam ranah keyakinan warga negara Indonesia dalam hal masih banyak masyarakat yang intoleran?
5.	From 59_Asman_Sultra to Everyone 05:10 PM selamat sore pak Andy izin meminta pendapat pak Andy jika ada yang mengatakan bahwa negara melalui Lembaga pemerintah sedang melakukan tindakan negative rights terhadap HKWN.?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

Sesi IV	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	209_Muhammad Ikbal Menurut saya sejauh ini kita masih menggunakan demokrasi liberal, bukanlah demokrasi pancasila. Tidak ada satu pakar pun yang bisa memformulasikan seperti apa demokrasi pancasila ini. Bagaimana menurut pendapat bapak?
2.	From 20_ADRAYANI_Sumatera Barat to Everyone 09:03 AM izin bertanya moderator Apakah produk peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau panitia pemilihan kepala daerah atau pemilihan kepala desa atau nagari seperti persyaratan administrasi pencalonan itu masuk dalam kewenangan yang bisa diuji ke MK? dan bagaimana biaya perkara di MK?
3.	283_Yosrizal_Sumatera 1. Apa hal yang bisa dilakukan oleh MK ataupun warga negara jika putusan MK ini tidak dijalankan? 2. Apakah perlu hakim MK juga diberikan unsur dari parpol ataupun unsur akademisi?
4.	From 91`edi susanto jawa timur to Everyone 09:18 AM mohon pencerahannya pak Kurniawan, di MK itu berapa porposinya dalam pembagian keterwakilan hakim di tiga unsur pihak presiden, DPR, MA? dan bagaimana Ketika berselisih pendapat dalam pertimbangan sebuah keputusan hukum yang dihadapi? dan Ketika keputusan hukum tetap yang dilakukan tidak dijalankan sepenuhnya apa yang dilakukan MK sebagai pengambil keputusan hukum yang telah ditetapkan?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PEMUDA MUHAMMADIYAH

Sesi IV	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Syukri Asy'ari, S.H., M.Hum.
Moderator	Bambang Sukmadi

No.	Pertanyaan Peserta
1.	9_Abdul Rahman Bagaimana menurut bapak jika terdapat pembuktian yang tidak berasal dari pemohon, namun berasal dari pihak terkait ataupun pemberi keterangan? Padahal pembuktian itu menguatkan permohonan pemohon.
2.	283_Yosrizal 1. Jika terdapat putusan bahwa permohonan kabur, apakah bisa diajukan kembali ke MK dengan memperbaiki permohonannya? 2. Bagaimana apabila putusan MK tidak dilaksanakan oleh warga negara? Apakah terdapat sanksi apabila putusan MK tersebut tidak dijalankan
3.	215_Normand Edwin Di dalam PMK terdapat terdapat terminologi kuasa hukum, apakah itu artinya presiden atau DPR dapat menguasai kepada advokat?
4.	From 125_Harmegi_Sulawesi Barat to Everyone 11:29 AM Ass, izin bertanya moderator; apakah individu/perseorangan bisa mengajukan diri jadi pihak TERKAIT dalam kasus sengketa Pilkada?
5.	From 97_Emil_Salim_Sumatera Barat to Everyone 11:34 AM mekanisme, prosedur dan syarat ber acara di MK? sebagai seorang individu dan sebagai penerima kuasa hukum yg ber acara.

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *ONLINE* PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1



Peserta mendapatkan Surat Tugas dari panitia organisasi pihak ke-3

2



Organisasi pihak ke-3 memberikan daftar nama dan no handphone peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

3



Pusdik mengirimkan link daftar ulang melalui SMS blast/WA blast kepada calon peserta

4



Peserta melakukan daftar ulang dengan mengisi **nama lengkap dan gelar, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, instansi, jabatan, alamat, nomor handphone, alamat email, dan upload foto KTP dan foto terbaru**

5



Pusdik mendaftarkan peserta di laman e-pusdik

6




Pusdik mengirimkan username dan password akun peserta di laman pusdik.mkri.id melalui sms blast/WA blast sebagai tanda registrasi peserta selesai diverifikasi

7



Pusdik mengirim link zoom meeting melalui sms blast/WA blast pada hari H kegiatan

8



Peserta login ke zoom meeting dengan menggunakan nama yang sama pada saat registrasi

9



Peserta mengisi soal pre test di akun masing-masing

10



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan, kegiatan pembelajaran, hingga penutupan) dan wajib menyalakan kamera

11



Sesi materi praktek mandiri, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibimbing oleh narasumber melalui aplikasi Zoom kelompok

12



Narasumber memaparkan materi didampingi oleh moderator

13



Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*)

14



Moderator mengatur jalannya diskusi

15




Peserta mengisi daftar hadir di akun **SIMULTAN** masing-masing peserta

16



Narasumber selesai memberikan materi

17



Peserta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktek via email

18



Narasumber mereview hasil tugas praktek peserta

19



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal post test

20



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat